



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor :37-K/PMT-II/AL/XII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ANTONIUS MANULLANG.
Pangkat /NRP	: Mayor Laut (P)/13782/P.
Jabatan	: Pamen Dpb Denma Koarmabar.
Kesatuan	: Denma Koarmabar.
Tempat dan tgl.Lahir	: Tanjung Harapan-Labuan batu, 22 Agustus 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Alamat Tmpt Tinggal	: Jl.Sentosa Barat No.3 Kodamar Jakarta Utara/ Jl.Barcelona Cluster X No.15 Batam.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangarmabar selaku Ankum selama 20(dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/VIII/2014 Tanggal 19 Agustus 2014
2. Diperpanjang penahanannya oleh :
 - a. Pangarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/74/IX/2014 tanggal 4 September 2014.
 - b. Pangarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/81/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014.
 - c. Pangarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/99/XI/2014 tanggal 3 November 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pangarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/106/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.

e. Pangarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/3/I/2015 tanggal 2 Januari 2015.

f. Pangarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/11/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 3 Maret 2015 , berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Pangkoarmabar selaku Papera Nomor Kep/25/III/2015 tanggal 3 Maret 2015

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Koarmabar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/89/IX/2015, tanggal 17 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/34/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/01-K/PMT-II/AL/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/01-K/PMT-II/AL/I/ 2016 tanggal 12 Januari 2016.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/34/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi, Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi-saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang NRP.13782/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”

Sebagaimana dirumuskan dan Diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Subsida : Selama 5 (lima) bulan sebagai kurungan pengganti.

3. Menetapkan alat bukti berupa:

Surat-surat:

1) Foto copy daftar rekening koran dari PPATK a.n Kapten Laut (P) Fajar Adha.

2) Foto copy daftar rekening koran dari PPATK a.n Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana.

3) Foto copy daftar rekening koran dari PPATK a.n Serka Mes Junaedi Harahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa surat-surat nomor urut 1) sampai dengan 3), mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4) Sertifikat tanah dan bangunan Anra Wika Square di Tanjung Uban seluas 6000 m² (dipecah menjadi 3 sertifikat) masing-masing sebagai berikut:

- a) Sertifikat nomor: 32.01.02.01.1.00268 a.n Antonius Manullang luas 2000 m².
- b) Sertifikat nomor: 32.01.02.01.1.00269 a.n Antonius Manullang luas 2000 m².
- c) Sertifikat nomor: 32.01.02.01.1.00270 a.n Antonius Manullang luas 2000 m².

Barang bukti berupa surat-surat nomor urut 4) huruf a) dan huruf c), tidak ada Akta Jual Belinya sehingga dinyatakan tidak berlaku mohon dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan nomor urut 4) huruf b) ada Akta Jual Belinya dan dinyatakan berlaku, mohon dikembalikan kepada yang paling berhak Antonius Manulang.

5) Sertifikat nomor: 32.01.03.01.1.00327 a.n Wiwik Karyanti Anggraini luas 1506 m² terletak di Kel. Tj. Uban Kota, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prop. Kep Riau.

6) Sertifikat nomor: 12.30.23.04.1.01803 atas nama Antonius Manullang luas 2638 m² terletak di Desa Ngijo Kec. Karang Ploso Kabupaten Malang Prop. Jatim.

7) Sertifikat nomor: 02.12.08.02.1.01097 a.n Antonius Manullang luas 57.481 m² terletak di Desa Tj. Siram, Kab. Labuhan Batu Sumut.

8) Sertifikat nomor: 02.12.08.02.1.01099 a.n Antonius Manullang terletak di Desa Tj. Siram, Kab. Labuhan Batu Sumut luas 58.225 m².

Barang bukti berupa surat-surat (sertifikat) nomor urut 5) sampai dengan 8), tidak ada Akta Jual Belinya sehingga dinyatakan tidak berlaku mohon dirampas untuk dimusnahkan.

9) Berita Acara Penitipan/Penyerahan Barang Bukti Otmilti I Medan tanggal 24 Juni 2015 a.n Mayor Laut (P) Antonius

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang kepada pihak Puspomal diserahkan kepada Letkol Laut (PM) Sapuan R, SH NRP. 12377/P.

Barang bukti berupa surat-surat nomor urut 9) mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 1) 300 (tiga ratus) lembar uang Dollar Amerika @ USD 100.
- 2) 1000 (seribu) lembar uang Dollar Singapore @ SGD 100.
- 3) Uang rupiah sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Barang bukti berupa barang-barang (uang dolar dan uang rupiah) nomor urut 1) sampai dengan 3), diduga hasil kejahatan Migas dan mohon dirampas untuk negara.

- 4) Tanah dan bangunan seluas 6000 m2 (dipecah menjadi 3 bagian) masing-masing terdiri dari:
 - a) Tanah dan bangunan Anra Wika Square Luas 2000 m2 terletak di Tanjung Uban a.n Antonius Manullang.
 - b) Tanah dan bangunan Anra Wika Square Luas 2000 m2 terletak di Tanjung Uban a.n Antonius Manullang.
 - c) Tanah dan bangunan Anra Wika Square Luas 2000 m2 terletak di Tanjung Uban a.n Antonius Manullang.

Barang bukti berupa barang-barang (tanah dan bangunan) nomor urut 4) huruf a) dan huruf c), diduga diperoleh dari kejahatan Migas, mohon dirampas untuk negara. Sedangkan nomor urut 4) huruf b), mohon dikembalikan kepada yang paling berhak Antonius Manulang.

- 5) Tanah kosong seluas 1506 m2 terletak di Kel. Tj. Uban Kota, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prop. Kep Riau.
- 6) Tanah kosong seluas 2638 m2 terletak di Desa Ngijo, Kec. Karang Ploso, Kab. Malang Prop Jatim.
- 7) Tanah seluas 57.481 m2 (Kebun Sawit) terletak di Desa Tj. Siram, Kab. Labuhan Batu Sumut.
- 8) Tanah seluas 58.225 m2 (Kebun Karet) terletak di Desa Tj. Siram, Kab. Labuhan Batu Sumut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa barang-barang (tanah) nomor urut 5) sampai dengan 8), diduga diperoleh dari kejahatan Migas, mohon dirampas untuk negara.

9) Mobil Land Cruiser tahun 1997 Nopol BP 1998 BB dengan data-data:

- a) STNK dan BPKB : a.n Antonius Manullang.
- b) Warna : Hitam.
- c) Merk/type : Toyota/Land Cruiser VX.
- d) Jenis model : Mobil penumpang/jeep.
- e) Isi silinder : 4164 cc.
- f) Nomor rangka : MHF11TJ8009003803.
- g) Nomor mesin : 1HD0145921.

10) Mobil Kijang LGX Nopol BM 1998 BA dengan data-data:

- a) STNK dan BPKB : a.n Antonius Manullang.
- b) Warna : Silver.
- c) Merk/type : Toyota/LGX.
- d) Jenis model : Mobil penumpang/Minibus.

Barang bukti berupa barang-barang (mobil) nomor urut angka 9) sampai dengan angka 10) diduga diperoleh dari kejahatan Migas, mohon dirampas untuk negara.

11) 1 (satu) unit handphone merk Nexian model M5613 SN:M5613D36023593 beserta Sim Card Indosat Simpati 6210 0572 2888 03.

12) 1 (satu) unit handphone merk Evercross model BL-4C SN 0031411023733 beserta Sim Card Indosat 6201 4000 3400 65134.

Barang bukti berupa barang (HP) nomor urut 11) dan 12), mohon dirampas untuk negara.

13) Buku Rekening Tahapan BCA norek: 8080095571 a.n Antonius Manullang dengan saldo akhir Rp. 1.343.442.25 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua dua puluh lima sen).

Barang bukti berupa barang (Buku Rekening Tahapan BCA), nomor urut 13), mohon dirampas untuk dimusnahkan.



4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) .

II. Pembelaan (pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 yang pada pokoknya :

A. Analisis Tentang Keterangan Para Saksi.

Saksi sesuai Berkas Perkara dari Penyidik Pomal maupun dalam Berita Acara Pendapat Oditur kepada Papera berjumlah 17 orang. Namun demikian dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Mater Tinggi II Jakarta, Saksi yang diperiksa hanya 6 orang, dengan perincian 4 orang Saksi hadir langsung di persidangan sedangkan yang 2 orang Saksi dibacakan BAPnya oleh Oditur Militer. Dengan demikian terdapat 11 orang Saksi yang tidak diperiksa dalam persidangan. Meskipun terdapat 11 orang Saksi dalam Berkas Perkara yang tidak diperiksa dalam persidangan, namun beberapa keterangan diantara 11 orang Saksi yang kami anggap relevan untuk Nota Pembelaan, mohon diijinkan untuk Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam Nota Pembelaan ini.

Keterangan Saksi baik yang diperiksa dalam persidangan maupun yang tidak diperiksa dalam persidangan secara ringkas Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan analisis sebagai berikut:

1. Saksi Kapten Laut (P) Fajar Adha.

- a Saksi sebagai bawahan Terdakwa perannya adalah membantu dalam hal keuangan terkait transaksi jual beli BBM di laut yang dilakukan oleh Saksi Du Nun dan Saksi Abob. Saksi tidak pernah mengetahui kejadiannya secara langsung, dan Saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari anggota KAL Tedung, yang intinya kapal tanker yang disewa oleh Pertamina melakukan Ship to Ship (STS) dengan cara memindahkan BBM dengan menggunakan pompa dari kapal tanker yang disewa Pertamina ke kapal tanker KM. Lautan 3 milik sdr. Abob, di tempat yang ditentukan. Peran anggota KAL Tedung adalah melakukan pengawasan dan pengamanan proses STS tersebut.
- b Dari keterangan Saksi ini didapatkan kejelasan tentang peran Terdakwa hanya sebagai pengamanan atas kegiatan transaksi jual beli BBM di laut yang dilakukan oleh Saksi Du Nun dan Saksi Abob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana dan Saksi Serka Mes Junaedi Harahap.

- a Bahwa dari kedua orang Saksi ini dapat diketahui peran Terdakwa dan kawan-kawan dalam kegiatan pengamanan dan pengawalan transaksi jual beli BBM di laut yang dilakukan oleh Du Nun dan Abob. Teknis pengamanan dilakukan dengan cara Saksi diberikan nomor kontak person dari kapal-kapal yang akan melakukan pemindahan BBM, kemudian setelah terjalin komunikasi dengan kapal-kapal tersebut Saksi melaksanakan pengamanan pemindahan BBM di laut yang dilakukan dari kapal tanker yang disewa Pertamina dengan Du Nun sebagai koordinatornya ke kapal tanker milik Abob.
- b Bahwa teknis pengamanan dan pengawalan dilaksanakan dengan cara mengiringi kapal yang membawa BBM dari belakang atau dari samping kira-kira dalam jarak pandang 500 yard. Untuk keamanan dan menghindari perhatian dari pihak lain, kegiatan pemindahan BBM dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 Win s/d 05.00 Wib. Di dilakukan di wilayah perairan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka.
- c Dari keterangan kedua orang Saksi ini dapat ditegaskan bahwa tentang Locus Delicti /Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah di wilayah perairan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Oleh karena itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi mutlak diperlukan adanya Gambar/Peta Situasi Daerah TKP untuk dapat menentukan tentang kebenaran bahwa TKP merupakan Wilayah Negara Republik Indonesia dimana aturan pidana Indonesia dapat diberlakukan sesuai asas teritorial dalam ketentuan Pasal 2 KUHP.

3. Saksi Kapten Laut (P) Marlin Milian Sibarani.

Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung tentang teknis kegiatan pengawalan BBM di laut dan tidak pernah secara langsung terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga keterangannya dalam persidangan tidak relevan untuk pembuktian.

4. Saksi Abob dan Saksi Du Nun (BAP dibacakan dalam persidangan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa dari kedua orang saksi ini dapat terungkap adanya kegiatan jual beli BBM di laut dengan cara pemindahan/transfer di laut yang melibatkan kapal-kapal tanker yang disewa PT Pertamina dengan kapalkapal tanker milik Saksi Abob.
 - b Saksi Abob menyatakan perannya hanya sebagai perantara jual beli BBM antara Terdakwa dengan Sdr. Ridwan, sedangkan Saksi Du Nun menyatakan menyiapkan BBM atas pesanan Terdakwa. Jadi pada prinsipnya kedua orang Saksi ini membebaskan kesalahan hanya kepada Terdakwa. Bahwa hal ini sangat dimaklumi karena keterangan kesaksian mereka diberikan di hadapan Penyidik Pomal pada sekira bulan Agustus sampai dengan September 2014, dimana pada saat itu status mereka berdua adalah sebagai Tersangka pelaku tindak pidana illegal BBM di Bareskrim Mabes Polri, yang saling berkaitan dengan perkara Terdakwa. Sehingga kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak obyektif dan berupaya untuk melepaskan did dari jerat hukum.
 - c Bahwa dengan tidak hadirnya mereka di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II/Jakarta, maka ktarifikasi kebenaran atas keterangan mereka berdua sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik Pomal, tidak dapat dilakukan baik oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa, maupun oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya keterangan yang demikian wajib diabaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
5. Saksi Letkol (PM/W) Dra. Riana (tidak dihadirkan dalam persidangan)
- a Dari keterangan saksi ini sesuai BAP Penyidik Pomal dapat diketahui bahwa perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini berawal dari adanya Surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Panglima TNI yang intinya berisi tentang informasi hasil pemeriksaan yang berindikasi adanya gratifikasi kepada anggota TNI AL. Berdasarkan informasi dari PPATK ini kemudian Panglima TNI bersurat kepada Kasal Nomor SR/2/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang isinya permintaan agar Kasai menindaklanjuti informasi dari PPATK tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa oleh karena sangkaan awal terhadap Tersangka/ Terdakwa adalah melakukan tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, maka Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik Pomal focusnya adalah untuk membuktikan telah terpenuhinya tindak pidana tersebut. Sehingga sangat tidak relevan dengan dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh tentang hal ini.

6. Saksi Yusnalia Pulungan (tidak dihadirkan dalam persidangan)

- a Dari keterangan Saksi ini sesuai BAP Penyidik Pomal dapat diketahui bahwa Saksi sebagai Pemilik dan Direktur PT Burliev Maritama Jaya adalah rekan bisnis Wiwik Karyanti Anggraini (Istri Terdakwa) selaku Komisaris PT Wianka, dalam pembangunan Mall/Supermarket Anrawika Square. Bentuk kerjasama tersebut adalah dengan ikut penanaman modal/dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) yang disetor secara bertahap sesuai kebutuhan pembangunan Mall/Supermarket Anrawika Square tersebut.
- b Dari keterangan Saksi ini yang hendak ditegaskan adalah bahwa Tanah dan Bangunan Mall/Supermarket Anrawika di Tanjung Uban seluas 6.000 M2, dengan rincian sertifikat masing-masing:
- 1 Nomor 32.01.02.01.1.00268 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2;
 - 2 Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2;
 - 3 Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2.
 - 4 Terdapat bagian kepemilikan orang lain, yaitu Saksi Yusnalia Pulungan dan PT Wianka serta tidak ada hubungan kausalitas dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang hal ini.

B. Tentang Barang Bukti dalam perkara Terdakwa.



Dalam perkara Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang telah dilakukan penyitaan terhadap benda-benda/barang-barang baik berupa surat maupun barang-barang sebagai barang bukti, sebagaimana telah Penasihat Hukum Terdakwa uraikan, Ijinkan Penasehat Hukum melakukan tanggapan dan sekaligus analisa terhadap masing-masing barang bukti tersebut, sebagai berikut:

1. Surat-Surat, berupa:

- a Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama Kapten Laut (P) Fajar Adha;
- b Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana;
- c Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama Serka Mes Junaedi Harahap;

Barang bukti ini tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan meteriil tindak pidana yang disangkakan/didakwakan, sehingga tidak perlu kami tanggapi.

2. Tanah berikut Sertifikat Tanah dan Bangunan Anrawika di Tanjung Uban, seluas 6000 M2, dengan perincian:

- a Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00268 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2;
- b Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2;
- c Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2;

Atas barang bukti ini ijinan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan dan analisa sebagai berikut:

- a Tanah tersebut silsilah awalnya adalah milik Seman bin Sawon (Kakek Kandung dari Ibu Mertua Terdakwa) yang kemudian secara turun temurun berdasarkan musyawarah dengan ahli waris yang lain, diserahkan penguasaannya kepada Ibu Mertua Terdakwa. Kemudian karena tanah tidak terawat (ditelantarkan) serta adanya rencana dari Pemerintah Kabupaten Bintan jika tanah ditelantarkan maka lokasi tersebut akan dijadikan Terminal Bus, maka berdasarkan musyawarah keluarga besar Isteri Terdakwa lalu diurus untuk mendapatkan sertifikasi oleh Sdr. Ricardo (Abang Kandung Isteri Terdakwa) dan dibeli secara bersama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Isterinya, Sdr. Ricardo (Abang Kandung Isteri Terdakwa) serta Ibu Mertua Terdakwa. Harga pembelian tanah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) merupakan uang bersama, dan pembayaran dilakukan secara dicicil selama 4 (empat) kali pembayaran sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Sertifikat tanah diatas namakan Terdakwa semata untuk memudahkan pengurusannya, meskipun tanah tersebut tidak sepenuhnya milik Terdakwa. Sumber dana (hanya sebagian) yang digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran tanah secara bersama tersebut, berasal dari tabungan Terdakwa dan dari bantuan rekanan importir di Dumai.

- b Sedangkan untuk bangunan Mall (lebih tepatnya Ruko) Anra Wika Square, sumber dananya merupakan kerjasama investasi dengan Sdri. Yusnalia Pulungan (Pemilik dan Direktur PT Burliev Maritama Jaya) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/SP/WIANKA/III/12, hasil usaha Isteri Terdakwa dalam bidang mini market dan penyewaan peralatan perkawinan, serta dadn bantuan rekanan importir di Dumai.
- c Bahwa pengurusan sertifikat atas ketiga bidang tanah ini dilakukan oleh Sdr. Ricardo (Abang Kandung Isteri Terdakwa) secara bersama-sama ke BPN Kabupaten Bintan. Dengan telah terbitnya sertikat dari BPN berarti segala sesuatu yang terkait dengan proses administrasi termasuk akta jual beli dan lain-lainnya dapat dianggap telah selesai dan terpenuhi.
- d Bahwa dengan demikian tanah berikut bangunannya yaitu Ruko Anra Wika Square merupakan barang bukti yang tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan meteriil tindak pidana yang disangkakan/didakwakan, serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai barang sitaan sebagaimana ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan oleh karenanya wajib dikembalikan kepada yang paling berhak Mayor Laut (P) Antonius Manullang.

3. Tanah berikut Sertifikat Tanah Nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Wiwik Karyanti Anggraini yang terletak di Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 1.506 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tanah ini adalah tanah milik keluarga Isteri Terdakwa yang dibeli sesuai kuitansi pada tanggal 8 Agustus 2005 seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Pengurusan Sertifikat dari BPN atas nama Wiwik Karyanti Anggraini baru selesai pada tahun 2014.
 - b Dengan demikian sangat jelas bahwa tanah ini merupakan barang bukti yang tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan meteriil tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan, serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai barang sitaan sebagaimana ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan oleh karenanya barang bukti ini harus dikembalikan kepada yang paling berhak Wiwik Karyanti Anggraini .
4. Tanah berikut Sertifikat Tanah Nomor 12.30.23.04.1.01803 atas nama Antonius Manullang yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, seluas 2.638 M2.
- a Tanah ini dibeli oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) di Kodikal Surabaya atas tawaran dari kawannya Kapten Akhmad Nur yang mengajak kerjasama dalam bidang peternakan sapi, seharga Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Pada awalnya sertifikat tanah masih berupa PETOK D dan untuk pengurusan sertifikat dari BPN baru selesai pada akhir bulan Desember tahun 2012. Sumber dana yang digunakan untuk membeli tanah ini berasal dari tabungan pribadi Terdakwa.
 - b Oleh karena itu, tanah ini juga merupakan barang bukti yang tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan meteriil tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan, serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai barang sitaan sebagaimana ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan oleh karenanya wajib dikembalikan kepada yang paling berhak Mayor Laut (P) Antonius Manullang.
5. Tanah berikut Sertifikat Tanah Nomor 02.12.08.02.1.01097 atas nama Antonius Manullang yang terletak di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, seluas 57.481 M2 dan Tanah berikut Sertifikat Tanah Nomor 02.12.08.02.1.01099 atas nama Antonius Manullang yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, seluas 58.225 M2.

- a Kedua bidang tanah ini merupakan tanah kebun karet hutan milik keluarga besar Terdakwa yang lahir dan berasal dari Labuhan Batu. Tanah ini sudah lama ditinggalkan karena keluarga Terdakwa pindah ke Sibolga. Sekira tahun 2009 tanah tersebut disarankan untuk diurus sertifikatnya oleh Kepala BPN setempat yang kebetulan masih saudara (satu marga) dengan Terdakwa. Atas saran tersebut kemudian Terdakwa menindaklanjuti dan untuk biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) berasal dari tabungan pribadi Terdakwa.
- b Bahwa oleh karena kedua bidang tanah ini adalah tanah warisan, maka proses peralihan hak tidak melalui jual beli. Proses pengurusan sertifikat dilakukan dengan cara yang biasa dikenal dengan sistem SPORADIS, yaitu pengurusan sertifikat untuk yang pertama kali. Sehingga akta jual beli memang tidak diperlukan (tidak ada) dalam syarat administrasi pengurusan sertifikat.
- c Bahwa oleh karena itu, tanah ini juga merupakan barang bukti yang tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan meteriil tindak pidana yang disangkakan/didakwakan, serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai barang sitaan sebagaimana ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan oleh karenanya wajib dikembalikan kepada yang paling berhak Mayor Laut (P) Antonius Manullang.

6. Surat Berita Acara Penitipan/Penyerahan Barang Bukti Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 24 Juni 2015 atas nama Tersangka Mayor Laut (P) Antonius Manullang kepada pihak Puspomal yang diserahkan kepada Letkol Laut (PM) Sapuan R, S.H. NRP 12377/P Jabatan Kasubdis idik Ditbingakkum Puspomal.

Barang bukti ini tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan meteriil tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan, sehingga tidak perlu kami tanggap.

7. Barang-Barang, berupa:

- a 300 (tiga ratus) lembar uang Dolar Amerika © USD 100;
- b (seribu) lembar uang Solar Singapura @ SGD 100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Uang Rupiah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Atas barang bukti ini ijin Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan dan analisa sebagai berikut:

- a Semua barang bukti uang tersebut di atas diambil/diserahkan kepada Penyidik Pomal dari Brankas PT WIANKA atau Mini Market Puan Mart yang dikelola oleh Isteri Terdakwa. Uang tersebut merupakan gabungan dari uang modal dan hasil usaha serta uang operasional dari kegiatan usaha PT WIANKA, CV BANGKIT REBY COMMUNICATION, Usaha Mini Market dan Usaha Penyewaan alat-alat Pesta/Perkawinan.
- b Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa barang bukti uang ini merupakan barang bukti yang tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan meteriil tindak pidana yang disangkakan / didakwakan, serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai barang sitaan sebagaimana ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan oleh karenanya wajib dikembalikan kepada yang paling berhak Mayor Laut (P) Antonius Manuilang.

8. 1 (satu) buah Mobil Land Cruiser Tahun 1997 Nopol BP 1998 BB dan 1 (satu) buah Mobil Kijang LGX Nopol BM 1998 BA.

- a Kedua mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan cara kredit mulai tahun 2009 dan sampai dengan munculnya perkara ini Terdakwa masih mempunyai kewajiban pelunasan kredit (belum lunas). Sumber dana berasal dari bantuan Rekanan Importir di Dumai dan tabungan pribadi. Kedua mobil tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan Protokoler di Lanal Dumai.
- b Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa barang bukti 2 unit mobil ini merupakan barang bukti yang tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan meteriil tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan, serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai barang sitaan sebagaimana ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan oleh karenanya wajib dikembalikan kepada yang paling berhak Mayor Laut (P) Antonius Manullang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss model BL-4C SN: 0031411023733 beserta SIM Card Indosat 6201 4000 3400 65134 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nexian model M5613 SN: M5613D56023593 beserta SIM Card Indosat Simpati 6210 0572 3207 2888 03.

Barang bukti ini tidak terlalu relevan dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan materiil tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan, sehingga tidak perlu kami tanggapi.

10. Buku Rekening tahapan BCA No. Rekening 8080095571 atas nama Antonius Manullang dengan Saldo akhir Rp. 1.343.442.25,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen).

Barang bukti ini tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan materiil tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan, sehingga tidak perlu kami tanggapi.

C. Tentang Tidak Adanya Barang Bukti Kunci/Utama.

1. Bahwa Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang didakwa dan dituntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang intinya adalah "secara bersamasama atau sendiri-sendiri menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah". Namun dalam proses peradilan terhadap perkara ini (penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan) tidak pernah dihadirkan barang bukti kunci (utama) dalam rangka membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Barang bukti kunci yang tidak ada tersebut adalah:

- a Sarana atau alat angkut yang digunakan untuk mengangkut dan/atau berniaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, tidak pernah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti. Dalam hal ini sarana/alat tersebut bisa berupa kapal, perahu, pompong, sekoci, atau sarana/alat lainnya.
- b Sampel/contoh Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, tidak pernah diambil dan disita untuk dijadikan sebagai barang bukti.

2. Bahwa kedua barang bukti ini merupakan unsur mutlak yang harus ada untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan/ dituntutkan. Dengan tidak adanya barang bukti ini, otomatis unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana yang didakwakan/dituntutkan menjadi TIDAK TERPENUHI.

D. Tentang Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa masuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Khusus.

- 1 Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah penyalahgunaan BBM bersubsidi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini merupakan undang-undang khusus dalam arti undang-undang yang mengatur perbuatan pidana dan sekaligus ancaman pidananya secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan oleh karenanya tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus.
- 2 Bahwa kualifikasi tindak pidana khusus semakin kental lagi dengan melihat fakta hukum tentang locus delictii / Tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu di wilayah perairan (laut), yang berbeda dengan tindak pidana konvensional (umum) yang terjadi di wilayah daratan. Sebagaimana diketahui bahwa rezim hukum di daratan sangat berbeda dengan rezim hukum di perairan. Apabila wilayah daratan rezim hukumnya merupakan kedaulatan penuh dari suatu negara, maka di wilayah perairan dikenal rezim hukum yang berbeda-beda. Sesuai Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, maka di wilayah perairan dikenal adanya Perairan Indonesia (yang terdiri dari Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman) dimana negara mempunyai kedaulatan penuh, Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) dimana negara hanya mempunyai hak berdaulat, serta Laut Bebas yang merupakan wilayah perairan di luar kedaulatan maupun hak berdaulat negara-negara di dunia.
- 3 Bahwa secara spesifik, dari sisi hukum pidana berdasarkan KUHP Pasal 2 ditentukan bahwa "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia" (asas teritorial). Yang berarti bahwa berlakunya aturan pidana Indonesia dibatasi oleh ruang lingkup, yaitu di wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Wilayah Negara, ditegaskan bahwa yang termasuk Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sedangkan Zona Tambahan dan ZEEI bukan merupakan Wilayah Negara. Oleh karena itu untuk wilayah perairan, aturan pidana Indonesia berlaku hanya sampai di laut teritorial saja.

- 4 Bahwa oleh karena itu maka tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa masuk dalam kualifikasi tindak pidana khusus, baik dari sisi materiil perbuatan yang didakwakan yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 maupun dari sisi TKPnya yaitu di perairan. Untuk dapat mengungkap telah terjadinya peristiwa pidana khusus seperti itu diperlukan Alat Bukti khusus serta langkah-langkah pembuktian khusus yang berbeda dengan tindak pidana umum maupun tindak pidana yang terjadi di wilayah daratan pada umumnya. Kekhususan tersebut meliputi antara lain:

- a Harus ada Keterangan Ahli.

Dalam hal ini adalah Keterangan Ahli dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina, atau dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (PBH Migas). Keterangan Ahli ini mutlak diperlukan untuk membuat terang tentang perbuatan yang dilarang, tentang kualifikasi tindak pidananya dan pasal yang dilanggar, maupun tentang jenis BBMnya.

- b Harus ada sampel barang bukti.

Dalam hal ini adalah sampel barang bukti BBM untuk dapat menentukan dengan tepat jenisnya, apakah solar, premium, atau BBM dari jenis yang lain lagi, merupakan BBM bersubsidi atau tidak bersubsidi. Penentuan jenis BBM inipun masih harus melalui penelitian Laboratorium dan dikuatkan oleh Keterangan Ahli, agar tidak ada keraguan tentang jenis BBMnya.

- c Harus ada Gambar/Peta Situasi Daerah TKP.

Karena TKPnya adalah di perairan, maka Gambar/Peta Situasi Daerah TKP mutlak diperlukan untuk dapat menentukan tentang kebenaran bahwa TKP merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Negara Republik Indonesia dimana aturan pidana Indonesia dapat diberlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa perairan di sekitar Dumai terdapat wilayah perairan yang bukan merupakan Wilayah Negara RI, yaitu Zona Tambahan dan ZEEI, bahkan di perairan tersebut terdapat juga perairan yang merupakan wilayah negara Malaysia.

- 5 Bahwa dalam Berkas Perkara, Dakwaan maupun Tuntutan atas nama Terdakwa kekhususan tentang alat bukti, sampel barang bukti, maupun Gambar/Peta Situasi Daerah TKP sebagaimana disebutkan di atas tidak ada. Hal ini menjadikan pengungkapan perkaranya menjadi bias dan tidak terang, yang tentunya menimbulkan keragu-raguan tentang kesalahan Terdakwa.

E. Tentang Berkas Perkara pada awalnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

- 1 Bahwa perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini berawal dari adanya Surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Panglima TNI yang intinya berisi tentang informasi hasil pemeriksaan yang berindikasi adanya gratifikasi kepada anggota TNI AL. Berdasarkan informasi dari PPATK ini kemudian Panglima TNI bersurat kepada Kasal Nomor SR/2NI11/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang isinya permintaan agar Kasal menindaklanjuti informasi dari PPATK tersebut.
- 2 Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Letkol Laut (PM/W) Dra. Riana selaku Pejabat Kepala Sekretariat Mako Puspomal, yang dalam persidangan tidak pernah dihadirkan.
- 3 Bahwa oleh karena sangkaan awal terhadap Tersangka/ Terdakwa adalah melakukan tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan/atau tindak pidana, pencucian uang (TPPU) maka berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Pomal fokusnya adalah untuk membuktikan telah terpenuhinya tindak pidana tersebut. Sehingga alat bukti (saksi) maupun barang bukti yang dijadikan sebagai sarana untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dititik beratkan pada "perputaran" uang melalui rekening, maupun harta kekayaan orang-orang yang disangka tersangkut TPPU sebagaimana dikualifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa kemudian sangkaan/dakwaan terhadap Terdakwa berubah menjadi melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi, akan tetapi Berkas Perkara substansinya masih tetap yang lama (TPPU) dan hanya dilakukan sedikit modifikasi. Dengan demikian terdapat ketidak sesuaian antara alat bukti maupun barang bukti dengan materiil tindak pidana yang disangkakan/didakwakan.
- 5 Bahwa fakta hukum ini perlu kami sampaikan, mengingat barang bukti merupakan elemen mutlak dalam mengungkap dan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Apabila barang bukti tidak mempunyai hubungan kausalitas ataupun hubungan relevansi dengan materiil tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan, maka secara tegas dapat kami katakan bahwa tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi kabur atau tidak jelas.
- 6 Bahwa tentang barang bukti yang tidak ada hubungan kausalitas dengan materiil tindak pidana yang didakwakan, telah diuraikan dengan jelas dalam analisis terhadap barang bukti seperti tersebut di atas.

F. Tentang Keabsahan Barang Bukti Surat-Surat (Sertifikat Tanah).

- 1 Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya, khususnya terhadap barang bukti surat-surat (sertifikat) menyatakan: "Barang bukti berupa surat-surat (sertifikat) . . . tidak ada Akta Jual Belinya sehingga dinyatakan tidak berlaku mohon dirampas untuk dimusnahkan".
- 2 Bahwa pernyataan Oditur Militer yang bersifat kesimpulan ini, merupakan kesimpulan yang prematur serta tidak berdasar hukum sama sekali. Akta Jual beli merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT) untuk membuktikan telah terjadinya jual beli atas bidang tanah dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan keabsahan suatu Sertifikat. Dalam ketentuan tentang administrasi pengurusan kepemilikan hak atas tanah yang berlaku saat ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, akta jual beli hanya merupakan salah satu syarat bagi terbitnya sertifikat tanah. Untuk hak atas tanah yang diperoleh dari warisan, hibah, hak pengelolaan, peningkatan dari SKT/Petok D, dan lain-lain, untuk terbitnya sertifikat tidak diperlukan syarat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli. Khusus kepemilikan/peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari jual beli, maka setelah sertifikat diterbitkan oleh BPN maka akta jual beli menjadi arsip di BPN dan tidak menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah lagi.

- 3 Bahwa barang bukti surat-surat (sertifikat) tidak termasuk barang/benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga tidak dapat dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
- 4 Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang dilaksanakan saat ini adalah Pengadilan Pidana dalam rangka memeriksa dan mengadili Terdakwa atas dakwaan/tuntutan melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, dan bukan memeriksa keabsahan (tidak berlakunya) suatu sertifikat tanah yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian dengan tegas dapat dikatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mempunyai wewenang untuk menilai (mengadili) tentang keabsahan (berlaku atau tidak berlakunya) suatu sertifikat tanah.
- 5 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar "Barang bukti berupa surat-surat (sertifikat) tidak ada Akta Jual Belinya sehingga dinyatakan tidak berlaku mohon dirampas untuk dimusnahkan", haruslah ditolak.

G. Tentang Tidak Adanya Kerugian Negara.

- 1 Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diungkapkan atau setidaknya tidak terungkap adanya kerugian negara. PT Pertamina sebagai pemilik atas BBM yang telah disalahgunakan pengangkutannya dan/atau niaganya (seperti yang didakwakan/dituntutkan Oditur Militer), diketahui tidak pernah memberikan pernyataan tentang adanya kerugian yang diderita sebagai akibat perbuatan Terdakwa dkk. Seandainya memang ada kerugian PT Pertamina sebagai akibat dari penyalahgunaan BBM ini, maka kerugian tersebut pasti menjadi tanggung jawab Pemilik dan/atau Nakhoda Kapal Tanker yang disewa oleh PT Pertamina. Dimana penyelesaian ganti ruginya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui mekanisme hukum perdata seperti yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Pakai (Charter) Kapal yang pasti telah dibuat sebelumnya.

- 2 Bahwa dengan tidak adanya kerugian negara ini, maka menjadi tidak logis apabila barang-barang/benda-benda milik Terdakwa yang telah disita sebagai barang bukti, akan dilakukan tindakan hukum dirampas untuk negara. Jika hal ini terjadi tentu akan menjadi sesuatu hal yang kontradiktif. Negara yang seharusnya membantu rakyatnya, justru terbalik mengambil keuntungan dari rakyatnya (Terdakwa) dengan merampas barang yang bukan milik negara melalui Putusan Pengadilan.

H. Tentang Pembuktian (Alat Bukti).

- 1 Secara yuridis, maksud pembuktian adalah usaha menetapkan atau memastikan apa yang telah terjadi secara concreto. Menurut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, membuktikan dalam arti secara yuridis memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan. Oleh karena kebenaran tersebut tidak didasarkan pada penglihatan langsung oleh hakim, maka hakim harus mendasarkan kebenaran tersebut pada kesaksian dan alat bukti yang lain. Dengan demikian tujuan pembuktian berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwa yang terjadi, sehingga putusan hakim dapat dijatuhkan berdasarkan pembuktian tersebut.
- 2 Kemudian setelah kesaksian dan alat bukti lain secara konvensional bisa membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana, maka diperlukan lagi unsur lain yaitu keyakinan hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hakim harus memiliki keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana dan yakin pula bahwa atas kejahatan tersebut patut untuk dihukum. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, ada suatu prinsip hukum yang menjadi pegangan hakim dalam mengadili suatu perkara, yaitu prinsip "beyond a reasonable doubt", yaitu suatu prinsip yang mengajarkan bahwa hakim harus berkeyakinan penuh, dan jika ada sedikit keraguan dalam diri hakim tentang apakah Terdakwa pantas untuk di hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Dalam teori hukum pidana dikatakan bahwa seseorang yang walaupun telah dibuktikan dengan berbagai bukti (yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa-vide Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer), dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, namun bila ditemukan suatu keadaan khusus yang dikemukakan oleh Terdakwa (yang jika itu terpenuhi) maka hal itu akan menyebabkan tidak dapat dijatuhkannya pidana.
- 4 Bahwa tentang alat bukti vide Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kami hendak menyampaikan khusus tentang tidak adanya keterangan ahli. Tindak pidana yang didakwakan/dituntutkan terhadap Terdakwa merupakan tindak pidana khusus, dalam pengertian tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh undang-undang pidana diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus, maka keterangan ahli dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina, atau dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (PBH Migas) merupakan alat bukti yang wajib ada untuk dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Keterangan Ahli ini mutlak diperlukan untuk membuat terang tentang perbuatan yang dilarang, tentang kualifikasi tindak pidananya dan pasal yang dilanggar, tentang jenis BBMnya (solar, bensin, atau BBM jenis lain), dan/atau tentang jenis BBM bersubsidi atau BBM tidak bersubsidi. Dengan tidak adanya saksi ahli ini maka kualifikasi tindak pidana yang didakwakan/dituntutkan menjadi kabur (tidak jelas), dan hal ini setidaknya-tidaknya menimbulkan keragu-raguan bagi Hakim untuk menentukan adanya kesalahan Terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila ia tidak memperoleh keyakinan bahwa suatu pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (vide Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

**I. Tentang Unsur-Unsur Pidana yang Didakwakan/
Dituntutkan.**

- 1 Terdakwa dalam perkara a quo, didakwa oleh Oditur Militer telah bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk membuktikan dakwaan/tuntutan tersebut, Oditur Militer telah menguraikan tentang unsur-unsur yang idakwakan/dituntutan, sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "Setiap orang":
- Unsur ke-2 : "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah"
- Unsur ke-3 : "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

- 2 Bahwa Penasehat Hukum hanya akan menanggapi dan menganalisa terhadap unsur ke-2 dari dakwaan/tuntutan Oditur Militer, yaitu "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah".

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, unsur ke-2 ini seharusnya masih dapat dipilah/dibagi lagi menjadi 2 unsur yaitu unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga", dan unsur "BBM yang disubsidi oleh pemerintah".

- 3 Bahwa dalam persidangan Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang telah terungkap fakta-fakta hukum, yaitu antara lain tentang tidak pernah dihadirkan (tidak adanya) barang bukti kunci dalam rangka membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Barang bukti kunci yang tidak ada tersebut adalah:
- a Sarana atau alat angkut yang digunakan untuk mengangkut dan/atau berniaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, tidak pernah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti. Dalam hal ini sarana/alat tersebut bisa berupa kapal, perahu, pompong, sekoci, atau sarana/alat lainnya.
- b Sampel/contoh Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, tidak pernah diambil dan disita untuk dijadikan sebagai barang bukti.
- 4 Sebagaimana kita ketahui bahwa BBM yang beredar dan dikenal di masyarakat meliputi berbagai jenis (kurang lebih terdapat 12 jenis) dari minyak tanah rumah tangga sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan minyak bakar. Selain jenis yang 12 tersebut masih terdapat lagi jenis menurut peruntukannya bagi masyarakat, yaitu BBM yang disubsidi pemerintah dan BBM yang tidak disubsidi pemerintah. Untuk dapat menentukan dengan tepat jenisnya, maka diperlukan keterangan ahli perminyakan yang memang ahli dalam bidangnya. Selain itu, harus juga dilakukan penelitian laboratorium atas sampel/contoh BBM dimaksud serta dikuatkan dengan surat keterangan hasil penelitian laboratorium yang ditandatangani oleh ahlinya. Penentuan sebagai jenis BBM yang disubsidi pemerintah tidak dapat serta merta disimpulkan berdasarkan asumsi saksi-saksi, terdakwa, Oditur Militer, maupun Hakim yang bukan ahli perminyakan.

- 5 Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang merupakan unsur mutlak untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan/dituntutkan, tidak pernah ada maka otomatis unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan/ dituntutkan menjadi TIDAK TERPENUHI.

Dengan demikian, berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut maka unsur-unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas meliputi analisa keterangan saksi, analisa barang bukti, serta analisa yuridis, maka Penasihat Hukum sangat yakin mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 "Bahwa Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manulang NRP 13782/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".
- 2 Bahwa oleh karenanya sesuai dengan Asas Umum dalam Hukum Pidana "tiada pidana tanpa kesalahan" (Geen Straaf Zonder Schuld), maka terhadap Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manulang NRP 13782/P, tidak dapat dijatuhkan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.
- 2 Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-Surat:

- a Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama Kapten Laut (P) Fajar Adha;
- b Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana;
- c Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK atas nama Serka Mes Junaedi Harahap.
- d Sertifikat Tanah dan Bangunan Anrawika di Tanjung Uban, seluas 6000 M2, dengan perincian:
 - 1 Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00268 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2;
 - 2 Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2;
 - 3 Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2;
- e Sertifikat Tanah Nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Wiwik Karyanti Anggraini yang terletak di Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 1.506 M2;
- f Sertifikat Tanah Nomor 12.30.23.04.1.01803 atas nama Antonius Manullang yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, seluas 2.638 M2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Sertifikat Tanah Nomor 02.12.08.02.1.01097 atas nama Antonius Manullang yang terletak di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, seluas 57.481 M2;
- h Sertifikat Tanah Nomor 02.12.08.02.1.01099 atas nama Antonius Manullang yang terletak di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, seluas 58.225 M2;
- i Surat Berita Acara Penitipan/Penyerahan Barang Bukti Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 24 Juni 2015 atas nama Tersangka Mayor Laut (P) Antonius Manullang kepada pihak Puspomal yang diserahkan kepada Letkol Laut (PM) Sapuan R, S.H. NRP 12377/P Jabatan Kasubdis idik Ditbingakkum Puspomal;

Barang bukti surat-surat nomor urut 1) sampai dengan 9), mohon dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Mayor Laut (P) Antonius Manulang NRP 13782/P.

Barang-Barang:

- a 300 (tiga ratus) lembar uang Dolar Amerika © USD 100;
- b (seribu) lembar uang Solar Singapura @ SGD 100;
- c Uang Rupiah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- d Tanah dan Bangunan Anrawika di Tanjung Uban seluas 6.000 M2, dengan rincian sertifikat sebagai berikut:
 - 1 Nomor 32.01.02.01.1.00268 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2 .
 - 2 Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2;
 - 3 Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang, seluas 2000 M2;
- e Tanah kosong beserta Sertifikatnya Nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Wiwik Karyanti Anggraini yang terletak di Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, seluas.. '1.506 M2;
- f Tanah kosong beserta Sertifikatnya Nomor 12.30.23.04.1.01803 atas nama Antonius Manullang yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, seluas 2.638 M2;
- g Tanah beserta Sertifikatnya Nomor 02.12.08.02.1.01097 atas nama Antonius Manullang yang terletak di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, seluas 57.481 M2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Tanah beserta sertifikatnya Nomor 02.12.08.02.1.01099 atas nama Antonius Manullang yang terletak di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, seluas 58.225 M2;
- i 1 (satu) buah Mobil Land Cruiser Tahun 1997 Nopol BP 1998 BB, dengan data sebagai berikut:
- 1 STNK dan BPKB atas Nama Antonius Manullang
 - 2 Warna : Hitam
 - 3 Merk/Type : Toyota / Land Cruiser VX
 - 4 Jenis Model : Mobil Penumpang / Jeep
 - 5 Isi Silinder : 4164 CC
 - 6 No. Rangka : MHF11TJ8009003803
 - 7 No. Mesin : 1HD014592
- j 1 (satu) buah Mobil Kijang LGX Nopol BM 1998 BA, dengan data sebagai berikut:
- 1 STNK dan BPKB atas Nama Antonius Manullang
 - 2 Warna : Silver
 - 3 Merk/Type : Toyota / LGX
 - 4 Jenis Model : Mobil Penumpang / Minibus
- k 1 (satu) unit Handphone merk Evercross model BL-4C SN: 0031411023733 beserta SIM Card Indosat 6201 4000 3400 65134;
- l 1 (satu) unit Handphone merk Nexian model M5613 SN: M5613D36023593 beserta SIM Card Indosat Simpati 6210 0572 3207 2888 03.
- m Buku Rekening tahapan BCA No. Rekening 8080095571 atas nama Antonius Manullang dengan Saldo akhir Rp. 1.343.442.25,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen).

Barang bukti berupa barang-barang nomor urut 1) sampai dengan 13), mohon dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Mayor Laut (P) Antonius Manulang NRP 13782/P.

4. Menyatakan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Kam(mohon agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tanggapan/Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 secara lisan atas Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula.

IV. Tanggapan atas Replik Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya (Pleidooi) semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun 2000 delapan sampai dengan bulan Juli tahun 2000 empat belas di Lanal Dumai Propinsi Riau atau setidaknya dalam tahun 2000 delapan sampai dengan bulan Juli tahun 2000 delapan di Propinsi Riau atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan berdasarkan Penetapan Kadilmilti I Medan Nomor Tap/01/PMT-I/AL/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Pelimpahan perkara Terdakwa dimana berdasarkan Pasal 10 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan AAL setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) dan ditugaskan menjadi Dan Kapal AL KAL Tedung; setelah mengalami beberapa kali kenaikan Pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dan Kapal AL (KRI) Pattimura-371 dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 13782/P.

b. Bahwa Terdakwa mulai berdinis di Lanal Dumai sejak bulan Januari tahun 2008 menjabat sebagai Dankal Tedung sampai dengan bulan Oktober 2008, karena Terdakwa mengikuti Dikiapa II di Surabaya digantikan oleh Kapten Laut (p) Retno VVahyudi, setelah selesai Pendidikan Diklapa II pada bulan Juli tahun 2009 menjabat Pasiops Lanal Dumai sampai dengan tahun 2013 kemudian mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikreg setelah itu kembali bertugas di Satkor Armabar menjabat Dan KRI Pattimura-371.

c. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-12 Achmad Machbud (alias Abob), karena diperintahkan oleh Kolonel Laut (P) Muhidin (alm) selaku Danlanal Dumai untuk membantu kegiatan proses ship to ship bisnis Saksi-12 yang menampung BBM dari Kapal-kapal Pertamina yang beroperasi di wilayah perairan Dumai dan sekitarnya, oleh karena Kolonel (P) Muhidin (alm) selaku Danlanal Dumai sebelumnya telah meminta rekening BCA nomor 8080095571 milik Terdakwa untuk digunakan Kolonel (P) Muhidin (alm) untuk menerima aliran uang dari Saksi-12 untuk membantu memperlancar kegiatan pembayaran minyak/BBM dari kapal-kapal yang minyak/BBM nya dibeli oleh Saksi-12 di perairan Dumai sekitar area tanggung jawabnya.

d. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengamanan dengan menggunakan Kapal Tedung dan Speed Boat Patkamla, milik Lanal Dumai diminta Danlanal Dumai untuk melindungi kegiatan ilegal oil seperti kegiatan pembelian, Penampungan, Pengisian BBM jenis Premium dan Solar dengan menggunakan kapal Tenker milik Saksi-12 di sekitar perairan Dumai dilakukan rata-rata/paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan yang penjualannya tidak diketahui Terdakwa, karena Saksi-12 yang membawa BBM dan memiliki Perusahaan yaitu :

1. PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang.
2. PT. Sunrise Sunset.
3. PT. Petro Samudra dan
4. CV. Batam Energi Persada.

Yang bergerak dibidang Pelayaran, penyewa Kapal Tenker dan penjualan BBM bersubsidi yang dibeli dari Depot Pertamina Dumai dalam menjalankan perusahaan tersebut dibantu oleh Saksi-13 Niken Khairiah (adik dari Saksi-12) sekaligus sebagai pemegang keuangan dan pembukuan serta melakukan transaksi Saksi dalam bisnis BBM kepada pihak lain/client Perusahaan.

e. Bahwa Terdakwa melakukan usaha sebagai jasa penghubungnya Saksi-12 alias abob untuk melakukan pembayaran minyak/BBM bersubsidi kepada pihak ketiga yang minyak/BBMnya telah dibeli oleh Saksi-12 dengan cara Saksi-12 melakukan pengiriman/transfer uang ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran pembelian minyak/BBM bersubsidi kepada pihak ketiga melalui no rekening BCA 8080095571 cabang Tanjung Uban dengan nilai pembayaran yang bervariasi mulai dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara transfer maupun pembayaran dengan cara tunai/cash akan tetapi ada juga sebagian kiriman/transferan uang dari Saksi-12 tersebut sebagai jasa pengaman, dari transfer sejumlah uang dari rekening Saksi-12 dengan nomor rekening 3403444819 ke rekening Terdakwa di nomor 8080095571 dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterang
22/04/2007	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	42.000.000	Antonius Manullar
07/05/2007	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	30.000.000	Antonius Manullar
21/05/2007	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullar
23/05/2007	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullar
28/05/2007	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullar
13/08/2007	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullar
05/09/2007	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	35.000.000	Antonius Manullar
14/12/2007	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	32.000.000	Antonius Manullar
28/01/2008	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	30.000.000	Antonius Manullar
25/02/2008	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	10.000.000	Antonius Manullar
14/04/2008	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/07/2008	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	75.000.000	Antonius Manullar
23/09/2008	Overboking langsung	D	100.000.000	Antonius Manullar
09/10/2008	Trasfer Via ATM ke Tahapan	D	10.00.000	Antonius Manullar

f. Bahwa sekira bulan Oktober 2008, Danlanal Dumai sertijab dari Kolonel (P)Muhidin (alm) kepada Kolonel Laut (P) Arif Sumartono sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-12 semakin baik dan berlanjut memberikan jasa Pengamanan penampungan BBM jenis Premium dan Solar kepada Saksi-12 atas sepengetahuan Danlanal Dumai yang pernah dijabat oleh Kolonel Laut (P) M.Ali dan Kolonel Laut (P) Budi Siswanto serta atasan di Satkor yaitu Kolonel Laut (P) Wibisono dan karena Terdakwa mempunyai rekanan Koperasi Lantamal Dumai yaitu Saksi-15 Dunun pemilik perusahaan di Bengkalis melalui Saksi-13 Niwen Khairiah Kasi kerjasama Investasi Luar Negeri/PNS Pemkot Batam untuk meningkatkan LICQ ha bisnis Saksi-12, makaSaksi-12 nmenambah aliran modal dari Sdr.Ridwan Crew Manager di Osamerin Loyang Singapura kenalan dari Saksi-12 sewaktu bekerja di Singapura.

g Bahwa Terdakwa memperoleh BBM (Solar dan Premium bersubsidi) dari Saksi-13 Dunun alias Aguan Kontraktor PT, Akses Yudiantama clan PT. Dwi There Bengkalis yang bekerja same dengan Sdr. Yusri Pejabat Pertamina Sick Pakan Baru.Adapun Kapal Tenker yang disewa Pertamina mengangkut BBM tersebut adalahKapal MV. Towo, MX. Melisa, SPBO Miduk, MV, Triaksa-15 dan MV. Santana kemucdan muatan Kapal Tanker tersebut ditengah laut antara pukul 20.00 Wib sampai dengan 24,00 Wib/ 00.00 Wib dan 00.12 Wib sampai pukul 05.00 Wib sebagian dipindahkan ke Kapal Tanker MV. Lautanl Ill dengan cara dipompa atau disedot dari Kapal Pertamina rata-rata 20 ton/setiap kapal yang membawa BBM bersubsidi yang daya muat 300 Ton milik Saksi-12 tahun 2013 atau tidak secara berturut-turut karena pada akhir tahun 2008 s.d bulan Juni 2009, Terdakwa sedang mengikuti Suslapa II dan menjabat Komandan Kal Tedung adalah Kapten Laut (P) Retno Wahyudi yang melakukan pengawalan milik Saksi-12 dengan cara Terdakwa memerintahkan bawahannya untuk pengamanan dan pengecekan ditengah laut wilayah perairan Dumai antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi-3 Kapten Laut (P) Fajar Adha berperan sebagai bagian keuangan yang memegang rekening Bank Mandiri Nomor 10800007417125 An Saksi-14 Arifin Ahmad sebagai sarana perantara lintasan transfer uang dari Saksi-12 kepada penjual BBM (nilainya paling banyak).

2. Saksi-4 Letda laut (D) Guntur Hadi Purnama sebagai Koordinator pengamanan dengan menggunakn scions Speed Boat diperairan Bengkalis.

3. Saksi-5 Serda Junaidi Harahap sebagai pengukur jumlah/ banyaknya BBM yang dipindahkan dari kapal-kapal rekanan Pertamina dan berperan sebagai orang lapangan untuk mencari serta menerima dana dari Bunker (Tempat pengisian BBM) atau Koordinator.

4. Serka Iswadi berperan sebagai Koordinator lapangan dan melaporkan kegiatan kepada Terdakwa.

5. Pelda Budimanto berperan sebagai Pengawas dalam Pengawasan di perairan Bengkalis dan sekitarnya untuk antisipasi ada Patroli lain yang melintas.

6. Seluruh anggota KAL Tedung yang saat itu ditunjuk untuk melakukan pengawasan secara bergantian antaralain :

- a) Saksi- 7 Kopda Ttu Haryono.
- b) Saksi-8 Kopda Mbt Warsito.
- c) Saksi-9 Kopda SaaIpung Hari Prasetyo.
- d) Saksi-10 Kopda Lis Muhammad Niftah.
- e) Kopda Bah Teguh Iswanto.
- f) Kopda Ptr Oni Slamet.
- g) Kopda Bah Ade Hendry.
- h) Kopda Ttb Aris Wagianto.
- i) Kopda Ttg Leksono.
- j) Serko Ikl Rosmana.
- k) Kopda Mdl Kumin.

h Bahwa Setiap anggota Kal Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang Terdakwa perintahkan mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih setiap orang diberikan bervariasi antara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan pada waktu itu, Uang jasa pengamanan yangTerdakwa berikan kepada anggota Kal Tedung pada waktu itu adalah uang milik Saksi-12 sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer melalui rekening Terdakwa kadang-kadang melalui rekening Saksi-14 Arifin Ahmad yang Terdakwa penggunaan yang dipegang Saksi-3 adalah termasuk suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas Militer yang tidak diperbolehkan/dilarang dalam tata kehidupan masyarakat / Militer.

i. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Komandan Kai Tedung sampai bulan Oktober 2008, serta menjadi Pasi Ups Lanal Dumai sampai dengan tahun 2012 memiliki rekening tabungan BCA dengan nomor 8080095571 dalam melakukan kegiatan tranSaksi keuangan bisnis jual beli BBM yang dilakukan bersama dengan Saksi-15 Du Nun, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 periode bulan Januari tahun 2008 sampai bulan September tahun 2013 dengan menggunakan sarana penampung berupa kapal Tanker Lautan Satu maupun kapal Tanker Lautan tiga milik Saksi-12 (Sitaan Bareskrim Mabes Polri) yang disalah gunakan pengangkutan dan /atau Niaga BBM yang bersubsidi Pemerintah yang diatur dalam UU RI no.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam kegiatan tranSaksi keuangan menggunakan/meminjam nama-nama personel TNI Angkatan Laut yang berdinis di Lanal Dumai dengan membuka rekening buku Bank dengan perihcian uang masuk berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis TranSaksi Keuangan (PPATK) sebagai berikut (Daftar Terlampir) :

1) Saksi-3 Kapten laut (P) Fajar Adha dengan nilai tranSaksi masuk Rp.2.234.450.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) nomor rekening Mandiri 1080007417125 An Saksi-14 PHL Arifin Ahmad dan Rp 69.000.000,-(enam puluh Sembilan juta rupiah) nomor rekening Mandiri 1080005969861 An. Saksi-5 serta Rp,50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah) nomor rekening BCA 08080095571 An.Terdakwa dan transaksi keluar Rp.153.000. 000,-(seratus lima puluh tiga juta rupiah) rekening An Saksi-14 dan Rp 4.666,000.000,-(empat milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi-15 Du Nun (alias Anun) pembeli ke Pertamina.

2).Saksi-4 Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana dengan nilai tranSaksimasuk Rp. 7.670.000.000 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) nomor rekening Mandiri 101000566037-9 An Saksi-15 ke rekening Suryamah Lusieh (istri Saksi-4) dan Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) nomor rekening Mandiri 10800059861 an Saksi-5 serta Rp 991.500.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening Mandiri 1080007147125 An Saksi-14.

3).Saksi-5 Serka Mes Junaidi harahap dengan nilai tranSaksi masuk Rp.14.050.000.000,- (empat belas milyar lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Mandiri 1080005969861 An Saksi-14 dan Rp 26.177.292.711,-(dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) nomor rekening Mandiri 1080004700267 An Saksi-14 Ice rekening Sarifudin Rizka dan tranSaksi keluar Rp. 14.055.750.011,(empat belas milyar lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu sebelas rupiah) nomor rekening Mandiri 1080005969861 An Saksi-14 ke rekening Saksi-15 serta Rp 26.177.292.711,-(dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) ke rekening Saripuddin Rizka.

j. Bahwa Terdakwa menggunakan dana Saksi-12 yang ditransfer staf Saksi-12 (Kurniati dan Citra Dewi atau Eva Clara) membeli BBM dari Saksi-15 Sdr.Dunundimana proses pembelian BBM yang Saksi-15 lakukan adalah menghubungi Sdr.

YUSRI selaku pejabat PT Pertamina Persero TBBM Sick Pekanbaru Riau via HP dengan minta informasi awak kapal yang disewa PT Pertamina Persero yang membawa muatan BBM solar ataupun BBM premium bersubsidi Pemerintah yang lebih dan dapat dijual oleh awak kapal yang hasilnya nanti akan bagi, kemudian secara bertahap pak YUSRI (Pejabat Pertamina) menginformasikan kapal yang disewa oleh PT Pertamina Persero yang membawa /memuat BBM solar maupun BBM premium bersubsidi yang mau dibawa ke Pertamina di kepulauan Bengkalis yang dilebihkan muatannya (isi tangki) \pm 20 ton dan dapat dibeli dalam perjalanan dari Dumai Menuju Pekanbaru Riau, dari Sdr Ning (tidak diperiksa) menuju Pekanbaru yaitu kapal :

- 1) MV TOWO,
- 2) MV MEUSA.
- 3) SPBO MIDUK.
- 4) MV TRIAKSA.
- 5) MV SANTANA.

k. Bahwa Terdakwa membeli keterangan berdasarkan dari bukti rekening Saksi-15 Du Nun (alias Anun) pengurus nego (broker) ke Pertamina di Bank Mandiri Cabang Bengkalis No.1080005660379 sebagian dana yang Saksi-15 pergunakan untuk membeli BBM kurang lebih sebesar Rp. 48.234.000.000,- (empat puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) bahkan kalau dihitung dari tahun 2008 s/d Juni 2014, aliran uang keluar masuk melalui nomor rekening Saksi-15 sebesar Rp. 74.574.000.000,- (Tujuh puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Uang tersebut pada awalnya setahu Saksi-15 berasal dari Terdakwa, namun setelah Saksi-15 diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri baru mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari Saksi-5 Serka Mes Junaidi Harahap, Saksi-13 Niken Khairiah adik Saksi-12 dan Saksi-14 Arifin Ahmad yang paling banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang masuk ke rekening Saksi-15, yang seluruhnya dana mengalir dari rekening Saksi-12 selaku pemilik Modal, setelah itu Saksi-15 mentransfer sejumlah dana kepada rekening awak kapal yang bernama :

- 1) Maman Abdul Rachman, yang membawa kapal MV SANTANA.
- 2) Joko Lelono, yang membawa kapal MV MELISA.
- 3) Wahyudin Salamun, yang membawa kapal MV TOWO.
- 4) Usman Langkana, yang membawa kapal MV SANTANA.
- 5) Wahyono, membawa kapal MV SANTANA.
- 6) Deki Permana, yang membawa kapal MV TRIAKSA 15.
- 7) Mufti Amrilah, yang membawa kapal MV TRIAKSA 15.
- 8) Chaerul Fajar, yang membawa kapal SPBO MIDUK.
- 9) Sunarto Alfaris, yang membawa kapal MV MELISA.
- 10) Daniel Tarima, yang membawa kapal MV TRIAKSA. 15.
- 11) Muhamad Hadi Adha, yang membawa kapal MV MELISA.

Sedangkan untuk dukungan operasional diterirna Saksi-4 dari Saksi-15 setiap melaksanakan kegiatan sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah).

I Bahwa selama Terdakwa membantu Saksi-12 diperairan Dumai membeli BBMbersubsidi dari Sdr. Yusri Pegawai Pertamina melalui perantara/Negoisasi Saksi-13 Dunun sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali dengan muatan Kapal 300 Ton = $72 \times 300 \text{ Ton} = 21.600 \text{ Ton}$ setiap liter premium dibeli seharga Rp 4.000,-, sedangkan harga Pertamina Subsidi sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan setiap litersolar dibeli Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan harga subsidi Pertamina Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) maka keuntungan setiap liter BBM rata-rata Rp 500,- (lima ratus rupiah) dikurangi Rp. 300 (tiga ratus rupiah) Fee Saksi-15 dan Sdri.Yusri pegawai Pertamina.

Jadi $21.600.000 \text{ Liter} \times \text{Rp. } 500,- = \text{Rp. } 1.800.000.000,-$ (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dikurangi $21.600.000 \text{ Liter} \times \text{Rp. } 300,- = \text{Rp. } 6.480.000.000,-$ (Enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keuntungan yang didapat Terdakwa dari Pertamina sebesar Rp 4.320.000.000,- (Empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

m. Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi-12 dengan harga jual non Subsidi Pemerintah diperoleh keuntungannya lebih besar (banyak) yang sebagian diberikan kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan dines dan pribadi serta jasa anggota bawahannya yang terlibat langsung pengamanan.

Adapun uang jasa lainnya yang di transfer berasal dari pemberian Saksi-12 termasuk melalui rekening Terdakwa dan anggotanya untuk kepentingan dines, para pejabat dan petugas PAM dilapangan dilingkungan TNI AL sebagai berikut :

1), Untuk Dinas :

(a) Setiap bulan diterima dari Saksi-11 Irmayani PNS Sops Lanal Dumai dari Terdakwa melalui Saksi-7 Kapten (P) Marlin Sibarani sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) untuk operasional protokoler satuan dan setiap bulan Insentif Dan Lanal Dumai beserta Lanal Dumai sebesar Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) uang hasil kerja dengan Saksi-12 sejak Terdakwa menjabat Perwira Soops Lanal Dumai dari tahun 2009 s/d 2013.

(b). Pembangunan Dermaga KAL di sungai Dumai.

(c) Pembangunan Pos Kamla sungai Dumai.

(d) Lapangan Tenis den Futsal Lanal Dumai.

(e) Pembangunan Lapangan Volly ball Lanal Dumai.

(f) Pembangunan taman Mako Lanal Dumai.

(g) Membantu dana protokoler pelaksanaan hari Nusantara tahun 2011.

2). Dana yang diberikan Saksi-12 kepada para Pejabat dan rekan untuk memperlancar usaha dan Jasa bisnis dan Infortir rekanan Lanal Dumai sesuai temuan dan Laporan Puset Pelaporan dan Analisis TranSaksi Keuangan (PPATK) adalah sebagai berikut :

(a) Letkol Tubagus (P) Budi W menurut teranSaksi masuk Rio. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang yang Terdakwa berikan, yang bersumber dari hasil kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, penampungan, pengisian BBM milik Sdr. Achmad Machbud.

(b) Mayor Laut (13) Moh. Erfan R Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dalam rekening yang bersangkutan untuk dana Ops.Protokoler saat menjabat Dan KRI di Jajaran Armabar.

(c) Mayor Laut (P) Rahadien Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dari rekening Saksi-14 Arifin Ahmad.

(d) Mayor ant (P) Joko Ariyanto R. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dana renovasi rumah dan bantuan sekolah stet IN)rtugas di Armabar.

(e) Mayor Laut (P) Riven Budi Rp. 183.300.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dana membantu Orang tua yang bersangkutan sedang Sakit.

(f) Mayor Laut (P) Yoche Marten Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Saksi-14 dana Ops. Saat yang bersangkutan Pasi Intel Lanal Dumai priode tahun 2008 s.d 2013.

(g) Mayor Laut (P) M. Dimmy Dumry Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) Dana Ops. saat menjabat Dan KRI TBC tahun 2008 s.d 2013.

(h) Mayor Laut (P) Agus Satria Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari rekening Saksi-14 Arifin Achmad.

(i) Letkol Laut (P) Dewiguna Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) Dana Ops. tahun 2009 s.d 2013.

(j) Letkol Laut (P) Eman Sulaiman Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah) Dana renovasi rumah yang bersangkutan tahun 2009 s.d 2013.

(k) Kolonel Laut (P) M. Ali Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dana Ops. Protokoler Lanal Dumai tahun 2011.

(l) Kolonel Laut (P) Gig Sipasulta Rp. 749.000.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) Dana Ops. Protokoler Lanal Dumai tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(m) Kolonel Laut (P) Sugianto melalui rekening Saksi-14 Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Saksi-5.

(n) Kapten Laut (P) M. Sibarani Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Saksi-5.

3) Dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Satuan Lanal Duma berupa uang insentif anggota dan uang protokoler Ops. sejak tahun 2009 s.d Agustus 2014 yang berasal dari Saksi-12 sebagai berikut :

(a) Dana Insentif anggota melalui rekening Saksi-11, 68 bulan x Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) = 1.564.000.000,- (satu Miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah).

(b) Dana dukungan protokoler Ops. Lanal Dumai melalui rekening Saksi-2 dan Saksi-11 68 bulan x Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) = 2.772.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

4). Untuk jasa petugas Pam anggota KAL Tudung (bawahan Terdakwa) setiap penampungan BBM bersubsidi rata-rata Rp. 8.000.000,- x 72 Kapal Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) diluar pemberian dari Saksi-12 melalui Saksi-13 (Pengusaha Rekanan Lanal Dumai), ditambah uang insentif pada tahun 2008 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tahun 2009 naik menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya .

n. Bahwa atas permintaan penyidik, Saksi-16 Wiwik Karyati Angrainir menyerahkan surat-surat dan barang-barang yang dijadikan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014 adalah :

1. 300 (tiga ratus) lembar Uang Dollar Amerika @ USD 100. = 30.000 US x Rp. 13.347 (Juni 2015) = Rp. 400.410.000,- (empat ratus juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang disimpan dalam brankas milik Saksi-16 modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban.

2) 1.000 (seribu) lembar Uang Dollar Singapura SGD 50. = 50.000 SGD x Rp. 9.944 (Juni 2015) = Rp. 497.200.000,- (Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam brankas modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban.

3) Uang rupiah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam brankas modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban.

4) Tanah dan bangunan Anrawika di Tanjung Uban seluas 6.000 M2 (rawa dan darat) dengan Sertifikat nomor 268, 269 dan 270 masing-masing an.Antonius Manullang dan kab.Bintan Kepulauan Riau yaitu :

(a) Tanah 6.000 m2 di jl.Permaisuri Kel.Tj.Uban Kota Kec.BintanUtara Kepulauan Riau yang dibeli Terdakwa dari Sdr.Fatimah ahli waris H.Husin (Alm) pada tanggal 27 November 2007 s/d 2009 dengan cara dicicil (bertahap) yang sekarang sudah disertifikatkan an.Terdakwa Antonius Manullang dari BPN Kab.Bintan sebagai berikut :

(1) Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 268 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2000 m2 seharga Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) kwitansi tanggal 27 November 2007.

(2) Sertifikat Hak Milik Tanah an Ricardo (abang kandungTerdakwa) nomor 269 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2000 m2 seharga Rp.50.000:000,-(Lima puluh juta rupiah).

(3) Sertifikat Hak Milik Tench nomor 270 tanggal 1 maret 2010 dengan luas 2000 m2 seharga Rp 330.000.000,-(Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

(b) Pembangunan Mini Market Anrawika Square di atas tanah 6000m2 milik Terdakwa bersama Saksi-16 Wiwik di Jl.Permaisuri Kel.Tj.Uban Kota Bintan Kep.Riau.

(1) Pelaksana Ricardo Dir PT.Wiankaselaku impro, abang kandung Saksi-16 Perusahaan memiliki izin Usaha JasaKontruksi Nasional nomor : 13/PI-10/ 00857/BPI PPT/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan izin mendirikan Bangunan (IMB) nomor 37/PI-9/01016/BPI PPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

(2) Penanam Modal dari Saksi-17 Yusnalia Pulungan Dir PT. Burliere Maritama Jaya Batam sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah), dikembalikan setelah selesai proyek tanggal 3 maret 2014 yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh PTA/Vianka atau tidak sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Investasi No. 01 / SP / WIANKA / III /12 tanggal 7 Maret 2012 (07-03-2012), karena Mall/ Supermarket Anrawika Square telah disita dan dijadikan barang bukti detain perkara Terdakwa yang hanya pemilik tanahnya. saja.

(3) Gedung Anrawika Square terdiri dari 3 (tiga) lantai, luas bangunan 30 m x 40 m terletak di jalan Permaisuri Tj. Uban Kep. Riau lantai I dan lantai H berupa Ruko 18 (delapan belas) pintu.

(4) Penanaman modal usaha berupa investasi jumlah uang Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) diserahkan kepada Bapak Ricardo, SE (tidak diperiksa) tidak menggunakan jasa transfer enter bank akan tetapi dilakukan penyerahan uang secara tunai/cash dengan bukti tanda penerimaan uang berupa kwitansi dari PT Wianka kepada Saksi-17 antara lain :

(a) Pada tanggal 01 April 2012 Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

(b) Pada tanggal 04 April 2012 Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

(c) Pada tanggal 01 Mei 2012 Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

(d) Pada tanggal 20 September 2012 Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

(e) Pada tanggal 02 November 2012 Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

(f) Pada tanggal 05 Januari 2013 Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

(g) Pada tanggal 01 April 2013 Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

(h) Pada tanggal 08 Agustus 2013 Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(h) Pada tanggal 11 Februari 2014 Rp.300.000.000,-
(Tiga ratus juta rupiah).

(5) Tanah kosong di Tanjung Uban Provinsi Riau seluas 1506 M2 beserta sertifikat no 00327 dari BPN Kab.Bintan an. Wiwik Karyati Anggraini.

(6) Tanah seluas 2638 M2 di Desa Ngijo KetKarang Ploso Kab. MalangJatim beserta Sertifikat dan BPN Kab.Malang no.1803 an.Antonius Manullang.

(7) Tanah seluas 57481 M2 di Desa Tanjung Siram Kab, Labuhan Sumut beserta Sertifikat nomor 1097 dari BPN Kab, Labuhan Batu untuk Kebun Sawit an.Antonius.

(8) Tanah seluas 58.225 M2 di Kab. Labuhan Batu Sumut beserta Sertifikat nomor 1099 (untuk Kebun Karet) dari BPN Kab.Labuhan Batu Sumut an.Antonius Manullang.

9) Mobil Land Cruiser Tahun 1997, STNK dan BPKB Nopol B1 1998 BB dengan nomor ranka MHF. 11.Tsl 800-9003803 Nomor Mesin 11-00145921 an.Antonius manullang.

10) Mobil Kijang LEX, STNK dan BPKB Nopol BM 1998 BA An.Antonius Manullang.

11) 2 (dua) unit Handphone.

12) Buku Rekening BCA Saldo Akhir Rp.1.343.442.25,-.

Yang seluruhnya disita dari Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014 dan barang bukti tersebut masih berada di Puspomal.

o. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa semua aset tersebut diatas dibeli mulai tahun 2007 sampai tahun 2014 dan dana/uang yang dipergunakan untuk membeli dan membangun Ruko serta Mini Market dan juga sebagian aset-aset tersebut Terdakwa dapat dari hasil pinjaman uang dari Saksi-17 dan kegiatan pengamanan minyak/BBM bersubsidi milik Saksi-12 melalui Saksi-15 kepada Sdr. Yusri oknum Pertamina yang dilakukan bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta ada juga uang tersebut Terdakwa dapat dari Importir rekanan Lanai Dumai dan juga dari hasil PT Wianka yang bergerak usaha jasa Kontruksi Nasional milik keluarga dari Saksi-16 istri dari Terdakwa serta perputaran usaha Mini Market Anrawika Square yang beralamat di Tanjung Uban Kepulauan Bintan propinsi Kepulauan Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. Bahwa adapun Usaha Toko Puan Mart tahun 2013 sampai dengan 2015 yang dikelola Saksi-16 Wiwik Karyati Anggraini istri dari Terdakwa adalah setiap bulan sesuai bukti Laporan Rugi/Laba Puan Mart memperoleh keuntungan sebagai berikut :

- 1). Pada periode bulan Desember 2013 modal Rp.347.268.665,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), laba bersih Rp. 35.396.162 (Tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah) rata-rata tiap bulan.
- 2). Pada periode bulan September 2013 modal Rp.510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta rupiah) laba bersih Rp. 71.749.661,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan enam ratus enam puluh satu rupiah) rata-rata tiap bulan.
- 3). Pada periode bulan Juni 2015 modal Rp. 516.712.853,- (Lima ratus enam belas juta rupiah tujuh ratus dua belas delapan ratus lima puluh tiga rupiah) laba bersih Rp.88.381.922,- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) rata-rata tiap bulannya.

Sedangkan Usaha PT. WIANKA yang dikelola Saudara Ricardo,SESaudara kandung dari Saksi-16 Wiwik Karyati Anggraini yang bergerakDibidang properti sesuai laporan sumber dana dalam rangka Pembangunan ruko 22 (dua puluh dua) unit (PUAN MART) Periode 1 Oktober 2012 s/d 3 Maret 2014 jumlah dana yang digunakan Rp. 3.708.208.130,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan dua ratus delapan eratus tiga puluh rupiah).

Sumber dana :

Saldo Awal PT. Wianka Oktober 2011 Rp 491.800.000,-
Penerimaan dana dari Yusnalia Pulungan (Saksi-17) Rp.2.500.000.000,-

Penerimaan Dana lainRp. 716.408.130,-
Jumlah Rp. 3.708.208.130,-
Dana pengeluaran Rp. 111.931.016,-.

q. Bahwa karena seluruh pinjaman Terdakwa melalui PT. Wianka Kepada Saksi-17 Yusnalia Pulungan sesuai bukti surat perjanjian dan bukti kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) maka Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah)-Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah) = Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) telah digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi-16 dan Sdr Ricardo, SE Direktur PT Wianka untuk membeli lahan kebun di daerah malang dan di sumatra serta Pembelian tanah kosong di tanjung uban serta gedung Anrawika Square (Puan Mart) dan modal usahanya ± Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Sehingga Sdr Ricardo, SE Direktur PT Wianka belum ada mengembalikan dari Seluruh uang milik Saksi-17 Yusnalia Pulungan, sementara menjadi barang Bukti disita penyidik puspomal pada tanggal 2 Oktober 2014.

r. Bahwa terdakwa melakukan kegiatan transaksi keuangan bisnis jual beli BBM bersubsidi yang dilakukan adalah milik Saksi-12 melalui penghubung (negoisasi kepertamina) Saksi-15 DU NUN yang di bantu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan juga ada penghasilan yang di dapat dari Saksi-15 usaha importir rekanan Lanal Dumai yang hasilnya berupa uang di pergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kedinasan baik dilakukan secara pribadi maupun ada kegiatan protokolern TNI AL (berupa bukti fisik) yang di jelaskan/ tertuang dalam uraian huruf-n di atas.

s. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-12 mempunyai tiga Kapal Tanker yang bernama Mt. Lautan terang satu sampai tiga dan yang sering beroperasi di wilayah perairan Dumai dan sekitarnya guna untuk menampung minyak/BBM yang di beli Saksi-12 dari Saksi-15 melalui terdakwa tersebut adalah kapal milik Saksi-12 alias abob yang bernama kapal lautan satu dan terdakwa tidak mengetahui uang hasil penjualan minyak/BBM ilegal di simpan oleh Saksi-12 tersebut, karna yang menjual minyak/BBM ilegal tersebut dilakukan oleh Saksi-12 melalui perusahaanya sendiri. Sedangkan tugas terdakwa hanya membeli minyak/BBM kepada pihak ketiga jumlahnya bisa dilihat dalam rekening koran terdakwa jelaskan kurang lebih Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) atau Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kalau di akumulasikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 tapi untuk jumlah rillnya terdakwa lupa karna waktunya sudah lama.

t. Bahwa terdakwa yang menerima modal dari Saksi-12 setiap kali transaksi jual beli minyak/BBM bersubsidi pemerintah untuk membeli BBM dari kapal-kapal rekanan Pertamina melalui Saksi-15 DU NUN dan sebagai pelaksana lapangan adalah Saksi-4 berperan sebagai koordinator dan pengatur kapal-kapal rekanan Pertamina yang muatan minyak/BBMnya lebih akan terdakwa beli sekaligus memonitor kegiatan di lapangan seperti bongkar muat minyak di laut yang dilakukan antar kapal Tanker kapal-kapal niaga sipil. Saksi-5 sebagai pengukur jumlah BBM yang akan di beli serta anggota KAL Tedung dan personel patkamla Dumai sebagai monitoring pengamanan di sekitar laut (dilakukan secara bergantian sesuai jadwal pengamanan) sedangkan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasil usaha penjualan minyak/BBM dari Saksi-12 yaitu (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) menerima fee atau keuntungan yang diberi dari Saksi-12 saja karena peran terdakwa hanya selaku penghubung, pengamanan dan pembayaran dan tranSaksi. Pada intinya terdakwa mendapat keuntungan bukan untuk terdakwa sendiri namun terdakwa sering memberikan uang ucapan trimakasih kepada Saksi-14, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap kali kegiatan sampai selesai, dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2014 .

u. Bahwa atas temuandari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) milik terdakwa :

- 1). TranSaksi keuangan terdakwa menjalankan bisnis jual beli bahan bakar bersubsidi menggunakan bank BCA norek. 8080095571 dengan nilai tranSaksi priode tanggal 9 januari sampai dengan september 2013 total dana yang masuk sebesar Rp. 2.854.90.000 (dua mliyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 2). Saksi-3 total nilai tranSaksi sebesar Rp. 2.234.450.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- 3). Saksi-4 total nilai tranSaksi sebesar Rp. 7.670.000.000,- (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 4). Saksi-5 total nilai tranSaksi sebesar Rp. 14.050.000.000,- (empat belas miliar lima puluh juta miliar).
- 5). Saksi-14 total nilai trasaksi sebesar Rp.210.125.773.306,- (dua ratus sepuluh miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) rekening bank mandiri nomor rekening 1080007417125 yang buku dan ATMnya di pegang oleh Saksi-3 Kapten laut (P) Fajar Adha, sehingga di panggil Bareskrim mabes polri pada tanaggal 14 juli 2014.

Kemudian di informasikan ke mabes TNI sesuai surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis tranSaksi keuangan (PPATK). No. 5-340/1.03.2/PPATK/04/14/SR tanggal 15 april 2014 perihal penyampaian informasi hasil pemeriksan yang berindikasi tindak pidana korupsi (gratifikasi) kepada anggota TNI AL sehingga terdakwa bersama anggotanya di periksa penyidik puspomal berdasarkan laporan polisi dari Saksi-1 Dra. Riana Kaset Puspomal No. LP 35/A-40/VII/2014/Pomal Tanggal 25 Juli 2014 yang akhirnya terdakwa dkk diketahui membantu pengamanan Saksi-14 Achmad Mahbud berbisnis BBM Pertamina bersubsidi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 1014 Saksi-5 menjadi Saksi dalam perkara Saksi-12 dan Saksi-15 Du Nun melakukan tindak pidana pencurian uang (TPPU) .

Atau.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari Tahun 2000 delapan sampai dengan bulan Juli Tahun 2000 empat belas di Lanal Dumai Provinsi Riau atau setidaknya dalam tahun 2000 delapan sampai dengan bulan Juli Tahun 2000 delapan di Provinsi Riau atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan berdasarkan penetapan Kadilmilti I Medan Nomor Tap/01/PMT-I/AL/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang perlimpahan perkara Terdakwa dimana berdasarkan Pasal 10 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Terdakwa termasuk kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui hak nya dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk TNI AL pada tahun 1998 melalui Pendidikan AAL setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) dan ditugaskan menjadi dan Kapal AL KAL Tedung setelah mengalami beberapa kali kenaikan Pangkat dan Mutasi Jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai dan Kapal AL (KRI) Pattimura-371 dengan Pangkat Mayor Laut (P) NRP 13782/P.
- b. Bahwa Terdakwa mulai berdinis di Lanal Dumai sejak bulan Januari 2008 menjabat sebagai Dankal Tedung sampai dengan bulan Oktober 2008, karena Terdakwa mengikuti diklapa II di Surabaya digantikan oleh Kaptel Laut (P) Retno Wahyudi, setelah selesai penyelidikan Diklapa II pada bulan Juli 2009 menjabat sebagai Pasiops Lenal Dumai sampai dengan Tahun 2013 kemudian mengikuti dikrek kemudian setelah itu kembali bertugas di Satkor Armabar menjabat dan KRI Pattimura-371.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa pada Tahun 2008 berkenalan dengan Saksi-12 Achmad Machbud (Alias Abob) , karena diperintahkan oleh Kolonel Laut (P) Muhidin (Alm) selaku Danlanal Dumai untuk membantu kegiatan proses Ship To Ship Bisnis Saksi-12 yang menampung BBM dari kapal-kapal Pertamina dan beroperasi diwilayah perairan Dumai dan disekitarnya, oleh karena Kolonel (P) Muhidin (alm) selaku Danlanal Dumai sebelumnya telah meminta rekening BCA Nomor 8080095571 milik Terdakwa untuk digunakan Kolonel (P) Muhidin (alm) untuk menerima aliran uang dari Saksi-12 untuk membantu memperlancarkan kegiatan pembayaran minyak/BBM dari kapal-kapal yang minyak/BBM bersubsidi pemerintah dibeli oleh Saksi-12 di perairan Dumai sekitar area tanggung jawabnya.

d. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengamanan dalam menggunakan Kapal Tedung dan Speed Boat Patkamla, milik Lanal Dumai diminta Danlanal Dumai untuk melindungi kegiatan Ilegal oil seperti kegiatan pembelian, Penampungan, Pengisian BBM jenis Premium dan Solar dengan menggunakan Kapal Tenker milik Saksi-12 di sekitar perairan Dumai dilakukan rata-rata/paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan yang penjualanya tidak di ketahui Terdakwa, karna Saksi-12 yang membawa BBM dan memiliki Perusahaan yaitu :

- 1) PT Pelayaran Nasional Lautan Terang.
- 2) PT Sunrise Sunset.
- 3) PT Petro Samudra dan
- 4) CV Batam Energi Persada.

e. Bahwa Danlanal Dumai sertijab dari kolonel (P) Muhidin (alm) kepada Kolonel Laut (P) Arif Sumartono pada bulan Oktober 2008 sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-12 semakin baik dan berlanjut memberikan jasa Pengamanan Penampungan BBM jenis Premium dan Solar kepada Saksi-12 atas sepengetahuam Danlanal Dumai yang pernah di jabat oleh Kolonel Laut (P) M.Ali dari Kolonel Laut (P) Budi Siswanto serta atasan di Satkor yaitu Kolonel Laut (P) Wibisono dan karna Terdakwa mempunyai rekanan Koprasi Lantamal Dumai yaitu Saksi-15 Dunun pemilik Perusahaan di Bengkalis melalui Saksi-13 Niwen Khairiah Kasi kerjasama Infestasi Luar Negri atau PNS Pemkot Batam untuk meningkatkan Usaha Bisnis Saksi-12, maka Saksi-12 menambah aliran modal dari Sdr Ridwan Crew Manager di Osamerin Loyang Singapura dari Saksi-12 sewaktu bekerja di Singapura.

f Bahwa Terdakwa memperoleh BBM (Solar dan Premium bersubsidi) dari Saksi-13 Dunun alias Aguan Kontraktor PT, Akses Yudiantama clan PT. Dwi There Bengkalis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan Sdr. Yusri Pejabat Pertamina Sick Pakan Baru. Adapun Kapal Tanker yang disewa Pertamina mengangkut BBM tersebut adalah Kapal MV. Towo, MX. Melisa, SPBO Miduk, MV, Triaksa-15 dan MV. Santana kemudian muatan Kapal Tanker tersebut ditengah laut antara pukul 20.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib/ 00.00 Wib dan 00.12 Wib sampai pukul 05.00 Wib sebagian dipindahkan ke Kapal Tanker MV. Lautanl III dengan cara dipompa atau disedot dari Kapal Pertamina rata-rata 20 ton/setiap kapal yang membawa BBM bersubsidi yang daya muat 300 Ton milik Saksi-12 tahun 2013 atau tidak secara berturut-turut karena pada akhir tahun 2008 s.d bulan Juni 2009, Terdakwa sedang mengikuti Suslapa II dan menjabat Komandan Kal Tedung adalah Kapten Laut (P) Retno Wahyudi yang melakukan pengawalan milik Saksi-12 dengan cara Terdakwa memerintahkan bawahannya untuk pengamanan dan pengecekan ditengah laut wilayah perairan Dumai antara lain :

1. Saksi-3 Kapten Laut (P) Fajar Adha berperan sebagai bagian keuangan yang memegang rekening Bank Mandiri Nomor 10800007417125 An Saksi-14 Arifin Ahmad sebagai sarana perantara lintasan transfer uang dari Saksi-12 kepada penjual BBM (nilainya paling banyak).
2. Saksi-4 Letda laut (D) Guntur Hadi Purnama sebagai Koordinator pengamanan dengan menggunakan scions Speed Boat diperairan Bengkalis.
3. Saksi-5 Serda Junaidi Harahap sebagai pengukur jumlah/ banyaknya BBM yang dipindahkan dari kapal-kapal rekanan Pertamina dan berperan sebagai orang lapangan untuk mencari serta menerima dana dari Bunker (Tempat pengisian BBM) atau Koordinator.
4. Serka Iswadi berperan sebagai Koordinator lapangan dan melaporkan kegiatan kepada Terdakwa.
5. Pelda Budimanto berperan sebagai Pengawas dalam Pengawalan di perairan Bengkalis dan sekitarnya untukantisipasi ada Patroli lain yang melintas.
6. Seluruh anggota KAL Tedung yang saat itu ditunjuk untuk melakukan pengawalan secara bergantian antaralain :
 - a) Saksi- 7 Kopda Ttu Haryono.
 - b) Saksi-8 Kopda Mbt Warsito.
 - c) Saksi-9 Kopda Saalpung Hari Prasetyo.
 - d) Saksi-10 Kopda Lis Muhammad Niftah.
 - e) Kopda Bah Teguh Iswanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Kopda Ptr Oni Slamet.
- g) Kopda Bah Ade Hendry.
- h) Kopda Ttb Aris Wagianto.
- i) Kopda Ttg Leksono.
- j) Serko Ikl Rosmana.
- k) Kopda Mdl Kumin.

g. Bahwa Setiap anggota Kal Tedung yang melakukan tugas pengamanan yang Terdakwa perintahkan mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih setiap orang diberikan bervariasi antara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengamanan pada waktu itu, Uang jasa pengamanan yang Terdakwa berikan kepada anggota Kal Tedung pada waktu itu adalah uang milik Saksi-12 sendiri yang ditransfer melalui rekening Terdakwa kadang-kadang melalui rekening Saksi-14 Arifin Ahmad yang Terdakwa pergunakan yang dipegang Saksi-3 adalah termasuk suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas Militer yang tidak diperbolehkan/dilarang dalam tata kehidupan masyarakat / Militer.

h. Bahwa Terdakwa selaku dan Kal Tedung untuk membantu Saksi-12 sejak tahun 2008 bersama Saksi-4 dengan Pelda Mas Budimanto dan anggota tamtama Kal Tedung secara bergantian dengan melaksanakan pengamanan sesuatu dengan yang ditunjuk oleh Saksi-3 dalam setiap pelaksanaannya, Saksi-3 selaku Panops Kal Tedung semua kegiatan tersebut dibawah kendali dan atas perintah Terdakwa Saksi-4 selaku koordinator dilapangan berkaitan dengan kegiatan pengamanan penampungan BBM bersubsidi dari Kapal Pertamina di tengah laut dan pengawalan kapan tanker milik Saksi-12 sampai berlayar jauh ke arah tujuan di tengah laut perairan Bengkalis/kepulauan Riau.

i. Bahwa pada dasarnya pengamanan tersebut tidak ada perintah resmi dari pimpinan TNI AL kepada Saksi-4 selaku koordinator dilapangan tetapi diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa selaku dan Kal Tedung atasan dari Saksi-4 dkk, pengamanan tersebut menggunakan sarana Speed Kal Tedung, atribut yang dipakai adalah Katle Pack dan kadang bersenjata dan tidak bersenjata. Pada awalnya sebelum melaksanakan pengamanan Saksi-4 selaku yang di tunjuk sebagai yang tertua (koordinator) di Speed yang melakukan pengamanan, Saksi-4 diberi nomor kontak person dari kapal yang akan mengambil BBM Tampungan dari kapal Tanker Pertamina yang lewat melintas dari kapal Pertamina (BBM kencing). kontak person tersebut setahu Saksi milik pengurus kapal Tengker yang berasal dari Batam yang kemudian Saksi-4 tahu nama kapal tersebut adalah kapal Lautan milik Saksi-12 Achmad machbub (alias abob) pengusaha dari Batam, apabila kontak sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan sesuai dengan yang diberikan oleh Terdakwa maka Saksi-4 dkk melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut ke TKP.

j. Bahwa Terdakwa menggunakan dana Saksi-12 yang ditransfer staf Saksi-12(Kurniati dan Citra Dewi atau Eva Clara) membeli BBM dari Saksi-15 Sdr.Dunun dimana proses pembelian BBM yang Saksi-15 lakukan adalah menghubungi Sdr. YUSRI selaku pejabat PT Pertamina Persero TBBM Sick Pekanbaru Riau via HP dengan minta informasi awak kapal yang disewa PT Pertamina Persero yang membawa muatan BBM solar ataupun BBM premium bersubsidi Pemerintah yang lebih dan dapat dijual oleh awak kapal yang hasilnya nanti akan bagi, kemudian secara bertahap pak YUSRI (Pejabat Pertamina) menginformasikan kapal yang disewa oleh PT Pertamina Persero yang membawa /memuat BBM solar maupun BBM premium bersubsidi yang mau dibawa ke Pertamina di kepulauan Bengkalis yang dilebihkan muatannya (isi tangki) \pm 20 ton dan dapat dibeli dalam perjalanan dari Dumai Menuju Pekanbaru Riau, dari Sdr Ning (tidak diperiksa) menuju Pekanbaru yaitu kapal :

- 1) MV TOWO,
- 2) MVMEUSA.
- 3) SPBO MIDUK.
- 4) MV TRIAKSA.
- 5) MV SANTANA.

k. Bahwa Terdakwa membeli keterangan berdasarkan dari bukti rekening Saksi-15 Du Nun (alias Anun) pengurus nego(broker) ke Pertamina di Bank Mandiri Cabang Bengkalis No.1080005660379 sebagian dana yang Saksi-15 pergunakan untuk membeli BBM kurang lebih sebesar Rp. 48.234.000.000,- (empat puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) bahkan kalau dihitung dari tahun 2008 s/d Juni 2014, aliran uang keluar masuk melalui nomor rekening Saksi-15 sebesar Rp. 74.574.000.000,- (Tujuh puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Uang tersebut pada awalnya setahu Saksi-15 berasal dari Terdakwa, namun setelah Saksi-15 diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri baru mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari Saksi-5 Serka Mes Junaidi Harahap, Saksi-13 Niken Khairiah adik Saksi-12 dan Saksi-14 Arifin Ahmad yang paling banyak uang yang masuk ke rekening Saksi-15, yang seluruhnya dana mengalir dari rekening Saksi-12 selaku pemilik Modal, setelah itu Saksi-15 mentransfer sejumlah dana kepada awak Pertamina.

Sedangkan untuk dukungan operasional diterima Saksi-4 dari Saksi-15 setiap melaksanakan kegiatan sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa selama Terdakwa memerintahkan anggota Kal Tedung membantu Saksi-12 di perairan Dumai membeli BBM bersubsidi dari Sdr. YUSRI pegawai Pertamina melalui Perantara /Negoisasi Saksi-13 Dunun sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali dengan muatan kapal 300 Ton = $72 \times 300 \text{ Ton} = 21.600 \text{ Ton}$ setiap liter Premium dibeli seharga Rp. 4.000,-, sedangkan harga Pertamina subsidi sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan setiap liter solar diberi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan harga subsidi Pertamina Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) maka keuntungan setiap liter BBM rata-rata Rp.500,- (lima ratus rupiah) dikurangi Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) fee Saksi-15 dan Sdr YUSRI pegawai Pertamina.

Jadi $21.600.000 \text{ liter} \times \text{Rp.} 500,- = \text{Rp.} 10.800.000.000,-$ (sepuluh miliar delapan ratus ribu rupiah) dikurangi $21.600.000 \text{ liter} \times \text{Rp.} 300,- = \text{Rp.} 6.480.000.000,-$ (enam miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) maka keuntungan yang didapat terdakwa dari Pertamina sebesar Rp. 4.320.000.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

m. Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi-12 dengan harga jual non Subsidi Pemerintah diperoleh keuntungannya lebih besar (banyak) yang sebagian diberikan kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan dines dan pribadi serta jasa anggota bawahannya yang terlibat langsung pengamanan.

Adapun uang jasa lainnya yang di transfer berasal dari pemberian Saksi-12 termasuk melalui rekening Terdakwa dan anggotanya untuk kepentingan dines, para pejabat dan petugas PAM dilapangan dilingkungan TNI AL sebagai berikut :

1), Untuk Dinas :

(a) Setiap bulan diterima dari Saksi-11 Irmayani PNS Sops LanalDumai dadri Terdakwa melalui Saksi-7 Kapten (P) Marlin Sibarani sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) untuk operasional protokoler satuan dan setiap bulan Insentif Dan Lanal Dumai beserta Lanal Dumai sebesar Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) uang hasil kerja dengan Saksi-12 sejak Terdakwa menjabat Perwira Soops Lanal Dumai dari tahun 2009 s/d 2013.

(b). Pembangunan Dermaga KAL di sungai Dumai.

(c) Pembangunan Pos Kamla sungai Dumai.

(d) Lapangan Tennis dan Futsal Lanal Dumai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Pembangunan Lapangan Volly ball Lanal Dumai.

(f) Pembangunan taman Mako Lanal Dumai.

(g) Membantu dana protokoler pelaksanaan hari Nusantara tahun 2011.

2). Dana yang diberikan Saksi-12 kepada para Pejabat dan rekan untukmemperlancar usaha dan Jasa bisnis dan Infortir rekanan Lanal Dumai sesuai temuan dan Laporan Puset Pelaporan dan Analisis TranSaksi Keuangan (PPATK) adalah sebagai berikut :

(a) Letkol Tubagus (P) Budi W menurut transaksi masuk Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang yang Terdakwa berikan, yang bersumber dari hasil kegiatan pembelian, penampungan, pengisian BBM milik Sdr. Achmad Machbud.

(b) Mayor Laut (13) Moh. Erfan R Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dalam rekening yang bersangkutan untuk dana Ops.Protokoler saat menjabat Dan KRI di Jajaran Armabar.

(c) Mayor Laut (P) Rahadien Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dari rekening Saksi-14 Arifin Ahmad.

(d) Mayor ant (P) Joko Ariyanto R. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dana renovesi rumah dan bantuan sekolah stet INrtugas di Armabar.

(e) Mayor Laut (P) Riven Budi Rp. 183.300.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dana membantu Orang tua yang bersangkutan sedang Sakit.

(f) Mayor Laut (P) Yoche Marten Rp. 140.000.000,- (seratus empatpuluh juta rupiah) dari rekening Saksi-14 dana Ops. Saat yang bersangkutan Pasi Intel Lanal Dumai priode tahun 2008 s.d 2013.

(g) Mayor Laut (P) M. Dimmy Dumry Rp. 116.000.000,- (seratusenam belas juta rupiah) Dana Ops. saat menjabat Dan KRI TBC tahun 2008 s.d 2013.

(h) Mayor Laut (P) Agus Satria Rp. 192.000.000,- (seratus sembilanpuluh duajuta rupiah) dari rekening Saksi-14 Arifin Achmad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) Letkol Laut (P) Dewiguna Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluhlima juta rupiah) Dana Ops. tahun 2009 s.d 2013.

(j) Letkol Laut (P) Eman Sulaiman Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah) Dana renovasi rumah yang bersangkutan tahun 2009 s.d 2013.

(k) Kolonel Laut (P) M. Ali Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) Dana Ops. Protokoler Lanal Dumai tahun 2011.

(l) Kolonel Laut (P) Gig Sipasulta Rp. 749.000.000,- (tujuh ratusempat puluh sembilan juta rupiah) Dana Ops. Protokoler Lanal Dumai tahun 2010.

(m) Kolonel Laut (P) Sugianto melalui rekening Saksi-14 Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Saksi-5.

(n) Kapten Laut (P) M. Sibarani Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Saksi-5.

3) Dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Satuan Lanal Dumai berupa uang insentif anggota dan uang protokoler Ops. sejak tahun 2009 s.d Agustus 2014 yang berasal dari Saksi-12 sebagai berikut :

(a) Dana Insentif anggota melalui rekening Saksi-11, 68 bulan x Rp.23.000.000,-(Dua puluh tiga juta rupiah) = 1.564.000.000,- (satu Miiyar irna ratus enam puluh empat juta rupiah).

(b) Dana dukungan protokoler Ops. Lanal Dumai melalui rekeningSaksi-2 dan Saksi-11 68 bulan x Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) = 2.772.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

4). Untuk jasa petugas Pam anggota KAL Tudung (bawahan Terdakwasetiap penampungan BBM bersubsidi rata-rata Rp.8.000.000,- x 72 Kapal Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) diluar pemberian dari Saksi-12 melalui Saksi-13 (Pengusaha Rekanan Lanal dumai), ditambah uang insentif pada tahun 2008 sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tahun 2009 naik menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya .



n. Bahwa atas permintaan penyidik, Saksi-16 Wiwik Karyati Angrainir menyerahkan surat-surat dan barang-barang yang dijadikan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014 adalah :

1. 300 (tiga ratus) lembar Uang Dollar Amerika @ USD 100. =30.000 USxRp. 13.347 (Juni 2015) = Rp. 400.410.000,- (empat ratus juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang disimpan dalam brankas milik Saksi-16 modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban.

2) 1.000 (seribu) lembar Uang Dollar Singapura SGD 50. =50.000SGD x Rp. 9.944 (Juni 2015) = Rp. 497.200.000,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam brankas modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban.

3) Uang rupiah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam brankas modal usaha Mini Market Anrawika Square di Tanjung Uban.

4) Tanah dan bangunan Anrawika di Tanjung Uban seluas 6.000 M2 (rawadan darat) dengan Sertifikat nomor 268, 269 dan 270 masing-masing an.Antonius Manullang dan kab.Bintan Kepulauan Riau yaitu :

(a) Tanah 6.000 m2 di jl.Permaisuri Kel.Tj.Uban Kota Kec.BintanUtara Kepulauan Riau yang dibeli Terdakwa dari Sdr.Fatimah ahli waris H.Husin (Alm) pada tanggal 27 November 2007 s/d 2009 dengan cara dicicil (bertahap) yang sekarang sudah disertifikatkan an.Terdakwa Antonius Manullang dari BPN Kab.Bintan sebagai berikut :

(1) Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 268 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2000 m2 seharga Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) kwitansi tanggal 27 November 2007.

(2) Sertifikat Hak Milik Tanah an Ricardo (abang kandungTerdakwa) nomor 269 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2000 m2 seharga Rp.50.000:000,-(Lima puluh juta rupiah).

(3) Sertifikat Hak Milik Tench nomor 270 tanggal 1 Maret 2010 dengan luas 2000 m2 seharga Rp 330.000.000,-(Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).



(b) Pembangunan Mini Market Anrawika Square di atas tanah 6000m² milik Terdakwa bersama Saksi-16 Wiwik di Jl.Permaisuri Kel.Tj.Uban Kota Bintan Kep.Riau.

(1) Pelaksana Ricardo Dir PT.Wiankaselaku impro, abang kandung Saksi-16 Perusahaan memiliki izin Usaha JasaKontruksi Nasional nomor : 13/PI-10/ 00857/BPI PPT/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan izin mendirikan Bangunan (IMB) nomor 37/PI-9/01016/BPI PPT/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

(2) Penanam Modal dari Saksi-17 Yusnalia Pulungan Dir PT. Burliere Maritama Jaya Batam sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) ,dikembalikan setelah selesai proyek tanggal 3 maret 2014 yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh PTA/ Vianka atau tidak sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Investasi No. 01 / SP / WIANKA / III /12 tanggal 7 Maret 2012 (07-03-2012), karena Mall/ Supermarket Anrawika Square telah disita dan dijadikan barang bukti detain perkara Terdakwa yang hanya pemilik tanahnya saja.

(3) Gedung Anrawika Square terdiri dari 3 (tiga) lantai, luas bangunan 30 m x 40 m terletak dijalan Permaisuri Tj.Uban Kep.Riau lantai I dan lantai H berupa Ruko 18 (delapan belas) pintu.

(4) Penanaman modal usaha berupa investasi jumlah uang Rp 4.000.000.000,- (erempat milyar rupiah) diserahkan kepada Bapak Ricardo, SE (tidak diperiksa) tidak menggunakan jasa transfer enter bank akan tetapi dilakukan penyerahan uang secara tunai/cash dengan bukti tanda penerimaan uang berupa kwitansi dari PT Wianka kepada Saksi-17 antara lain :

(a) Pada tanggal 01 April 2012 Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

(b) Pada tanggal 04 April 2012 Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

(c) Pada tanggal 01 Mei 2012 Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Pada tanggal 20 September 2012 Rp.500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah).
- (e) Pada tanggal 02 November 2012 Rp.700.000.000,-
(Tujuh ratus juta rupiah).
- (f) Pada tanggal 05 Januari 2013 Rp.500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah).
- (g) Pada tanggal 01 April 2013 Rp 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah).
- (h) Pada tanggal 08 Agustus 2013 Rp.500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah).
- (h) Pada tanggal 11 Februari 2014 Rp.300.000.000,-
(Tiga ratus juta rupiah).
- (5) Tanah kosong di Tanjung Uban Provinsi Riau seluas 1506 M2 beserta sertifikat no 00327 dari BPN Kab.Bintan an. Wiwik Karyati Anggraini.
- (6) Tanah seluas 2638 M2 di Desa Ngijo KetKarang Ploso Kab. MalangJatim beserta Sertifikat dan BPN Kab.Malang no.1803 an.Antonius Manullang.
- (7) Tanah seluas 57481 M2 di Desa Tanjung Siram Kab, Labuhan Sumut beserta Sertifikat nomor 1097 dari BPN Kab, Labuhan Batu untuk Kebun Sawit an.Antonius.
- (8) Tanah seluas 58.225 M2 di Kab. Labuhan Batu Sumut beserta Sertifikat nomor 1099 (untuk Kebun Karet) dari BPN Kab.Labuhan Batu Sumut an.Antonius Manullang.
- 9) Mobil Land Cruiser Tahun 1997, STNK dan BPKB Nopol B1 1998 BB dengan nomor rangka MHF. 11.Tsl 800-9003803 Nomor Mesin 11-00145921 an.Antonius manullang.
- 10) Mobil Kijang LEX, STNK dan BPKB Nopol BM 1998 BA An.Antonius Manullang.
- 11) 2 (dua) unit Handphone.
- 12) Buku Rekening BCA Saldo Akhir Rp 1.343.442.25,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seluruhnya disita dari Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014 dan barang bukti tersebut masih berada di Puspomal.

o. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa semua aset tersebut diatasdibeli mulai tahun 2007 sampai tahun 2014 dan dana/uang yang dipergunakan untuk membeli dan membangun Ruko serta Mini Market dan juga sebagian aset-aset tersebut Terdakwa dapat darihasil pinjaman uang dari Saksi-17 dan kegiatan pengamanan minyak/BBM bersubsidi milik Saksi-12 melalui Saksi-15 kepada Sdr. Yusri oknum Pertamina yang dilakukan bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta ada juga uang tersebut Terdakwa dapat dari Importir rekanan Lanai Dumai dan juga dari hasil PT Wianka yang bergerak usaha jasa Kontruksi Nasional milik keluarga dariSaksi-16 istri dari Terdakwa serta perputaran usaha Mini Market Anrawika Square yang beralarnat di Tanjung Uban Kepulauan Bintan propinsi Kepulauan Riau.

p. Bahwa adapun Usaha Toko Puan Mart tahun 2013 sampai dengan 2015 yangdikelola Saksi-16 Wiwik Karyati Anggraini istri dari Terdakwa adalah setiap bulan sesuai bukti Laporan Rugi/Laba Puan Mart memperoleh keuntungan sebagai berikut :

1). Pada periode bulan Desember 2013 modal Rp. 347.268.665,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), laba bersih Rp. 35.396.162 (Tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah) rata-rata tiap bulan.

2). Pada periode bulan September 2013 modal Rp. 510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta rupiah) laba bersih Rp. 71.749.661,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan enam ratus enam puluh satu rupiah) rata-rata tiap bulan.

3). Pada periode bulan Juni 2015 modal Rp. 516.712.853,-(Lima ratus enam belas juta rupiah tujuh ratus dua belas delapan ratus lima puluh tiga rupiah) laba bersih Rp. 88.381.922,- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) rata-rata tiap bulannya.

Sedangkan Usaha PT. WIANKA yang dikelola Saudara Ricardo, SE Saudara kandung dari Saksi-16 Wiwik Karyati Anggraini yang bergerak Dibidang properti sesuai laporan sumber dana dalam rangka Pembangunan ruko 22 (dua puluh dua) unit (PUAN MART) Periode 1 Oktober 2012 s/d 3 Maret 2014 jumlah dana yang digunakan Rp. 3.708.208.130,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan dua ratus delapan eratus tiga puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dana :

Saldo Awal PT. Wianka Oktober 2011 Rp 491.800.000,-
Penerimaan dana dari Yusnalia Pulungan (Saksi-17) Rp.2.500.000.000,-

Penerimaan Dana lain Rp. 716.408.130,-
Jumlah Rp. 3.708.208.130,-
Dana pengeluaran Rp. 111.931.016,-

q. Bahwa karena seluruh pinjaman Terdakwa melalui PT. Wianka Kepada Saksi-17 Yusnalia Pulungan sesuai bukti surat perjanjian dan bukti kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) maka Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah)-Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah) = Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) telah digunakan Terdakwa bersama Saksi-16 dan Sdr Ricardo, SE Direktur PT Wianka untuk membeli lahan kebun di daerah malang dan di sumatra serta Pembelian tanah kosong di tanjung uban serta gedung Anrawika Square (Puan Mart) dan modal usahanya ± Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Sehingga Sdr Ricardo, SE Direktur PT Wianka belum ada mengembalikan dari Seluruh uang milik Saksi-17 Yusnalia Pulungan, sementara menjadi barang Bukti disita penyidik puspomal pada tanggal 2 Oktober 2014.

r. Bahwa terdakwa melakukan kegiatan transaksi keuangan bisnis jual beli BBM bersubsidi yang dilakukan adalah milik Saksi-12 melalui penghubung (negoisasi ke Pertamina) Saksi-15 DU NUN yang di bantu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan juga ada penghasilan yang di dapat dari Saksi-15 usaha importir rekanan Lanal Dumai yang hasilnya berupa uang di pergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kedinasan baik dilakukan secara pribadi maupun ada kegiatan protokoler TNI AL (berupa bukti fisik) yang di jelaskan/ tertuang dalam uraian huruf-n di atas.

s. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-12 mempunyai tiga Kapal Tanker yang bernama Mt. Lautan terang satu sampai tiga dan yang sering beroperasi di wilayah perairan Dumai dan sekitarnya guna untuk menampung minyak/BBM yang di beli Saksi-12 dari Saksi-15 melalui terdakwa tersebut adalah kapal milik Saksi-12 alias abob yang bernama kapal lautan satu dan terdakwa tidak mengetahui uang hasil penjualan minyak/BBM ilegal di simpan oleh Saksi-12 tersebut, karna yang menjual minyak/BBM ilegal tersebut dilakukan oleh Saksi-12 melalui perusahaannya sendiri. Sedangkan tugas terdakwa hanya membeli minyak/BBM kepada pihak ketiga jumlahnya bisa dilihat dalam rekening koran terdakwa jelaskan kurang lebih Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atau Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kalau di akumulasikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 tapi untuk jumlah rillnya terdakwa lupa karna waktunya sudah lama.

t. Bahwa terdakwa yang menerima modal dari Saksi-12 setiap kali tranSaksi jual beli minyak/BBM bersubsidi pemerintah untuk membeli BBM dari kapal-kapal rekanan pertamina melalui Saksi-15 DU NUN dan sebagai pelaksana lapangan adalah Saksi-4 berperan sebagai koordinator dan pengatur kapal-kapal rekanan pertamina yang muatan minyak/BBMnya lebih akan terdakwa beli sekaligus memonitor kegiatan di lapangan seperti bongkar muat minyak di laut yang dilakukan antar kapal Tanker kapal-kapal niaga sipil. Saksi-5 sebagai pengukur jumlah BBM yang akan di beli serta anggota KAL Tedung dan personel patkamla Dumai sebagai monitoring pengamanan di sekitar laut (dilakukan secara bergantian sesuai jadwal pengamanan) sedangkan cara pembagian hasil usaha penjualan minyak/BBM dari Saksi-12 yaitu (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) menerima fee atau keuntungan yang diberi dari Saksi-12 saja karena peran terdakwa hanya selaku penghubung, pengamanan dan pembayaran dan tranSaksi. Pada intinya terdakwa mendapat keuntungan bukan untuk terdakwa sendiri namun terdakwa sering memberikan uang ucapan trimakasih kepada Saksi-14, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap kali kegiatan sampai selesai, dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2014 .

u. Bahwa atas temuandari pusat pelaporan dan analisis tranSaksi keuangan (PPATK) milik terdakwa :

- 1). Transaksi keuangan terdakwa menjalankan bisnis jual beli bahan bakar bersubsidi menggunakan bank BCA norek. 8080095571 dengan nilai tranSaksi priode tanggal 9 januari sampai dengan september 2013 total dana yang masuk sebesar Rp. 2.854.90.000 (dua mliyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 2). Saksi-3 total nilai tranSaksi sebesar Rp. 2.234.450.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- 3). Saksi-4 total nilai tranSaksi sebesar Rp. 7.670.000.000,- (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 4). Saksi-5 total nilai tranSaksi sebesar Rp. 14.050.000.000,- (empat belas miliar lima puluh juta miliar).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Saksi-14 total nilai tranSaksi sebesar Rp.210.125.773.306,- (dua ratus sepuluh miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) rekening bank mandiri nomor rekening 1080007417125 yang buku dan ATMnya di pegang oleh Saksi-3 Kapten laut (P) Fajar Adha, sehingga di panggil Bareskrim mabes polri pada tanggal 14 juli 2014.

Kemudian di informasikan ke mabes TNI sesuai surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis tranSaksi keuangan (PPATK). No. 5-340/1.03.2/PPATK/04/14/SR tanggal 15 april 2014 perihal penyampaian informasi hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi (gratifikasi) kepada anggota TNI AL sehingga terdakwa bersama anggotanya di periksa penyidik puspomal berdasarkan laporan polisi dari Saksi-1 Dra. Riana Kaset Puspomal No. LP 35/A-40/VII/2014/Pomal Tanggal 25 Juli 2014 yang akhirnya terdakwa dkk diketahui membantu pengamanan Saksi-14 Achmad Mahbud berbisnis BBM Pertamina bersubsidi dan pada tanggal 24 Juli 2014 Saksi-5 menjadi Saksi dalam perkara Saksi-12 dan Saksi-15 Du Nun melakukan tindak pidana pencurian uang (TPPU) .

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan Diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Kolonel Laut (KH) Sigit Wahyu Wibowo S.H., M.Hum dkk 11 (sebelas) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor : Sprin/221/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 30 September 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Fajar Adha, Pangkat/NRP : Kapten Laut (P)/ 17661/P, Jabatan : Cawak KCR M3/Palaksa(sekarang Pama Dpb Denma Koarmabar), Kesatuan : Disadal Mabesal (sekarang Koarmabar), Tempat tgl lahir : Lubuk Linggau, 28 September 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Mawadah 10 Blok J 6 no.26 Islamic Village Karawaci Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sejak saat Terdakwa menjabat sebagai dan KAL Tedung dan Saksi sebagai Kadepops, Saksi tidak mempunyai hubungan keke-luargaan atau family hanya sebatas rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tahun 2010 (tanggal dan bulan Saksi lupa) ketika Saksi menjabat Kadepops, Terdakwa menyerahkan buku tabungan Bank Mandiri cabang Sudirman Dumai nomor rekening 108.0007.4171.25 an. Sdr. Arifin Ahmad kepada Saksi Di mess Wisma Samudera Lanal Dumai sambil menyampaikan kepada Saksi ; “Sun, Pegang buku tabungan berikut ATM ini, untuk penggunaanya nanti menunggu perintah dan arahan Saya (Terdakwa)”.
3. Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Dal Kal Tedung bertanggung jawab terhadap operasional kapal, Patroli keamanan laut di wilayah Dumai dari segala ancaman yang datang dan memberikan bantuan terhadap kejadian seperti tenggelamnya kapal.
4. Bahwa Saksi memegang buku tabungan tersebut lebih kurang satu setengah tahun, selama memegang buku tabungan buku tersebut Saksi sering melakukan transaksi kegiatan BBM Bersubsidi sesuai dengan arahan dan perintah dari Terdakwa.
5. Bahwa untuk pelaksanaan proses di lapangan dalam melakukan kegiatan transaksi tersebut Saksi dibantu oleh Sdr. Arifin Ahmad selaku pemilik buku tabungan tersebut untuk menandatangani buku slip pengiriman maupun slip pengambilan, sedangkan untuk transaksi melalui ATM Saksi melakukan sendiri sesuai arahan dari Terdakwa.
6. Bahwa Saksi dalam melakukan Transaksi kirim tunai menggunakan buku tabungan Bank Mandiri cabang Sudirman Dumai tersebut yang pernah Saksi lakukan transaksi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sedangkan setiap dana yang masuk Saksi selalu mendapat arahan dari Terdakwa untuk mengecek dana yang masuk dan dana yang masuk seingat Saksi yang terbesar berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Batam Saksi ingat Terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut dari Sdr. Abob.

7. Bahwa Saksi pernah mendapat perintah dari Terdakwa untuk memakai rekening Tabungan Saksi untuk mengirim uang ke rekening Bank Sdr. Du Nun, sedangkan uang yang berasal dari tabungan Saksi berasal dari transfer nomor rekening Buku Tabungan Sdr. Ahmad Arifin secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.234.450.000,- (Dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh rupiah).

8. Bahwa Sdr Du Nun adalah orang Bengkalis (orang cina) dan Saksi pernah bertemu dan mengenal Sdr.Du Nun.

9. Bahwa ada anggota yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuka rekening di Bank sebanyak 9 orang anggota dan setelah jadi, diserahkan kepada Saksi dengan tujuan agar anggota yang ikut pengawalan bisa menabung dan jika ada uang masuk Saksi sampaikan ke anggota.

10. Bahwa atas perintah Terdakwa, Saksi mentransfer lagi secara bertahap (lebih dari 10 kali) uang yang ada didalam rekening Saksi ke rekening Sdr. Du Nun selain itu Saksi juga mengirimkan secara tunai ke rekening Sdr. Du Nun dan Saksi yang terima dari Terdakwa (kurang lebih selama 3 tahun mencapai 2 milyar) sehingga total besarnya dana yang Saksi setorkan ke rekening Sdr. Du Nun mencapai sebesar Rp. 4.666.000.000,- (Empat milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dan setiap proses Transaksi sampai dengan selesai Saksi melaporkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa setiap kali melakukan pengawalan mendapat Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan itu menurut Saksi tidak wajar karena selain dari hasil pengawalan juga ada hasil dari penjualan BBM ilegal dan uang berasal dari Saksi-5 (Sdr.Achmad Machbub alias Abob).

12. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 (tanggal dan bulan Saksi lupa) Saksi menyerahkan buku tabungan Bank Mandiri cabang Sudirman Dumai dengan nomor rekening 108.0007.4171.25 an. Sdr. Arifin Ahmad (honorar Lanal Dumai) kepada Terdakwa karena Saksi akan melakukan Dispespa Pelaut.

13. Bahwa pada awal tahun 2003 (tanggal dan bulan Saksi lupa) ketika Saksi menjabat Kasi Kamla, Terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan Bank Mandiri cabang Sudirman Dumai nomor rekening 108.0007.4171.25 an. Sdr. Arifin Ahmad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa tabungan Bank yang Saksi terima dari Terdakwa masih diperuntukkan untuk melakukan kegiatan Transaksi BBM Bersubsidi serta digunakan untuk mentransfer sejumlah uang kepada sejumlah perwira AL (Saksi lupa nama-nama uang yang ditransfer dari rekening buku tabungan tersebut) atas perintah Terdakwa dengan tujuan pengiriman tersebut tidak Saksi ketahui yang Saksi ingat ada kolonel Yudi Subiantoro.

15. Bahwa yang terlibat langsung dalam kegiatan BBM bersubsidi tersebut Terdakwa, Saksi-2(Letda Laut(P) Guntur Hadi Permana yang berperan sebagai koordinator lapangan dan melaporkan kepada Terdakwa dan Saksi untuk yang mengetahui kegiatan, Serka Iswadi berperan sebagai koordinator lapangan dan laporkan kegiatan kepada Terdakwa dan Saksi untuk yang mengetahui, Pelda Budimanto berperan sebagai pengawas dalam pengawasan di perairan bengkalis dan sekitarnya untuk antisipasi ada patroli lain yang melintas.

16. Bahwa Saksi-3 (Serka Junaidi Harahap) berperan sebagai orang lapangan untuk mencari serta menerima dana dari Bunker (tempat pengisian minyak).

17. Bahwa selain Terdakwa, Saksi-2(Letda Laut(P) Guntur Hadi Permana, Serka Iswadi, Pelda Budimanto, Saksi-3 (Serka Junaidi Harahap) seluruh anggota KAL Tedung yang saat itu di tunjuk untuk melakukan pengawasan secara bergantian sedangkan Saksi sendiri berperan sebagai bagian keuangan untuk melakukan transfer dana keluar dan semua kegiatan sebelumnya memang sudah berjalan.

18. Bahwa Saksi dalam kegiatan BBM bersubsidi tersebut mendapat berupa insentif dari Terdakwa awalnya mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus juta rupiah) kemudian naik dan terakhir Saksi mendapat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)setiap bulanya dari tahun 2009 sampai dengan 2013 (ketika Saksi berdinasi di Lanal Dumai).

19. Bahwa Saksi dalam proses kegiatan BBM bersubsidi di lapangan tidak mengetahui hanya mendengar dari anggota KAL Tedung yang menceritakan bahwa ketika ada kapal Tenker pertamina masuk maupun keluar dan Pekan Baru bertemu dengan KM. Lautan yang mempunyai muatan lebih dari 200 Ton dan juga KM. Lautan 3 yang bermuatan 200 Ton milik Sdr. Abob.

20. Bahwa tempat yang sudah ditentukan selanjutnya mengeluarkan selang dan memompa minyak sejenis solar dari tenker pertamina ke KM. Lautan maupun KM.Lautan 3 setelah itu lalu mulai dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dari anggota KAL Tedung dengan menggunakan Speed tambang (kapal fiber yang menggunakan mesin tempel) yang di sewa dari orang lain ke perairan-perairan bebas.

21. Bahwa setelah sampai perairan bebas lalu anggota yang ikut mengawal di KM.Lautan turun dan naik ke kapal fiber untuk kembali ke Batam.

22. Bahwa pada bulan Juli 2014 (tanggal Saksi lupa) saat Saksi sudah bersdinas di KRI PRA dan sedang bersandar di tanjung uban pernah berjumpa dengan Sdr. Dunun.

23. Bahwa Saksi mendapat telpon dari Terdakwa untuk menghadap di dumai atau tepatnya di wisma samudra Dumai dan setelah Saksi sampai saat itu yang hadir Terdakwa, Saksi-6 (Sdr.Dunun), Saksi-3 (Serka Junaidi Harahap), Saksi-2 (Letnan Guntur), Serta Komandan KAL Tedung Saksi-4 (Kapten Marlin Sibarari).

24. Bahwa dalam pertemuan tersebut intinya pembahasan dikarenakan sebelumnya adanya pemanggilan dari bareskrim polri terhadap Sdr. Arifin Ahmad berkaitan dengan pencucian uang.

25. Bahwa Terdakwa mengarahkan kepada yang kumpul pada waktu itu bahwa rekening tabungan yang digunakan untuk transaksi BBM bertsubsidi adalah merupakan hasil dari bisnis propertin antara anggota KAL tedung dengan Sdr. Du nun tujuanya agar transaksi BBM bersubsidi yang selama ini di lakukan tidak diketahui.

26. Bahwa surat perjanjian properti tersebut di buat oleh Sdr. Du Nun yang diketik oleh PNS Iramayani dan ditandatangani oleh semua anggota KAL Tedung yang rekening tabungannya dipakai dalam transaksi BBM bersubsidi termasuk Saksi sendiri, setelah itu surat perjanjian properti tersebut dipegang seluruhnya oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah saat ini perjanjian tersebut masih dipegang oleh Terdakwa.

27. Bahwa Saksi mengatakan tentang dua rekeningnya di tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1400004685377 dan nomor rekening 1080007964597 an. Fajar Adha sudah di blokir oleh pihak Bank atas permintaan dari Bareskrim Polri.

28. Bahwa perkara Terdakwa bisa muncul karena ada temuan dari PPAK dikarenakan ada transaksi di Rekening yang tidak wajar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa ini Saksi-5 (Sdr.Achmad Machbub alias Abob) diperiksa dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan perkaranya sudah diputus.

30. Bahwa Saksi-5 (Sdr.Achmad Machbub alias Abob) diperiksa sehubungan pembelian solar.

31. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa membantu Saksi-5 (Sdr.Achmad Machbub alias Abob) dalam pengawalan dan jual beli BBM.

32. Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pengawalan di laut, karena ada laporan dari Saksi-2 (Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana).

33. Bahwa Saksi mengganti handphone beserta kartunya dikarenakan inisiatif Saksi karena mendengar anggota yang terlibat dalam transaksi BBM bersubsidi diperintahkan untuk mengganti handphone beserta kartunya.

34. Bahwa kemudian yang Saksi lakukan adalah loyalitas seorang bawahan terhadap atasannya yang siap melaksanakan perintah terhadap atasan.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Guntur Hadi Permana, Pangkat/NRP : Letda Laut (P)/20845 /P, Jabatan : Pjs. Danposal Bengkalis Lanal Dumai(sekarang Pama Dpb Denma Koarmabar), Kesatuan : Pangkalan TNI AL Dumai (sekarang Koarmabar), Tempat tgl lahir : Kediri,6 Desember 1974, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarga-negaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Alamat Tempat tinggal : Jl.Puri Pilang Mas No.D.4 Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Kal Tedung dan antara Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Du Nun pada tahun 2008 sebagai pemilik perusahaan yang ada di Bengkalis dan hubungan Saksi yang bersangkutan berkaitan dengan bekerja sama Properti dalam jual beli bahan bangunan Pasir Base (Sirtu) Tanah kuning/Tanah merah, Tanah Timbun, Semen batu gunung. Jual beli ruko dengan cara membeli tanah kemudian membangun ruko selanjutnya dijual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-6 (Sdr.Du Nun alias Aguan) sekira bulan Juni tahun 2014 sebelum yang bersangkutan ditangkap Polri.
4. Bahwa saat Terakhir bertemu dengan Saksi-6 (Sdr.Du Nun alias Aguan), Terdakwa, Saksi-1 (Kapten Laut (P) Fajar Adha) dan Saksi-3 (Serka Mess Junaedi Harahap) di teras Wisma Samudera Lanal Dumai.
5. Bahwa Saksi pernah mendengar langsung dari Saksi-6 Sdr. Du nun bisnis di bidang BBM dimana Sdr. Du Nun memberitahukan tentang bisnis minyak kotor dari kapal.
6. Bahwa yang dimaksud minyak kotor adalah minyak campur yang berasal dari tanki utama ke tanki pembuangan atau sama dengan minyak limbah dan Saksi tidak tahu kenapa Saksi-6 (Sdr. Dunun) membeli minyak itu.
7. Bahwa Saksi-6 (Sdr. Dunun) mengatakan kepada Saksi apabila melakukan kegiatan pasti yang mendatangkan keuntungan.
8. Bahwa dalam bisnis BBM yang dilakukan oleh Saksi-6 (Sdr. Dunun) sebenarnya yang bersangkutan melakukan pembelian dari kapal-kapal tertentu selanjutnya di tampung di kapal tenker.
9. Bahwa sejak tahun 2008 saat Saksi melaksanakan patroli dan sandar di Bengkalis Saksi-6 (Sdr. Dunun) bercerita tentang bisnisnya di bidang BBM.
10. Bahwa bisnis Sdr. Dun un setuju Saksi tidak boleh dilakukan. karena aturanya demikian. Karna setuju Saksi, Sdr. Dun un bukan merupakan agen minyak sehingga yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan jual beli BBM.
11. Bahwa apapun alasanya kemudian Saksi-6 (Sdr.Dunun) meminta tolong kepada Saksi berkaitan dengan bisnis BBM ilegalnya.
12. Bahwa bentuk bantuan Saksi kepada Saksi-6 (Sdr. Dunun) berkaitan dengan pembelian minyak kotor dari suatu kapal, Saksi tidak mengambil tindakan hukum apa-apa pada saat awal-awal kegiatan di lakukan pada tahun 2008 mengingat kegiatan tersebut sudah terkoordinir dan masih berlangsung.
13. Bahwa Saksi mau melakukan pengamanan hanya karena mendapat perintah Terdakwa dimana saat itu kegiatan pengamanan Terdakwa menjabat sebagai Dan Kal Tedung dan sebagai atasan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa menurut Saksi, kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-6 (Sdr. Dunun) berkaitan dengan bisnis BBM ilegal yang melibatkan Terdakwa dimana dalam pelaksanaannya melibatkan kapal-kapal tenker pemilik BBM rekanan Pertamina serta kapal tenker besar milik Saksi-5 (Sdr. Achmad Machbub alias abob) pengusaha dari Batam dan kegiatan yang sudah terkoordinir diantara Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6.

15. Bahwa bentuk pertolongan Saksi kepada Sdr. Du Nun adalah dengan melakukan pengamanan dalam kegiatan kencing BBM, di laut dengan menggunakan sarana speed KAL Tedung di perairan Dumai sampai dengan perairan Peking.

16. Bahwa berkaitan dengan kegiatan jual beli BBM ilegal (kapal kencing) yang dilakukan Saksi-6 (Sdr. Du Nun), Saksi di perintahkan oleh Terdakwa selaku dan KAL Tedung untuk membantu Sdr. Du Nun dalam kegiatan tersebut.

17. Bahwa pertama kali melakukan kegiatan pengamanan Saksi lakukan bersama dengan pelda mess Budimanto dan satu orang anggota Tamtama dari KAL Tedung, namanya lupa karena mereka bergantian dalam melaksanakan pengamanan kegiatan jual beli BBM.

18. Bahwa yang melakukan pengamanan semua anggota Tamtama secara bergantian, sesuai dengan yang ditunjuk oleh Saksi-1 (Kapten Laut Fajar Adha) dalam setiap pelaksanaannya, KAL Tedung.

19. Bahwa Saksi-1 selaku Panops KAL Tedung mengatur semua kegiatan tersebut di bawah kendali dan atas perintah Terdakwa dan Saksi selaku koordinator lapangan berkaitan dengan kegiatan pengamanan dan pengawasan kapan kencing BBM di perairan Bengkalis.

20. Bahwa pengamanan tersebut tidak ada perintah resmi dari pimpinan TNI AL, namun Saksi mendapat perintah secara lisan oleh Terdakwa selaku dan KAL Tedung selaku atasan Saksi.

21. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan tersebut menggunakan sarana speed KAL Tedung, atribut yang kami pakai adalah Katle Pack dan kami kadang bersenjata dan kadang tidak bersenjata.

22. Bahwa sebelum melaksanakan pengamanan, Saksi selaku yang ditunjuk sebagai yang tertua (koordinator) di speed yang melakukan pengamanan, Saksi diberi nomor kontak person dari kapal yang akan mengambil BBM dari kapal lain yang kencing dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa nomor kontak person tersebut setau Saksi milik pengurus kapal tengker yang berasal dari Batam yang kemudian Saksi tau nama kapal tersebut adalah kapal lautan milik Saksi-5 (Sdr.Achmad machbub alias abob) pengusaha dari Batam.

24. Bahwa setelah terjadi kontak dan komunikasi untuk koordinasi, selanjutnya pelaksanaan kegiatan di pengamanan di lapangan.

25. Bahwa dalam pelaksanaannya setelah sudah dapat jarak pandang, masing-masing kapal memberi kode tanda kapal yang akan Saksi tuju.

26. Bahwa setelah kode-kode terjalin dan saling mengerti, selanjutnya Saksi menentukan salah seorang dari kami selaku pengamanan kegiatan tersebut untuk mengiringi kapal dari belakang atau samping kira-kira dalam jarak 500 Yard.

27. Bahwa saat masih dalam kondisi berjalan pihak kapal yang akan mengeluarkan BBM (kencing) yang Saya dan anggota melaksanakan koordinasi dengan pihak kapal yang akan ditempel selaku pemberi BBM yang dikeluarkan.

28. Bahwa setelah diadakan komunikasi, kapal yang Saksi kawal merapat ke kapal lain untuk melaksanakan pemindahan BBM berupa minyak solar dan premium, apabila kegiatan pemindahan BBM, (kencing BBM).

29. Bahwa setelah selesai, selanjutnya kapal penampung Saksi kawal ke perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia di selat Malaka dengan cara salah satu dari pengawal on Board di kapal tengker penampung dan yang lain mengawal speed boat dan setelah sampai di perbatasan anggota yang on Board turun dan bergabung dengan anggota lain di Speed boat untuk kembali ke pangkalan atau melanjutkan patroli.

30. Bahwa Kegiatan kencing tersebut dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) jam kegiatan kencing dan dilakukan dua sampai dengan tiga kali dalam seminggu dan terkadang empat kali seminggu namun kadang selama satu minggu tidak ada kegiatan.

31. Bahwa dalam kegiatan keamanan dan terhindar dari perhatian dari pihak lain, semua kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari sekira jam 22.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB dan selesai pengawalan keperbatasan bisa sampai jam 09.00 WIB.

32. Bahwa Saksi baru mengetahui kapal yang kencing adalah kapal tengker yang di sewa oleh Pertamina dan Saksi akhirnya mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa nahkoda kapal dan pengurusnya yang berkenalan dengan Saksi, tetapi untuk pemilik kapal Saksi tidak tahu.

33. Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik kapal tengker yang menampung adalah pengusaha dari Batam atas nama Achmad Macbub als abob (Saksi-5).

34. Bahwa setiap melaksanakan kegiatan pengamanan, Saksi melaporkan situasi dan jumlah BBM yang di transfer kepada Terdakwa.

35. Bahwa untuk jumlah BBM setiap kapal Pertamina yang kencing jumlahnya tidak sama dan yang Saksi tahu jumlah yang ada adalah sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) ton dan di tampung di kapal lautan milik Abob dan Saksi mengetahui jumlah BBM yang dipindahkan dari Sdr. Asay als Sarno, orang kepercayaan Sdr. Du Nun namun untuk harga perliternya Saksi tidak tahu.

36. Bahwa tahun 2009 Saksi mendapat surat perintah menempati Patkamla Medan dengan satu orang anggota dan setelah dua bulan menempati Patkamla Medan, anggota Saksi yang lama di ganti oleh Kopda Jas Johan Untung dan ditambah satu bintara atas nama Sertu Kom Zulfakri.

37. Bahwa selama di Patkamla Medan, selain Saksi melaksanakan patroli rutin, Saksi juga masih melaksanakan pengamanan kegiatan kencing BBM tersebut yang memberikan perintah adakah Terdakwa selaku Pasops Lanai Dumai.

38. Bahwa untuk mengantisipasi ada petugas lain yang berpatroli dari Bea cukai atau dari Pol Airut, Saksi sudah mempersiapkan surat perintah, sehingga apabila ada kejadian di luar perkiraan seolah-olah kami sedang melaksanakan pemeriksaan, sehingga petugas yang lain tidak akan melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang melaksanakan pemindahan BBM tersebut.

39. Bahwa Rekening Saksi dan Rekening Istri Saksi pernah dipakai untuk menerima insentif dari Saksi-1 (Letda laut (P) Fajar Adha) dimana Rekening Istri Saksi dananya untuk operasional Speed boat yaitu membeli Bahan bakar sebanyak 3 sampai 4 drum.

40. Bahwa dana yang masuk ke rekening Bank mandiri Saksi berasal atau pemberian Saksi-6 (Sdr. Du Nun).

41. Bahwa rekening Istri Saksi ada sebesar Rp 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) yang juga berasal dari Saksi-6 (Sdr. Du Nun) dan dipergunakan untuk biaya operasional, untuk makan, beli rokok anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan kegiatan di laut, gaji ABK dan dukungan anggota yang melakukan pengawalan dan biaya operasional setiap melaksanakan kegiatan rata-rata sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan pelaksanaan serta yang mengendalikan Saksi sendiri.

42. Bahwa Saksi mengatakan terkait dengan perkara pidana bisnis BBM ilegal yang di duga melibatkan Saksi-1 dan Saksi-3 (Serka Mes Junaedi Harahap) serta Sdr. Du Nun alias Anun.

43. Bahwa atas perintah dari Terdakwa, Saksi mengembalikan buku tabungan dan kartu ATM yang telah dikumpulkan sebelumnya, dan pada hari senin tanggal 21 juli 2014 Saksi menerima buku tabungan dan kartu ATM Saksi yang diserahkan oleh Saksi-3 (Serka Junaidi Harahap) kepada Saksi dengan saldo dalam rekening Rp. 143.000.000,- (Seratus empat puluh tiga juta rupiah).

44. Bahwa dana yang masuk ke rekening Saksi tersebut berasal dari dukungan Terdakwa dan dari Saksi sendiri, transfer melalui rekening istri Saksi.

45. Bahwa Rekening Istri Saksi (Sdri.Suryamal Lusia) pernah digunakan untuk kegiatan BBM Ilegal yang dilaksanakan di perairan Bengkalis Dumai.

46. Bahwa dana yang ada di rekening istri Saksi sebesar Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dikumpul sejak tahun 2008 sampai tahun 2014.

47. Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyiapkan KTP orang lain, bukan nama Saksi guna diserahkan kepada PNS Iramayani yang nantinya akan dibuatkan rekening.

48. Bahwa menurut Saksi, peran Terdakwa sebagai pengendali dari keseluruhan kegiatan bisnis BBM ilegal yang terjadi di perairan Bengkalis, Saksi-1 sebagai koordinator umum dalam artian yang bersangkutan sebagai pengendali lapangan sekaligus di darat dalam hal keuangan.

49. Bahwa setiap kegiatan Saksi selalu melapor kepada Saksi-1 namun tahun 2014 peran Saksi digantikan oleh Saksi-4 (Kapten Laut (P) Marlin Sibarani) dan Saksi-3 (Serka Mes Junaidi Harahap) sebagai koordinator di Dumai.

50. Bahwa Saksi sadar bahwa Saksi yang kerjakan salah, namun tetap Saksi lakukan karena Saksi hanya melaksanakan kebijakan pimpinan dalam hal ini Terdakwa dan royalti kepada pimpinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Junaedi Harahap, Pangkat/NRP : Serka Mess/ 96201, Jabatan : Ba Mesin KAL Tedung(sekarang Ba Dpb Koarmabar), Kesatuan : Pangkalan TNI AL Dumai(sekarang Koarmabar), Tempat tgl lahir : Langga Payung-Rantau Perapat, 10 April 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl Patimura Komplek TNI AL Blok B 4 Datuk Laksamana BB 4 Dumai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Terdakwa menjabat sebagai KAL Tedung, Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan/famili hanya sebatas rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi di Lanal Dumai sejak tahun 2004 dan menjabat sebagai Bintara mesin di KAL Tedung yang bertanggung jawab terhadap mesin pokok dan mesin bantu di KAL Tedung Lanal Dumai.
3. Bahwa tugas kal Tedung yaitu mengadakan patroli keamanan laut di daerah perbatasan dan memeriksa kapal-kapal baik kapal dalam negeri maupun kapal dari luar.
4. Bahwa Saksi tahu diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan ilegal oil.
5. Bahwa Saksi mengetahui ada penjualan minyak BBM bersubsidi karena Saksi ikut dalam kegiatan pengamanan dimana sebelumnya sudah mendapat perintah dari Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.
6. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Dunun alias Aguan) sebagai pengusaha minyak dan yang Saksi ketahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 (Sdr. Dunun) sehubungan dengan bisnis BBM bersubsidi.
7. Bahwa anggota yang terlibat dalam kegiatan BBM bersubsidi yang Saksi tahu adalah Saksi-1 (Kapten laut(P) Fajar Adha) sebagai pemegang keuangan yang masuk dari bisnis minyak bersubsidi dan menerima laporan tugas lapangan dari Saksi, Saksi-2 (Letnan Laut (P) Guntur Hadi Permana) sebagai komandan Pos Bengkalis berperan sebagai koordinator lapangan dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi sendiri sebagai asisten keuangan untuk mencari serta menerima dana dari Bunker (Tempat pengisian BBM) dalam jumlah terbatas dan mentransfer ke rekening sesuai permintaan Saksi-1 dan Terdakwa.

9. Bahwa dalam pelaksanaan pengambilan BBM Bersubsidi yang diambil dari Kapal Pertamina pertama BBM yang akan diambil menggunakan Kapal Lautan Jenis Tangker daya tampung 300 Ton dan minitanker 400 s/d 1000 Ton milik Sdr. Abob daya tampung 300 Ton dimana sebelumnya Terdakwa menerima informasi dari Saksi-6(Sdr. Anun Alias Dunun) seorang Broker Pertamina.

10. Bahwa untuk pengambilan BBM, menggunakan Perahu Pompom daya tampung 30 Ton dengan cara Perahu Pompom merapat ke Kapal Pertamina di perairan Tanjung Jati antara Dumai dan Bengkalis dan di perahu pompom sudah ada 1 (satu) orang kepercayaan Saksi-6(Sdr. Dunun) yang bertugas bagian Sounding dan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota yang ditunjuk Serka Iswandi dan Koordinasi dengan Saksi.

11. Bahwa atas perintah Serka Iswandi perahu pompom naik speed 200 PK dan setelah merapat ke Pertamina BBM dialirkan ke perahu Pompom menggunakan Pompa diesel setelah selesai Perahu Pompom yang sudah terisi BBM tersebut di bawa ke Dumai / Bengkalis untuk dijual ke kapal Tag Boat / Kargo yang sebelumnya telah memesan terlebih dahulu dan kalau tidak ada yang memesan, BBM tersebut ditampung di kapal lautan.

12. Bahwa untuk pembayaran Saksi menunggu perintah dari Saksi-1 atau Terdakwa terkadang yang membayar Saksi-1 dan Saksi tetap melaporkan jumlah BBM masuk kepada Terdakwa dan Saksi-1.

13. Bahwa kegiatan pengambilan BBM dari kapal Pertamina ke ke perahu Pompom dilakukan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu dan dilakukan saat malam hari.

14. Bahwa untuk kegiatan bongkar muat BBM Bersubsidi Saksi mendapat imbalan yang diberikan melalui tabungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu jta rupiah) sampai dengan 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan semua anggota KAL Tedung mendapat imbalan dari kegiatan BBM bersubsidi tersebut tetapi tidak sama jumlahnya untuk Tamtama mendapat Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk bintang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diberikan setiap 1 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi memegang 3 (tiga) nomor rekening bank pertama atas nama Saksi sendiri yang dibuat tahun 2006 dan digunakan untuk transaksi uang yang diperoleh dari kegiatan BBM yang bersubsidi dari tahun 2010-2014 dan ada 1 (satu) no rekening yang dipegang oleh Saksi-1 (Kapten Laut(P) Fajar Adha) dan ada satu rekening BRI.

16. Bahwa Saksi pernah mendatangi slip penarikan dari Bank Mandiri lebih kurang dari 5 (lima) kali dengan jumlah paling besar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) paling sedikit Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

17. Bahwa dalam rekening Saksi nomor rekening Bank Mandiri nomor. 108.000.596.9861 ada transaksi uang masuk atas sebanyak 9(sembilan)kali dan Transaksi keluar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dan nama-namanya sudah penyidik sampaikan kepada Saksi saat diperiksa oleh Penyidik.

18. Bahwa dalam rekening Saksi nomor rekening Bank Mandiri nomor. 1080004700267 ada transaksi uang masuk atas sebanyak 49 (empat puluh sembilan)kali dan Transaksi keluar sebanyak 19 (sembilan belas) kali sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik saat Saksi diperiksa dan baik pengeluaran maupun pemasukan semua sudah sepengetahuan Terdakwa dan Saksi-1.

19. Bahwa asal usul uang yang ada dalam no rekening Saksi didapat dari bisnis BBM ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 Pelda Budimanto, Serka Iswandi, Saksi-6 (Sdr. Dunun alias Aguan) dan Saksi sendiri.

20. Bahwa setiap transaksi semua sudah sepengetahuan Saksi-1 dan atas perintah Saksi-1 dan transaksi dilakukan ada yang dilakukan oleh Saksi-1 dikarenakan ATM atas nama Saksi dipegang oleh Saksi-1.

21. Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Saksi-1 untuk mentranfer ke no rekening yang namanya Saksi kenal antara lain Saksi-6(Sdr.Dunun alias Aguan) yang Saksi kenal sebagai pengusaha properti di Bengkalis, Sdr.Arifin Ahmad (PHL Lanal Dumai).

22. Bahwa sebagaimana nama-nama yang ada tertera yang ditunjukkan oleh Penyidik ada no rekening milik anggota TNI AL yang Saksi kenal diantaranya Sdr.Aris Wagiyanto, Rosmanah, Sdr. Marsito, Sdr. Ipung Hari Prasetyo, Sdr.Haryono dan Saksi-3 yang bertugas di Dumai.

23. Bahwa transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan semua dilakukan sejak tahun 2008 dan seingat Saksi uang yang masuk melalui rekening tabungan atas nama Saksi adalah dari : Sdr. Harri (Broker),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dunun (Broker), Sdr. Beni (Broker), Sdr. Huta Barat (Broker), Sdr. Selly (Broker), Sdr. Hartina Wati Siregar (Pinjaman), Sdr. Ramelan Siregar (Pinjaman), Sdr. Alex (Pinjaman), Sdr. Wendi (Broker), Sdr. Rusmanah (Pinjaman), Sdr. Syarifuddin Rizka (Pinjaman).

24. Bahwa Saksi tidak mengenal semua nama-nama yang ada dalam daftar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penyidik Pomal.

25. Bahwa yang melakukan pengiriman uang melalui no rekening Saksi tidak hanya Saksi sendiri melainkan Saksi-1 juga pernah memakai no rek Saksi untuk mengirim uang keluar.

26. Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana dari no rekening Saksi karena sejak tahun 2007 sudah menjabat sebagai Dan Kal Tedung.

27. Bahwa sepengetahuan Saksi peran serta Terdakwa dalam jual beli BBM bersubsidi adalah sebagai perantara antara pembeli Saksi-5 (Sdr.Abob) dan penjual Saksi-6(Sdr.Dunun alias Aguan) dan Saksi tidak tahu kenapa transaksi tidak langsung dilakukan oleh Saksi-5 kepada Saksi-6.

28. Bahwa uang yang masuk ke dalam rekening bank Mandiri Saksi dikarenakan Saksi melakukan pengawalan dalam transaksi BBM Ilegal.

29. Bahwa Istri Saksi (Sdr.Hartini Wati Siregar) juga membuka rekening dan dipergunakan untuk transaksi dan untuk membayar uang insentif anggota tetapi buku tabungan dan ATMnya Saksi yang pegang.

30. Bahwa Saksi membuka beberapa rekening dikarenakan untuk transaksi .

31. Bahwa sepengetahuan Saksi BBM yang diperjual belikan adalah BBM bersubsidi milik masyarakat.

32. Bahwa jika tidak ada pengawalan yang dilakukan oleh Saksi, Saksi-2 dan anggota TNI AL yang lainnya maka kegiatan jual beli BBM bersubsidi tidak bisa dilakukan.

33. Bahwa sehubungan Sdr. Arifin dipanggil oleh Mabes Polri bulan Juni 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi untuk datang ke Mes Balai Samudera Dumai.

34. Bahwa saat berada di Mes Balai Samudera yang hadir adalah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-6(Sdr. Dunun) dan Saksi sendiri dimana saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu membahas surat panggilan atas nama Sdr. Arifin atas perkara dan dugaan pencucian uang/korupsi dari Bareskrim Mabes Polri.

35. Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa memberi arahan kepada kami waspada terhadap panggilan dari Bareskrim Mabes Polri karena tidak menutup kemungkinan diantara kita ada yang dipanggil.

36. Bahwa arahan yang diberikan oleh Terdakwa adalah menutup buku tabungan pada bulan Juni 2014, agar mengganti nomor telepon pada bulan Juni 2014 dengan nomor baru dan agar tidak komunikasi lagi.

37. Bahwa arahan yang disampaikan oleh Terdakwa menurut Saksi agar tidak terpantau oleh Bareskrim Mabes Polri tentang kegiatan mereka selama ini dalam BBM bersubsidi.

38. Bahwa sejak tahun 2008 Saksi pernah diperintahkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa untuk memberikan konpensansi terhadap instansi Polairud Dumai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan itu dilakukan setiap bulanya di berikan secara tunai dan saat menyerahkan Saksi langsung berikan kepada briptu Jony/Sdr. Ujang kesatuan Satpol Airud Dumai.

39. Bahwa Saksi mengatakan pada saat Saksi-2(Kapten Laut Marlin Milian Sibarani) menjabat sebagai sebagai komandan KAL Tedung pada tahun 2012 belum ikut terlibat dalam kegiatan BBM bersubsidi, tetapi mulai ikut dalam kegiatan BBM bersubsidi sejak bulan Juni tahun 2014 dikarenakan setiap ada kegiatan BBM bersubsidi atas perintah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Marlin Milian Sibarani, Pangkat/NRP : Kapten Laut (P)/17128/P, Jabatan : Komandan KAL Tedung (sekarang Kaur Bangkom Puskodal), Kesatuan : Lanal Dumai (sekarang Koarmabar), Tempat tgl lahir : Laguboti, 11 Nopember 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Perum Sakura Regency II Bojong Kuler Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sejak tahun 2013 hanya sebatas rekan kerja atau hubungan antara Atasan dan Bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat Komandan KAL Tedung sejak Januari tahun 2013 sampai bulan September 2015 dan tugas sebagai Komandan KAL Tedung adalah melaksanakan operasi keamanan laut terbatas di wilayah kerja Lanal Dumai kegiatan sar, penegakan hukum di laut dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Komandan Lanal Dumai.
3. Bahwa saat Saksi serah terima sebagai Dan Kal Tedung dari Terdakwa hanya serah terima tugas teknis saja tidak ada tugas lain.
4. Bahwa Saksi saat baru menjabat sebagai Dankal Tedung mendapat laporan dari Kadepops Saksi-1 (Kapten Laut (P) Fajar Adha) ada 2 (dua) anggota KAL Tedung yaitu Kls Edi dan Saksi-3 (Serka Junaidi Harahap) tidak dikenakan jaga dikarenakan dinas luar dan Saksi tidak melakukan apa-apa karena semua sudah perintah Terdakwa.
5. Bahwa yang dimaksud dengan dinas luar, dimana Kls Edi ikut Serma Iswadi (Danpat Medan) melaksanakan pengawalan sedangkan Serka Junaidi Harahap membantu Saksi-1 (Kapten Laut (P) Fajar) untuk kegiatan lapangan dan itu merupakan arahan dari Terdakwa.
6. Bahwa Saksi diberitahu oleh Kls Edi tentang kegiatan pengawalan dimana Kls Edi menceritakan dalam kegiatannya selama dinas luar melakukan pengawalan minyak bersubsidi terhadap KM Lautan 3 (tiga) dengan menggunakan Patkamla Medan mulai saat KM. Lautan 3 lego di Perairan Dumai menuju lokasi tempat bertemunya tanker Pertamina dan Kapal Tanker Pertamina mengeluarkan selang dan memompakan minyak ke Tanki yang sudah disiapkan di KM. Lautan 3 setelah terisi KM. Lautan 3 kembali ke perairan Dumai dengan dikawal Patkamla Medan.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengecek langsung namun Saksi tahu tahu kegiatan anggotanya tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum tetapi Saksi tidak berani untuk menghentikan kegiatan tersebut karena dibawah kendali Terdakwa.
8. Bahwa dari penyampaian Saksi-1 (Kapten Laut(P) Fajar Adha) yang selaku koordinator memberitahu kepada Saksi tentang kegiatan pengawalan bisa dilakukan 3 sampai 4 kali seminggu.
9. Bahwa Saksi mengetahui ada anggota Saksi yang melaksanakan kegiatan di luar namun Saksi tidak melakukan apa-apa karena semua sudah sepengetahuan Terdakwa.
10. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Komandan KAL Tedung tidak pernah dihubungi baik langsung maupun via telephone oleh Terdakwa berkaitan dengan kegiatan pengawalan, namun Saksi selalu mengirim sms ke Terdakwa mengenai Lapsit Lanal Dumai dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjabat Pjs. Pasops Lanal Dumai yang kosong dikarenakan Pasops lama yaitu Terdakwa melaksanakan pendidikan (Dikreg SESCOAL).

11. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi ditelepon (Saksi lupa yang menelepon) untuk datang ke Wisma Samudera untuk menghadap Terdakwa.

12. Bahwa sesampainya di Wisma Samudera Saksi melihat sudah berkumpul Terdakwa, Saksi-3 (Serka Junaidi Harahap), Saksi-2 (Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana), Serma Rusmana Serma Rusmana Pelda Budimanto, Serma Iswadi, Serma Siregar kemudian semuanya diberi arahan oleh Terdakwa agar selalu kompak dan menyampaikan "Untuk selanjutnya yang tertua kegiatan pengawalan dilapangan Komandan KAL Tedung" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ia segera menyesuaikan ya" (yang diartikan Saksi yaitu untuk pelaporan kegiatan pengawalan BBM untuk dilaporkan kepada Terdakwa, setelah Saksi menerima laporan dari Saksi-2 (Letda Laut Guntur) dan Saksi menjawab jawab "Siap".

13. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-3 (Serka Junaidi Harahap) dan Saksi-2 (Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana) tinggal ditempat sedang yang lainnya pulang dan Saksi bertiga mendapat arahan dari Terdakwa untuk kegiatan pelaporan minyak bersubsidi agar Saksi-2 (Letda Laut (P) Guntur) selalu melaporkan kegiatan kepada Saksi selaku Dankal Tedung.

14. Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) rekening BRI cabang Belawan yang digunakan untuk transfer gaji dengan saldo akhir kurang lebih Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan yang kedua cabang Dumai dengan saldo akhir Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa Saksi juga mempunyai 1 (satu) rekening Bank Mandiri cabang Dumai dengan saldo akhir lebih kurang Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) dan 2 (dua) buah rekening bank Mandiri cabang Tanjung Uban (Saksi lupa nomor rekeningnya) yang sudah Saksi tutup sekira awal Agustus 2014 dengan saldo akhir rekening pertama Rp. 221.000.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dan saldo akhir rekening yang kedua Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa dana yang ada dalam rekening Saksi berasal dari hubungan pertemanan Saksi dengan seorang Pengusaha yang ada di Dumai dan sisa terakhir dana tersebut Saksi ambil dan simpan di Kapal dalam bentuk tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) maksud Saksi menutup rekening Mandirinya tersebut karena Saksi khawatir dana tersebut dikaitkan dengan kegiatan BBM Bersubsidi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa sesuai arahan Terdakwa Saksi menerima 13 (tiga) bleas buku tabungan Bank Mandiri cabang Sudirman Dumai dari Saksi-3 (Serka Junaidi Harahap).

18. Bahwa Saksi melihat semua saldo buku tabungan yang Saksi pegang rata-rata saldo akhir berjumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kecuali Serka Rusmana berkisar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan transfer keluar dan uang masuk bervariasi ada yang mencapai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan ada yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Saksi perhatikan untuk transfer uang masuk ada transfer atas nama Ahmad Arifin dan Du Nun.

19. Bahwa 3 (tiga) hari setelah menerima buku tabungan Saksi datang malam hari ke Wisma Samudra untuk menghadap Terdakwa dan saat berada di Wisma Samudra sudah ada Saksi-2(Letda Laut(P) Guntur), Saksi-3 (Serka Junaidi Harahap) dan Terdakwa.

19. Bahwa Saksi dan anggota yang hadir mendapat arahan dari Terdakwa agar semua Handphone berikut kartunya dari tiap anggota yang terlibat dalam kegiatan BBM Bersubsidi untuk dimusnahkan untuk menghilangkan barang bukti termasuk Handphone dan kartu Saksi dikarenakan kegiatan BBM bersubsidi tersebut sudah diketahui dan apalagi adanya panggilan Sdr. Arifin Ahmad ke Bareskrim Polri.

20. Bahwa sebagaimana arahan Terdakwa, Saksi menanyakan kembali kepada semua anggota KAL Tedung untuk memastikan bahwa Handphone beserta kartu sudah dimusnahkan dan dijawab sudah dimusnahkan dan sudah menggantinya dengan Handphone dan kartu yang baru.

21. Bahwa pertengahan bulan Juni 2014 Saksi dan beberapa anggota yaitu PNS Irmayani, Saksi-3 (Serka Junaidi Harahap), Saksi-2(Letda Laut(P) Guntur), Saksi-6 (Sdr.Du Nun alias Anun) dikumpulkan oleh Terdakwa dengan tujuan membicarakan usaha properti yang dilakukan oleh anggota yang nomor rekeningnya digunakan untuk transaksi BBM bersubsidi dengan maksud tujuan agar hasil transaksi tersebut terkesan hasil dari bisnis properti dengan Du Nun (Anun).

22. Bahwa sejak bulan Januari 2014 sesuai dengan arahan Terdakwa tiap bulannya Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) dan pernah juga menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) kepada PNS Irmayani dari hasil pengelolaan keuangan Pos Sungai Dumai yang Saksi terima tiap bulannya dari Kopda Edi.



23. Bahwa Saksi dalam hal dana transfer terkait dengan kegiatan BBM bersubsidi tidak pernah menerima maupun mengirim baik melalui rekening maupun rekening orang lain.

24. Bahwa Saksi pernah menerima uang secara tunai (cash) dari Saksi-2 (Letda Laut(P) Guntur) di halaman rumah Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dimana saat itu Saksi-2 (Letda Laut (P) Guntur) menyampaikan dapat rejeki dan uang yang Saksi terima pergunakan untuk kebutuhan operasional Kapal dan tidak hanya itu saja sekira pertengahan bulan juni 2014 yang pertama berjumlah berupa Rp. 297.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang Saksi terima dari Saksi-3 (Serka Junaidi harahap).

25. Bahwa setiap Saksi menerima uang dari Saksi-3 (Serka Junaidi harahap) selalu Saksi laporkan kepada Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi untuk menyerahkan uang tersebut kembali kepada Saksi-3 (Serka Junaidi harahap) .

26. Bahwa pada bulan yang sama Saksi-3 (Serka Junaidi harahap) menyerahkan uang kepada Saksi berjumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi laporkan lagi kepada Terdakwa perihal uang tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 (Serka Junaidi harahap) .

27. Bahwa Saksi-3 (Serka Junaidi harahap) kembali kemudian yang ketiga pada bulan yang sama Serka Junaidi menyerahkan uang tunai kepada Saksi berjumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi melaporkan kembali kepada Terdakwa dan sekira seminggu kemudian Saksi mendapat SMS kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada Serka Junaidi Harahap.

28. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang yang Saksi-3 (Serka Junaidi harahap) serahkan kepada Saksi dan Saksi tidak pernah menanyakan asal usul uang kepada Terdakwa.

29. Bahwa untuk kegiatan pengamanan di laut Saksi tidak pernah tahu, Saksi hanya diberitahu oleh Saksi-1.

30. Bahwa untuk kegiatan pengamanan di laut Saksi tidak berani menghenikan karena semua sudah dibawa kendali Terdakwa.

31. Bahwa selama Terdakwa mengikuti pendidikan Sesko, kegiatan pengawasan masih tetap ada dan dikendalikan oleh Saksi-1 (Kapten Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) Fajar Adha), dan selama kegiatan pengawalan di laut Saksi tidak pernah dilibatkan.

32. Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pomal dan keterangan yang Saksi berikan benar dan saat itu Saksi disumpah.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan dikarenakan Sdr.Achmad Machbub Alias Abob dan Du Nun Als Aguan Als Anun masih dalam tahanan Mahkamah Agung RI karena perkaranya masih upaya hukum Kasasi, tetapi telah disumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Achmad Machbub Alias Abob, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tanggal lahir : Batam, 20 September 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam Alamat : Komplek Perumahan Puri Legenda Blok B 7 No. 1 Batam Center.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Mayor Manullang sekira tahun 2006 di Batam saat itu Terdakwa setahu Saksi menjabat Dan Kal Tedung di Lanai Dumai, tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa kaitanya dengan Bersubsidi oil sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara yang mencari minyak BBM dalam hal Solar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Kalau perlu minyak silahkan hubungi Saya saja ", karena tawaran dari Terdakwa tersebut lalu Saksi menawarkan kepada pak Ridwan yang bekerja sebagai seorang Crew Manager di Osamerin di Loyang Singapore.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Pak Ridwan saat bekerja di Singapura, Saksi hanya menghubungkan antara pak Ridwan dengan Terdakwa untuk jual beli minyak diantara mereka, dan untuk pembayaran transaksi diantara mereka tersebut Pak Ridwan meminta tolong kepada Saksi untuk membayarkan uang dalam bentuk transfer kepada Terdakwa.
4. Bahwa cara transfer pembayaran tersebut kadang Saksi bayarkan sendiri atau Saksi menyuruh staff Saksi atas nama Kurniati, Eva Clara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dewi Citra untuk membayarkan kepada Terdakwa, semua Saksi transfer ke Rekening Terdakwa melalui bank dengan tujuan nomor rekening Mandiri atas nama Ahmad Arifin dan juga ke rekening Terdakwa.

5. Bahwa semua pembayaran dari pak Ridwan ke Terdakwa melalui Saksi tersebut sudah terjadi kurang lebih sudah 72 Kali dalam kurun waktu 2008 hingga 2013.

6. Bahwa Saksi tidak pernah membeli BBM dari Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui perihal asal usul BBM yang dibeli oleh Ridwan dari Terdakwa tersebut untuk apa digunakan, atau ditujukan kemana Saksi juga tidak tahu.

7. Bahwa yang mengetahui hanyalah mereka saja yakni Sdr Ridwan dan Terdakwa perihal kemana dan untuk apa BBM tersebut. Terdakwa juga pernah pinjam kapal Saksi yaitu MV Lautan Ill yang mempunyai daya muat 300 Ton sejak 2012 hingga 2013 tanpa bayaran, namun Saksi tidak tahu kegiatan penggunaan kapal tersebut darimanamendapatkan BBM, semua itu hanya Terdakwa yang mengetahuinya, yang Saksi ketahui Terdakwa yang mengaturnya secara jelasnya.

8. Bahwa Mengenai kegiatan Terdakwa dalam proses transaksi bbm bersubsidi Saksi tidak tahu, tetapi Saksi ikut memberi bantuan kepada Sdr.Ridwan bila hendak menyetorkan uangnya kepada Terdakwa dan kegiatan transaksi keuangan tersebut dalam sebulan dapat 2 atau 3 kali Saksi diminta bantuan oleh Pak Ridwan untuk membayarkan kepada Terdakwa, yang membayarkan tidak saja Saksi bisa staff Saksi yang namanya Kurniati, Citra Dewi atau Eva Clara dan berakhir Juni 2014, uang tertinggi yang Saksi pernah kirim kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)lebih namun rata-rata di atas Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan pernah Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tapi itu jarang.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dalam kegiatan usaha bisnis BBM yang dikerjakan oleh Terdakwa didukung unsur TNI AL baik dukungan personil ataupun kapal yang bersifat pengamanan dan Saksi tidak ada mendapatkan fee atau keuntungan dari kegiatan tranSaksi BBM antara Pak Ridwan dengan Tersangka, karena Saksi hanya dimintai bantu saja oleh pak Ridwan oleh sebab dulu dia balk kepada Saksi saat Saksi bekerja bersama di Singapura.

Atas keteranga Saksi, Terdakwa membantah, adapun yang dibantah oleh Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Ridwan dan tidak pernah berhubungan langsung dengan Sdr.Ridwan.
- Terdakwa tidak ada menawarkan kepada Saksi untuk mencari pembeli BBM.
- Saksi mengetahui asal usul BBM.
- Bahwa untuk transaksi Terdakwa langsung berhubungan dengan Saksi.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Du Nun Als Aguan Als Anun, Pekerjaan : Wira-swasta, Tempat/Tgl Lahir : Bengkalis, 16 Oktober 1974, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Tempat tinggal : Jl. Antara Rt. 002/001 Kel. Wonosari No.88 Bengkalis Kec. Bengkalis Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat yang bersangkutan menjadi Dan Kal Tedung karena saat itu Saksi sedang melakukan usaha mengirimkan kayu dari Bengkalis ke Malaysia, Saksi menghadap Terdakwa untuk koordinasi atas usaha melalui seorang teman, Saksi lupa namanya pada tahun 2007 dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family.
- Bahwa Saksi memiliki 4 Perusahaan tapi semuanya di bidang kontraktor ikut tender proyek dari APBD Bengkalis setelah disahkan dari dewan kemudian Saksi kejakan sesuai kesepakatan dalam tender .
- Bahwa untuk pemilik modal dari 4 perusahaan dan beberapa direktur PT tersebut sesuai dengan kesepakatan berdasarkan proyek yang Saksi dapat dan untuk wilayah kerjanya di daerah Bengkalis semua.
- Bahwa untuk legalitasnya ada karena semuanya berakte notaris dan berijin operasional Semua rekanan atau pemberi proyek adalah Pemda Bengkalis.
- Bahwa selain mengenal Terdakwa Saksi juga mengenal anggota AL yang lain seperti Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) dan Saksi-3 (Serda Mes Junaedi Harahap) karena satu kapal dan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan kegiatan dalam bidang BBM, sedangkan dengan perusahaan Saksi tersebut tidak ada kaitannya di bidang jual beli BBM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi memang melakukan usaha di bidang BBM namun dalam kegiatan jual beli BBM, Saksi hanya mencarikan pesanan atas permintaan Terdakwa.

8. Bahwa untuk asal BBM ilegal yang Saksi beli bersama-sama dengan Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) dan Saksi-3 (Serda Mes Junaedi Harahap) berasal dari awak kapal MV Towo, MV Melisa, SPBO Miduk, MV Triakwa 15 dan MV Santana.

9. Bahwa Kapal-kapal tersebut dikontrak oleh PT Pertamina Persero untuk membawa BBM solar maupun BBM permium perjalanan dari Dumai menuju Pekanbaru Riau, dari Pak Ning menuju Pekanbaru.

10. Bahwa untuk Harga pembelian BBM ilegal setiap 1 (satu) liternya untuk solar sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan untuk premium sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

11. Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari para nahkoda tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) bahwa ada kapal yang akan menjual BBM di laut.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) dan Saksi-3 (Serda Mes Junaedi Harahap) mengaturnya di tengah laut berkaitan dengan proses pemindahan BBM dari kapal ke kapal.

13. Bahwa untuk proses kegiatan pemindahan BBM dari kapal ke kapal dilaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah dapat BBM berkaitan dengan proses pembayarannya.

14. Bahwa untuk cara pembayarannya adalah setelah BBM solar maupun BBM permium dimuat di Kapal Lautan I (sebagai penampung BBM Ilegal) yang Saksi ketahui milik Saksi-5 (Sdr. Achmad Mahbub als Abob).

15. Bahwa kemudian Saksi mentransfer sejumlah dana kepada rekening awak kapal yang bernama Maman Abdul Racman yang membawa kapal MV Santana, kepada Sdr.Joko Lelono yang membawa kapal MV Melisa, Sdr. Wahyudin Salamun yang membawa kapal MV Towo, Sdr.Usman Langkana yang membawa kapal MV Santana, Sdr.Wahyono yang membawa kapal MV Santana, Sdr.Deki Permana yang membawa kapal MV Triaksa 15, Sdr.Mufti Amrilah yang membawa kapal MV Triaksa 15, Sdr.Chaerul Fajar yang membawa kapal SPBO Miduk, Sdr.Sunarto Alfaris yang membawa kapal MV Melisa, Daniel Tarima yang membawa kapal MV Triaksa 15 dan Muhamad Hadi Adha yang membawa kapal MV Melisa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa untuk Proses pembelian BBM yang Saksi lakukan dengan cara menghubungi Sdr. YUSRI selaku pejabat PT Pertamina Persero TBBM Siak Pekanbaru Riau via HP dan minta informasi awak kapal yang disewa PT Pertamina Persero yang membawa muatan BBM solar ataupun BBM premium yang lebih muatannya dan dapat dijual oleh awak kapal yang hasilnya nanti Saksi akan bagi.

17. Bahwa kemudian secara bertahap pak Yusri (setahu Saksi orang Pertamina) menginformasikan kapal yang disewa oleh PT Pertamina Persero yang membawa/memuat BBM solar maupun BBM premium yang lebih dan dapat dibeli dalam perjalanan dari Dumai menuju Pekanbaru Riau, dari Pak Ning menuju Pekanbaru.

18. Bahwa kapal-kapal yang membawa/memuat BBM solar maupun BBM premium yang lebih dan dapat dibeli dalam perjalanan dari Dumai menuju Pekanbaru Riau adalah MV Towo, MV Melisa, SPBO Miduk, MV Triaksa 15 dan MV Santana.

19. Bahwa Setelah Saksi mendapat informasi dari pak Yusri, Saksi dihubungi oleh awak kapal Yang bernama Maman Abdul Rachman, Joko Lelono, Wahyudin Salamun, Usman Langkana, Wahyono, Deki Permana, Mufti Amrilah, Chaerul Fajar, Sunarto Alfaris, Daniel Tarima Dan Muharnad Hadi Adha, dan mereka mengatakan kepada Saksi ada BBM solar maupun BBM premium lebih yang mau dijual awak kapal.

20. Bahwa kemudian Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) memerintah kepada awak kapal Lautan I untuk mengambil BBM solar maupun BBM premium.

21. Bahwa selanjutnya setelah kapal Lautan I berhasil pengambil BBM solar maupun BBM premium, Saksi secara bertahap membayar kepada awak kapal dengan jumlah setiap tahap Saksi tidak ingat, Saksi juga memberikan dana kepada Pak Yusri selaku pejabat Pertamina Siak Pekanbaru yaitu mulai bulan Agustus tahun 2008 s/d bulan Desember 2010 kurang lebih sebesar Rp.1.077.900.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

22. Bahwa mengenai penjualan BBM Ilegal yang melakukan adalah Terdakwa Kesatuan TNI-AL Dumai Riau dan Saksi tidak mengetahuinya dari kegiatan tersebut karena tidak ada anggota TNI AL lain yang mengetahui kecuali yang terlibat didalamnya yaitu Terdakwa, Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) dan Saksi-3 (Serda Mes Junaedi Harahap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Saksi mengambil keuntungan dari BBM bersubsidi dengan cara menerima fee atau keuntungan di depan dengan cara, Saksi memberi harga solar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Saksi jual ke Terdakwa Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah), sedangkan bensin Saksi beli seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) Saksi jual ke Terdakwa seharga. Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap satu liter.

24. Bahwa setiap liter Saksi mengambil fee/keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap liter. Saksi pada dasarnya mengambil keuntungan tersebut untuk kepentingan Saksi sendiri.

25. Bahwa karena Sdr. Yusrin sebagai pihak yang membantu kelancaran usaha, Saksi sering memberikan uang ucapan terima kasih dengan jumlah yang bervariasi dan jumlahnya Saksi sudah tidak ingat, dalam kurun waktu dari 2008 sampai tahun 2011.

26. Bahwa Terdakwa sebagai pemilik modal atau yang memberikan dana kepada Saksi dalam kegiatan pembelian BBM dan yang mengarahkan Saksi untuk membeli BBM dari kapal-kapal rekanan Pertamina.

27. Bahwa Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) berperan sebagai koordinator dan pengatur kapal-kapal rekanan Pertamina yang minyak kelebihanannya akan Saksi beli sekaligus memonitor kegiatan di lapangan.

28. Bahwa Saksi-3 (Serda Mes Junaedi Harahap) berperan dalam pengukuran jumlah BBM yang akan Saksi beli dari kapal-kapal rekanan Pertamina.

29. Bahwa pemindahan BBM solar maupun BBM permium dimuat dari kapan pertamina ke Kapal Lautan I yang penampung BBM Ilegal.

30. sudah Saksi lakukan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2014 dan selalu melaporkannya ke Terdakwa dengan dibantu Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) dan Saksi-3 (Serda Mes Junaedi Harahap).

31. Bahwa bahan bakar minyak yang yang Saksi jual belikan secara illegal bersama teman-teman Saksi seperti Terdakwa, Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) dan Saksi-3 (Serda Mes Junaedi Harahap) berupa minyak Solar dan Minyak premium dan hasil penjualan minyak solar dan minyak premium Saksi simpan dalam rekening Bank Mandiri Cabang Bengkalis Riau No.1080005660379 atas nama DU NUN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa uang yang masuk dalam rekening Saksi tersebut diputar untuk kegiatan pembayaran BBM ilegal serta sebagai penyimpanan fee/keuntung dari hasil penjualan BBM ilegal.

33. Bahwa berdasarkan dari bukti rekening Saksi di Bank Mandiri Cabang Bengkalis No.1080005660379 sebagian dana yang Saksi pergunakan untuk membeli BBM Ilegal kurang lebih sebesar Rp. 48.234.000.000,(empat puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan dihitung dari tahun 2008 s/d Juni 2014.

34. Bahwa Saksi memperkirakan uang yang keluar masuk melalui nomor rekening Saksi tersebut mencapai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan uang tersebut pada awalnya setahu Saksi berasal dari Terdakwa, namun setelah Saksi diperiksa oleh penyidik Polri di Bareskrim Mabes Polri Saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari 3 (Serda Mes Junaedi Harahap), Sdr. Aripin Ahmad, dan dari Sdri. Niwen.

35. Bahwa sekian banyak uang yang masuk ke rekening Saksi, yang paling banyak berasal dari Sdr. Aripin Ahmad.

36. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kompensasi dalam bentuk apapun baik kepada Terdakwa, Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) maupun Saksi-3 (Serda Mes Junaedi Harahap) Menurut Saksi pengaturan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena yang bersangkutan sebagai Komandan dan sebagai pemilik modal.

37. Bahwa Saksi tidak memberikan kompensasi kepada Terdakwa karena modal yang Saksi pakai untuk kegiatan tersebut berasal dari Terdakwa sendiri sedangkan dengan Saksi-2 (Letda taut (P) Guntur Hadi Permana) maupun Saksi-3 (Serda Mes Junaedi Harahap) Saksi juga tidak memberikan kompensasi karena Saksi-2 dan Saksi-3 melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan perintah Terdakwa.

38. Bahwa Saksi memang pernah memberikan uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat melakukan kegiatan pembelian BBM sebagai bentuk perhatian/menghargai saja.

Atas keteranga Saksi, Terdakwa membantah, adapun yang dibantah oleh Terdakwa :

a. Terdakwa tidak ada memesan kepada Saksi untuk mencari pembeli BBM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengenai harga Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi-5 (Achmad Machbub Alias Abob).
- c. Terdakwa tidak ada menjual BBM, Terdakwa hanya sebagai perantara yang pembeli Saksi-5 (Achmad Machbub Alias Abob).
- d. Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Yusri dan tidak pernah berhubungan dengan Sdr.Yusri.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), kemudian setelah mengalami mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Laut (P) NRP. 13782/P, Terdakwa sempat menjabat sebagai Pasops Lanal Dumai namun saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denma Koarmabar.
- 2 Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Lanal Dumai sejak tahun 2008, Terdakwa memiliki hubungan pertemanan dengan Saksi-5 (Sdr. Ahmad Machbud alias Abob) dalam bidang jasa sebagai penghubung pembayaran minyak/BBM yang akan dikirim ke daerah Dumai, Batam dan sekitarnya. BBM tersebut didapat dari Saksi-5 dari kapal-kapal yang beroperasi di sekitar daerah perairan Dumai dan sekitarnya dan ada juga minyak/BBM didapat/dibeli dari Saksi-6 (Sdr. Du Nun als Aguan als Anun) dari kapal-kapal Tanker Pertamina yang kelebihan muatan minyak/BBM untuk dijual dan sebagai sarana pengangkut dan penampung dengan menggunakan kapal Tanker Lautan Saksi-5 sendiri karena menjalankan perintah Komandan Lanal Dumai saat itu bernama Kolonel Laut (P) Muhidin (alm, tahun 2006-2008).
- 3 Bahwa minyak/BBM sisa atau BBM limbah adalah minyak/BBM lebih yang terdapat dari kapal-kapal yang beroperasi di perairan Dumai yang selesai bongkar muat dan akan melakukan pengisian bahan bakar minyak kembali sebagai bekal ulang untuk melaksanakan kegiatan/operasi selanjutnya dijual oleh Saksi-6 di Pelabuhan Dumai dan untuk penampungan.
- 4 Bahwa modus penampungan minyak/BBM melalui proses ship to ship di tengah laut. Terdakwa hanya memantau proses ship to ship melalui jarak batas pemantauan radar kapal/KAL Tedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Lanal Dumai, dalam pengawasan secara melekat/merapat dengan Kapal Pertamina yang ditampung (proses pengisian) lebih banyak menggunakan speed boat milik Patkamla Lanal Dumai.

- 5 Bahwa sewaktu Kolonel Laut (P) Muhidin menjabat Danlanal Dumai pernah mengambil nomor rekening Bank BCA Terdakwa dengan nomor: 8080095571 (rekening pribadi Terdakwa), rekening tersebut akan digunakan untuk menerima aliran uang dari Saksi-5 Bapak Ahmad Machbud alias Abob guna membantu memperlancar kegiatan pembayaran minyak/BBM dari kapal-kapal yang minyak/BBMnya dibeli oleh Saksi-5 di perairan Dumai sekitarnya.
- 6 Bahwa perintah dari Kolonel Laut (P) Muhidin kepada Terdakwa dengan mengatakan “laksanakan kegiatan pengamanan terhadap penampungan minyak/BBM milik Saksi-5 di perairan Dumai dan sekitarnya”.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan patroli di wilayah perairan Dumai dan mengcover perimeter proses penampungan minyak/BBM sisa, limbah atau minyak hitam dari kapal-kapal ke kapal Tanker PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang milik Saksi-5 supaya tidak mendapat gangguan dari para pihak dan aparat yang berada di perairan Dumai. Setelah selesai Terdakwa menerima uang transferan dari Saksi-5.
- 8 Bahwa setelah pergantian Danlanal Dumai dari Kolonel Laut (P) Muhidin kepada Kolonel Laut (P) Arif Sumatono sudah tidak ada arahan apa-apa lagi semuanya berjalan seperti biasa, kegiatan tersebut ada sebagian dana/uang didapat sebagai operasional Lanal Dumai sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disesuaikan dengan kegiatan rutinitas dan protokoler Lanal Dumai.
- 9 Bahwa sewaktu Terdakwa menjabat Dankal Tedung Lanal Dumai, Saksi-5 Bapak Ahmad Machbud alias Abob memiliki perusahaan yaitu PT. Pelayaran Nasional Lautan Terang, PT. Sunrise Sunset, PT. Petro Samudra, CV. Batam Energi Persada bergerak dalam bidang pelayaran, penyewaan kapal tanker dan penjualan BBM yang didapat dari Depo Pertamina Dumai, Terdakwa tidak terikat dengan kerja sama bisnis dengan Saksi-5 alias Abob. Akan tetapi Terdakwa sering diminta bantuannya oleh Saksi-5 untuk melakukan pembayaran minyak/BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kapten-kapten kapal di sekitar pelabuhan yang minyak/BBMnya dibeli Saksi-5, Terdakwa hanya menerima uang titipan dari Saksi-5 untuk disampaikan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis minyak/BBM dengan Saksi-5 melalui rekening Bank BCA norek: 8080095571 Cabang Tanjung Uban dengan nilai pembayaran variasi mulai dari sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara ditransfer maupun cash/tunai

10 Bahwa Terdakwa mempunyai sejumlah rekening pada buku Bank sebagai berikut:

- a Bank BRI norek: 015901028533503 dibuka tahun 2008, dibuka Dumai, digunakan sebagai sarana menyalurkan gaji Terdakwa.
- b Bank BCA norek: 8080095571 dibuka di Tanjung Uban tahun 2005.
- c Bank Mandiri norek: 1720000108731 dibuka di Dumai tahun 2014, dan 4 (empat) rekening bank lainnya Terdakwa lupa nomor rekeningnya.

11 Bahwa ada juga sebagian kiriman/transfer uang dari Saksi-5 sebagai jasa pengaman dari rekening Saksi-5 norek:3403444819 ke rekening Terdakwa Bank BCA norek: 8080095571 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D/ K	Nominal	Keterangan
22/4/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	42.000.000	Antonius Manullang
7/5/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	30.000.000	Antonius Manullang
21/5/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
23/5/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
28/5/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
13/8/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
5/9/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	35.000.000	Antonius Manullang
14/12/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	32.000.000	Antonius Manullang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/1/08	Transfer via ATM ke Tahapan	D	30.000.000	Antonius Manullang
25/2/08	Transfer via ATM ke Tahapan	D	10.000.000	Antonius Manullang
14/4/08	Transfer via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
22/7/08	Transfer via ATM ke Tahapan	D	75.000.000	Antonius Manullang
23/9/08	Overboking langsung	D	100.000.000	Antonius Manullang
9/10/08	Transfer via ATM ke Tahapan	D	10.000.000	Antonius Manullang

12 Bahwa personel Lanal Dumai maupun anggota KAL Tedung yang terlibat dalam kegiatan pengamanan, penampungan dan pengisian minyak/BBM milik Saksi-5 periode tahun 2008 sampai dengan 2013 diantaranya:

a Terdakwa, sebagai koordinator menerima dana dari Saksi-5.

b Kapten Laut (P) Fajar Adha (Saksi-1), selaku pelaksana lapangan mengatur pengamanan kegiatan bongkar muatan minyak/BBM di perairan, melakukan kegiatan pengambilan uang kiriman dari buku rekening bank milik Sdr. Arifin Ahmad dan buku rekening bank milik anggota KAL Tedung dari Saksi-5 Sdr. Abob.

c Letda Guntur dan Serka Junaedi Harahap (Saksi-2), sebagai pelaksana pengamanan di lapangan di laut yang dilakukan Kapal Tanker milik Saksi-5.

d Anggota KAL Tedung melakukan pengamanan BBM milik Saksi-5 yaitu:

- 1 Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana.
- 2 Pelda Lis Budimanto.
- 3 Serka Mes Junaedi Harahap.
- 4 Kopda Bah Teguh Iswanto.
- 5 Kopda Ptr Oni Slamet.
- 6 Kopda Lis Muhammad Niftah.
- 7 Kopda Bah Ade Hendry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kopda Saa Ipung Hari Prasetyo.
- 9 Kopda Ttb Aris Wagianto.
- 10 Kopda Ttg Leksono.
- 11 Kopda Ttu Haryono.
- 12 Serka Lkl Rosmana.
- 13 Kopda Mdl Kumin.
- 14 Kopda Mbt Warsito.

13 Bahwa setiap anggota KAL Tedung yang diperintahkan Terdakwa untuk melakukan tugas pengamanan, mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Uang tersebut adalah milik Saksi-5 yang ditransfer melalui rekening Terdakwa kadang-kadang melalui rekening Sdr. Arifin Ahmad.

14 Bahwa Terdakwa dalam membantu Saksi-5 untuk melakukan pembayaran minyak limbah kepada pihak ketiga mendapat imbalan balas jasa berupa uang jumlahnya tidak menentu berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tergantung kegiatan atau pertemuan Terdakwa dengan Saksi-5 alias Abob tahun 2008. Kemudian saat ini tahun 2013 tidak lagi, hanya sebagai teman biasa dan Terdakwa tidak ikut dalam bisnis penjualan minyak/BBM sampai sekarang.

15 Bahwa Terdakwa masih menggunakan rekening Bank BCA norek: 8080095571 sampai saat ini dan atas temuan PPATK selama periode Januari sampai 2013 total dana yang masuk sebesar Rp.2.854.900.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan 49 (empat puluh sembilan) transaksi, dana keluar Rp.2.917.425.833,- (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan 145 (seratus empat puluh lima) transaksi, dana masuk dan keluar dari Saksi-5.

16 Bahwa personel TNI AL yang ada dalam data rekening Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Sudirman Dumai norek: 108.0007.4171.25 a.n Sdr. Aripin Achmad adalah:

Nama Pengirim	Jumlah Rp.	%	Frekuensi
Junaedi Harahap	8.426.800.000	4	260
Saoul	5.508.000.000	3	114
Heri Irianto	5.147.563.000	2	115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmana	4.882.000.000	2	123
Aris Wagianto	4.863.050.000	2	152
Transaksi <100 juta	4.601.912.306	2	834
Saripuddin Rizka	4.000.000.000	2	80
Wiwik Karyanti Anggraeni	3.897.000.000	2	100
Afriadi	3.200.340.000	2	123
Warsito	2.869.200.000	1	86
Leksono	2.757.200.000	1	85
Muhammad Niftah	2.691.225.000	1	80
Kumin	2.605.000.000	1	79
Ipung Hari Prasetyo	2.473.650.000	1	78
Fajar Adha	2.234.450.000	1	185
Haryono	2.109.300.000	1	60
Muklis	1.964.000.000	1	65
Yudi Subiantoro	1.794.000.000	1	66
Sugiyanto	1.451.650.000	1	99
Roger	1.150.000.000	1	23
Andika	1.132.900.000	1	114
Sugianur	1.069.150.000	1	39
Suryamah Lusia	991.500.000	0	176
Abdurokhman	785.000.000	0	21
Gig.J.M. Sipasulta	749.000.000	0	24
Aulia Likman	704.000.000	0	15
M. Arid Aras	625.000.000	0	13
Yan Hiksas	600.000.000	0	12
Iwan Kuswanto	575.000.000	0	23
Teguh Iswanto	530.000.000	0	15
Iwan Supriadi Alis Kadir	522.500.000	0	25
Pendi Ropandi	450.000.000	0	9
Suharman	420.000.000	0	24
Akhmad Nur	388.000.000	0	16
Ricardo	370.000.000	0	11
Muhamad Ali	350.000.000	0	7
Ana Maria Toepan	345.000.000	0	14
Yulius	320.570.000	0	13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Wahyu Cahyono	310.000.000	0	7
Suparman	305.000.000	0	8
Suroto	300.400.000	0	44
V. Yudo Sumendi S	296.748.000	0	18
Karsono	230.000.000	0	16
Wanka	220.000.000	0	5
Ronald Simanullang	216.500.000	0	13
Budi Purwanto	200.000.000	0	4
Jasmar	200.000.000	0	4
Agus Satria	192.500.000	0	6
Rivan Budi Santoso	183.200.000	0	8
Adriyanto	180.000.000	0	8
Moch. Rachmad Firdaus	171.000.000	0	7
Oke Dwiyan P.	155.000.000	0	12
Tubagus Budi Wachyudi	150.000.000	0	9
Sugiarto	145.000.000	0	12
Yocke Marten Tondaes	140.000.000	0	14
Gustina	138.150.000	0	31
Moch. Erfan Riyanto	132.500.000	0	13
Eka Maya Purwanti	130.000.000	0	18
Arifin Hakim	127.750.000	0	5
Astrid Ananda Tricya	118.500.000	0	8
M. Dimmi Oumry	116.600.000	0	5
Joko Andriyanto	116.000.000	0	11
Rahadian Rahmadi	116.000.000	0	5
Awan Surya	114.000.000	0	3
Iswahyudi	100.250.000	0	47
YBS	100.000.000	0	1
Eman Sulaeman	100.000.000	0	10
Wirawan Hanindito W	100.000.000	0	2

17 Bahwa Terdakwa melakukan transaksi keuangan (penarikan, penyetoran, transfer) pada rekening nomor: 108.0007.4171.25 a.n Sdr. Arifin Achmad dengan cara Terdakwa memerintahkan Sdr. Arifin Ahmad untuk menanda tangani slip/resi kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada juga menggunakan kartu ATM Mandiri karena kartu ATM Mandiri a.n Sdr. Arifin Achmad yang memegang Terdakwa. Terdakwa tidak pernah memerintahkan Sdr. Arifin Achmad untuk melakukan transaksi penarikan uang pada Buku Banknya tersebut, akan tetapi Terdakwa sendiri yang melakukan penarikan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, melakukan transaksi penyetoran jumlahnya berkisar antara Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Sudirman Dumai norek: 108.0007.4171.25 a.n. Sdr. Arifin Achmad.

- 18 Bahwa Terdakwa juga pernah memerintahkan Saksi-1 (Kapten Laut (P) Fajar Adha) untuk melakukan transaksi penyetoran dan penarikan, mengatur jadwal pengawalan dan pengamanan dalam kegiatan penampungan, pengisian BBM milik Saksi-5 dan memerintahkan semua anggota KAL Tedung dan anggota Patkamla untuk membuka rekening di Bank Mandiri.
- 19 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 pada tahun 2008 pada saat Terdakwa menjadi Dankal Tedung. Pada saat Saksi-6 datang menghadap Terdakwa untuk koordinasi karena Saksi-6 sedang melakukan usaha mengirimkan kayu dari Bengkalis ke Malaysia. Kemudian tahun 2009 Saksi-6 bisnis jual beli minyak/BBM, Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada minyak/BBM sisa yang mau dijual selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5 untuk membeli minyak/BBM tersebut dan bila harganya cocok maka penampungan, pengisian minyak/BBM dapat dilakukan untuk wilayah perairan operasi pembelian minyak/BBM ada di wilayah perairan Dumai dan sekitarnya sampai laut lepas. Untuk modalnya didapat Terdakwa dari Saksi-5 serta sarana penampung dan pengangkut adalah Kapal Tangker milik Saksi-5.
- 20 Bahwa perusahaan Saksi-6 tersebut tidak ada yang bergerak di bidang jual beli BBM akan tetapi bergerak dalam bidang property. Dalam kegiatan usaha jual beli minyak/BBM Saksi-6 hanya mencari pesanan atas permintaan dari Terdakwa yaitu Saksi-6 hanya mencari informasi awak kapal tanker yang dikontrakkan ke PT. Pertamina Persero yang mempunyai muatan minyak/BBM jenis solar maupun premium yang lebih muatannya untuk dijual belikan di tengah laut dengan cara buang/kencing di laut dalam perjalanan dari Dumai ke Pekanbaru Riau (atau sebaliknya) diambil dengan Kapal Tangker Lautan milik Saksi-5. Terdakwa hanyalah sebagai pelaksana dalam transaksi, penghubung dan melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak/BBM. Sedangkan yang bekerja di lapangan adalah Saksi-2 (Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana) selaku koordinator dan Saksi-3 (Serka Mes Junaedi Harahap.) selaku pengukur berapa jumlah minyak/BBM. Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak tahun 2008 sampai terakhir bulan Juni 2014.

- 21 Bahwa harga pembelian minyak/BBM illegal 1 (satu) liter Solar seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), untuk premium seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Sedangkan cara pembayarannya setelah minyak/BBM solar maupun premium dimuat di Kapal Lautan Satu milik Saksi-5, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah dana kepada para Kapten Kapal yang minyak/BBMnya telah diambil/dibeli ada juga yang ditransfer Terdakwa ke rekening Saksi-6 sebagai pembayaran minyak/BBM.
- 22 Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-5 mempunyai 3 (tiga) Kapal Tangker bernama MT Lautan Terang Satu sampai Tiga yang beroperasi di perairan Dumai dan sekitarnya guna menampung minyak/BBM yang dibeli Saksi-6. Terdakwa tidak mengetahui uang hasil penjualan minyak/BBM illegal disimpan Saksi-5, karena yang menjual minyak/BBM illegal tersebut dilakukan oleh Saksi-5 melalui perusahaannya sendiri, sedangkan tugas Terdakwa hanya membeli minyak/BBM kepada pihak ketiga, jumlahnya bisa dilihat di rekening Koran di atas kurang lebih Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atau Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kalau diakumulasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.
- 23 Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli minyak/BBM bersama Saksi-6 dari tahun 2008 sampai tahun 2013 bertempat di KAL Tedung dan ada di Kantor Lanal Dumai namun lebih banyak dilakukan menggunakan jaringan komunikasi HP. Kemudian Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1 sering berkumpul di KAL Tedung milik Lanal Dumai untuk mengatur tehnik pengambilan, penampungan dan pengisian minyak/BBM serta member pengarahan dalam setiap melaksanakan kegiatan selalu berhati-hati untuk menghindari kecurigaan petugas/Kamla pelabuhan yang berwenang dan selama Terdakwa melakukan kegiatan jual beli minyak/BBM Bersubsidi tidak ada yang mengetahui secara resmi.
- 24 Bahwa periode 29 Januari 2009 sampai dengan 6 Agustus 2012 Terdakwa mengetahui dalam melakukan transaksi keuangan dengan Saksi-6 menggunakan buku tabungan milik Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai sebesar Rp.4.666.000.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Saksi-3 total nilai Rp. 2.553.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak bisa menerangkan secara rinci tentang uang masuk dan uang keluar dalam transaksi tersebut karena buku tabungan tersebut sudah tidak ada karena yang menyimpan buku tabungan adalah Saksi-1.

- 25 Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelda Mes Budimanto saat menjabat sebagai Pasops Lanal Dumai. Pelda Mes Budimanto pernah melaksanakan pengamanan, penampungan minyak/BBM oleh Kapal Tangker Lautan 3, Lautan Power, Lautan Ruby, Lautan Mawar dari perairan Indonesia ke perbatasan perairan Indonesia Malaysia menggunakan speed boat Patkamla Dumai dengan diberi imbalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa pernah mengetahui bahwa rekening Bank Mandiri a.n Pelda Mes Budimanto menerima aliran dana total transaksi yaitu Rp.4.394.560.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dana tersebut milik Saksi-5 untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian dana tersebut digunakan pembayaran minyak/BBM kepada Saksi-6.
- 26 Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut Yudi Subiantoro sekira tahun 2008 pada saat Terdakwa meminta bantuan dalam rangka mempromosikan Terdakwa sebagai Dan KRI Satran. Terdakwa ada kerja sama bisnis investasi berupa sapi perah sekira tahun 2008 s/d tahun 2012 di Karang Ploso Kota Malang Jatim. Terdakwa pernah mentransfer uang lewat rekening Bank BCA Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Kolonel Laut Yudi Subiantoro untuk membeli mobil Land Cruiser tahun 2012, pada saat itu Terdakwa dinas di Lanal Dumai.
- 27 Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Iramayani sejak tahun 2009 di Lanal Dumai sewaktu Terdakwa menjabat Pasops Lanal Dumai. Terdakwa pernah memberi uang berupa insentif kepada PNS Iramayani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta seluruh anggota Sops Lanal Dumai disesuaikan dengan pangkat dan golongannya. Disamping itu Terdakwa pernah memerintahkan PNS Iramayani untuk membagikan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per bulannya kepada anggota Sops, Satkom, Set, PD Kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danlanal Dumai beserta PHL Lanal Dumai yang besarnya variasi.

- 28 Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan PNS Iramayani untuk menyimpan Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Tanjung Uban beserta ATMnya a.n Wiwik Karyati Anggraini (isteri Terdakwa) yang diserahkan melalui Kopda Haryono sekira tahun 2012 dengan saldo sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipergunakan untuk transaksi keuangan Puan Mart milik Terdakwa bersama Isteri di Tanjung Uban. Uang tersebut didapat dari hasil kerja bisnis jual beli minyak/BBM antara Terdakwa dan Sdr. Achmad Machbub alias Abob (Saksi-5) dan ada juga gaji Terdakwa.
- 29 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Kapten Laut (P) Marlin Milian Sibarani) dalam hubungan senior dan junior (sisun mentor) periode tahun 2013. Terdakwa pernah memerintahkan kepada Saksi-4 sebagai Dan KAL Tedung yang baru untuk kegiatan pengamanan, pengawalan minyak milik Saksi-5, akan tetapi Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Saksi-4 hanya menyesuaikan saja karena semua kegiatan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat Saksi-4 menjabat sebagai Dan KAL Tedung, Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi-4 secara tunai melalui Saksi-5 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut sumbernya dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-4 untuk membagikan semua Buku Tabungan Bank Mandiri milik anggota KAL Tedung serta mencairkan semua uang yang ada dalam Buku Rekening tersebut, membuang semua HP dan Sim cardnya. Hal ini disebabkan dengan ditangkapnya Sdr. Arifin Ahmad oleh anggota Reskrim Mabes Polri dengan tujuan pengamanan supaya kegiatan minyak/BBM Bersubsidi yang dilakukan Terdakwa tidak diketahui/terbongkar.
- 30 Bahwa Terdakwa kenal dengan beberapa perwira TNI AL dan pernah memberikan sejumlah kepada perwira tersebut sebagai berikut:
- a Tahun 2009 : Terdakwa memberikan uang kepada Kolonel Sugiarto sebesar Rp. 145.00.000, (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tahun 2009 : Terdakwa memberikan uang kepada Letkol Tubagus Budi W Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dana bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM periode 2009 s/d 2013.
- c Tahun 2009 : Terdakwa memberikan uang kepada Mayor Moch Erfan sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah), dana bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM periode 2009 s/d 2013.
- d Tahun 2009 : Terdakwa memberikan uang kepada Mayor Rahadian R sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), dana bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM periode 2009 s/d 2013.
- e Tahun 2010 : Terdakwa memberikan uang kepada Kolonel Gig Sipasulta sebesar Rp 749.000.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah), uang tersebut bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM 2010.
- f Tahun 2010 : Terdakwa memberikan uang kepada Mayor Joko Andriyanto sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), dana bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM periode 2009 s/d 2013.
- g Tahun 2010 : Terdakwa memberikan uang kepada Mayor Rivan Budi S sebesar Rp. 183.200.000,- (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dana bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM periode 2009 s/d 2013.
- h Tahun 2010 : Terdakwa memberikan uang kepada Mayor Yocke Marten T sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dana bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM periode 2008 s/d 2013.
- i Tahun 2010 : Terdakwa memberikan uang kepada Mayor M. Dimmy Oumry sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), dana bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM periode 2009 s/d 2013.
- j Tahun 2010 : Terdakwa memberikan uang kepada Letkol Dwiwana P sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), dana bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM periode 2009 s/d 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Tahun 2010 : Terdakwa memberikan uang kepada Letkol Eman Sulaeman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dana bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM periode 2009 s/d 2013.
- l Tahun 2011 : Terdakwa memberikan uang kepada Kolonel M. Ali sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dana bersumber dari hasil kegiatan pengamanan, penampungan minyak/BBM periode tahun 2011.
- 31 Bahwa dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan bisnis jual beli minyak/BBM ilegal periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa meminjam nama-nama personel TNI AL yang dinas di Lanal Dumai dengan uang masuk berdasarkan Laporan PPATK sebagai berikut:
- a Saksi-1 Kapten Laut (P) Fajar Adha nilai transaksi Rp. 2.234.450.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b Saksi-2 Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana nilai transaksi Rp.7.670.000.000,- (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - c Saksi-3 Serka Mes Junaedi Harahap nilai transaksi Rp. 14.050.000.000,- (empat belas milyar lima puluh juta rupiah).
 - d Koptu Ptb Muklis nilai transaksi Rp. 1.964.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah)
 - e Kopda Ttu Haryono nilai transaksi 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - f PNS III/B Iramayani melakukan transaksi a.n. Sdri. Wiwik Karyanti Anggraeni saldo awal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - g Kopda Bek Aris Wagianto nilai transaksi Rp.4.863.050.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Koptu Lis Muhamad Niftah nilai transaksi
Rp.2.473.650.000,- (dua milyar empat ratus tujuh
puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

i Kopda Mer Ipung Hari Prasetyo nilai transaksi
Rp.2.473.650.000,- (dua milyar empat ratus tujuh
puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

j Pelda Lis Budimanto nilai transaksi Rp.4.394.560.000,-
(empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta
lima ratus enam puluh ribu rupiah)

k Kopda Ttg Leksono nilai transaksi Rp.2.757.200.000,-
(dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua
ratus ribu rupiah)

l Kopda Mbt Warsito nilai transaksi Rp.2.869.200.000,-
(dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta
dua ratus ribu rupiah)

mSerda Kom Abodorokiman nilai transaksi
Rp.785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima
juta rupiah)

n Kopda Bah Teguh Iswanto nilai transaksi
Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)

o Serka Ekl Rosmana nilai transaksi Rp.4.882.000.000,-
(empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta
rupiah)

32 Bahwa Terdakwa mempunyai asset antara lain berupa:

- a Rumah pribadi di daerah alamat Jalan Barcelona Klaster
10 nomor 15 Batam.
- b 1 (satu) unit Mobil CRV berada di Batam.
- c Perkebunan karet di daerah Labuhan Batu seluas 11
hektar a.n. Terdakwa.
- d Tanah seluas 6000 m2 di atasnya berdiri Ruko, Mini
Market di Tanjung Uban.
- e 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser tahun 1997.
- f 1 (satu) unit Mobil LGX tahun 2003 a.n. Terdakwa.
- g Tanah seluas 150 m2 dengan 2 (dua) sertifikat di Karang
Ploso Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Sebidang tanah kosong di Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau seluas 1506 m2.

i Sebidang tanah kosong di Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau seluas 1765 m2.

j PT Wianka, Min Market Puan Mart terletak di Gedug Anrawika Square lantai 1 (satu), lantai 2 (dua) Kios Rocket Fried Chicken (RFC), Rumah Makan Sunda, Kios Bakso Malang Tanjung Uban.

k Tanah dan Mall Anrawika di Jalan Permaisuri Tanjung Uban.

l 1 (satu) buah brangkas istri Terdakwa berisi:

- 1 Uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 2 300 (tiga ratus) lembar uang Dollar Amerika @ USD 100.
- 3 1000 (seribu) lembar uang Dollar Singapore @ SGD 50.
- 4 Kesemua asset tersebut di atas dibeli oleh Terdakwa mulai tahun 2007 sampai tahun 2014 dan uang yang digunakan membeli asset didapat Terdakwa dari Sdr. Ahmad Macbub, rekanan kerja di Dumai, hasil PT Wianka dan perputaran usaha Mini Market.

33 Bahwa selama Terdakwa berdinis di Lanal Dumai periode tahu 2006 sampai dengan tahun 2012 sering membantu kegiatan yang ada hubungannya dengan kedinasan di TNI AL antara lain:

- a Pembangunan Dermaga Kal di Sungai Dumai.
- b Pembangunan Pos Kamla Sungai Dumai.
- c Lapangan Tennis dan Futsal Lanal Dumai.
- d Pembangunan Lapangan Volley Lanal Dumai.
- e Pembangunan Taman Mako Lanal Dumai.
- f Pengaspalan Lapangan Apel Lanal Dumai.
- g Membantu protokoler pelaksanaan Hari Nusantara tahun 2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 300 (tiga ratus) lembar uang Dolar Amerika @ USD 100.
- 2) 1000 (seribu) lembar uang dolar Singapore @ SGD 50.
- 3) Uang rupiah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Tanah dan Bangunan Anrawika di tg. Uban seluas 6000 m2 dengan rincian sertifikat sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00268 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2.
 - b. Sertifikat Nomor: 32.01.02.01.1.00269 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2.
 - c. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2.
- 5) Tanah kosong beserta sertifikatnya nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Wiwik Karyanti Anggraini yang terletak di kelurahan Tanjung Uban Kota, Kec.Bintan Utara, Kab.Bintan Prop. Kepulauan Riau seluas 1506 m2.
- 6) Tanah kosong beserta sertifikatnya nomor 12.30.23.04.1.01803 alas nama Antonius Manullang di Desa Ngijo, Kec. Karang Ploso, Kab.Malang, Prop.Jawa Timur seluas 2638 m2;
- 7) Tanah beserta sertifikatnya nomor 02.12.08. 02.1.01097 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara seluas 57.481 m2 untuk Kebun Sawit;
- 8) Tanah beserta sertifikatnya nomor 02.12.08.02. 1.01099 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara seluas 58.225 m2 untuk Kebun Karat.
- 9) Mobil Land Cruiser tahun 1997 Nopol BP 1998 BB dengan data sebagai berikut :
 - a) STNK dan BPKB atas nama Antonius Manullang.
 - b) Warna : Hitam.
 - c) merk/Type : Toyota / Land Cruiser VX.
 - d) Jenis Model : Mobil Penumpang/Jeep.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Isi Silinder : 4164 cc.
 - f) No. Rangka : MHF11TJ8009003803.
 - g) No Mesin : 1HD014592.
 - 10) Mobil Kijang LGX Nopol BM 1998 BA dengan data sebagai berikut :
 - a) STNK dan BPKB atas nama Antonius Manullang.
 - b) Warna : Silver
 - c) merk/Type : Toyota /LGX.
 - d) Jenis Model : Mobil Penumpang/Minibus.
 - 11) 1 (satu) unit Handphone mark Evercross model BL-4C 0031411023733 beserta Sim Card Indosat 6201 4000 3400 65134;
 - 12) 1 (satu) unit Handphone merk Nexian model M5613 SN: M5613D36023593 beserta Sim Card Indosat Simpati 6210 0572 3207 2888 03;
 - 13) Buku Rekening Tahapan BOA No Rekening 8080096571 An Antonius dengan Saldo akhir Rp 1.343.442.25,-(satu juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen).
- Surat-surat :
- 1) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK an. Kapten Laut (P) Pajar Adha.
 - 2) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK an.Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana.
 - 3) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK an. Serka Mes Juanedi Harahap.
 - 4) Sertifikat Tanah dan bangunan Anrawika di tg.Uban 6000 m2 dengan perincian :
 - a. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00260 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas. Antonius Manullang seluas 2000 m²;

c. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m²;

5) Sertifikatnya nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Karyanti Anggraini yang terletak di kelurahan Tanjung Uban Kota; Kec.Bintan Utara, Kab.Bintan Prop. Kepulauan Riau seluas 1506 m².

6) Sertifikatnya nomor 12.30.23.04.1,01803 atas nama Antonius Manullang di Desa Ngijo, Kec. Karang Ploso Prop.Jawa Timur seluas 2638 m²;

7) Sertifikatnya nomor 02.12.08.02.1.01097 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Lubuhan Batu Sumatera Utara seluas 57.481 m².

8) Sertifikatnya nomor 02.12.08.02.1.01099 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara seluas 58.225 m².

9) Surat Berita Acara Penitipan/Penyerahan Barang Bukti Oditur Militer Tinggi I Medan tanggal 24 Juni 2015 an Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang kepada Pihak Puspomal yang diserahkan kepada Letkol Laut (PM) Sapuan R., NRP 12377/P Jabatan Kasubdis Idik Ditbingakkum Puspomal

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL pada tahun 1998 di AAL Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), kemudian setelah mengalami mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Laut (P) NRP. 13782/P, Terdakwa sempat menjabat sebagai Pasops Lanal Dumai namun saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denma Koarmabar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa mulai dinas di Lanal Dumai sejak bulan Januari 2008 menjabat sebagai Dankal Tedung sampai dengan bulan Oktober 2008, selanjutnya Terdakwa mengikuti Diklapa II di Surabaya dan setelah selesai mengikuti Diklapa II pada bulan Juli 2009 menjabat Pasiops Lanal Dumai sampai dengan 2013, kemudian mengikuti Dikreg dan setelah itu kembali bertugas di Satkor Armabar menjabat Dan KRI Pattimura-371.
- 3 Bahwa benar tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Achmad Machbud alias Abob). Saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Dan Lanal Dumai Kol Laut (P) Muhidin (alm) untuk membantu kegiatan proses ship to ship bisnis Saksi-5 yang menampung BBM dari kapal-kapal Pertamina yang beroperasi di wilayah perairan Dumai dan sekitarnya. Saksi-5 memiliki perusahaan yaitu:
 - a PT Pelayaran Nasional Lautan Terang.
 - b PT. Sunrise Sunset.
 - c PT. Petro Samudra dan
 - d CV. Batam Energi Persada.
- 4 Bahwa benar Kol Laut (P) Muhidin saat itu meminta rekening BCA norek: 8080095571 milik Terdakwa yang akan digunakan menerima aliran uang dari Saksi-5 dalam rangka membantu memperlancar kegiatan pembayaran minyak/BBM dari kapal-kapal yang minyak/ BBMnya dibeli oleh Saksi-5 di perairan Dumai. Saat itu Danlanal Dumai meminta kepada Terdakwa agar dalam melakukan kegiatan ilegal oil yaitu pembelian, penampungan, pengisian BBM jenis premium dan solar dari Kapal Tangker milik Saksi-5 di perairan Dumai tersebut menggunakan Kapal Tedung dan Speed Boat Patkamla milik Lanal Dumai. Kegiatan tersebut dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan usaha sebagai penghubung Saksi-5 untuk melakukan pembayaran minyak/BBM Bersubsidi kepada pihak ketiga yang minyak/ BBMnya telah dibeli oleh Saksi-5 dengan cara-cara Saksi-5 melakukan pengiriman/ transfer uang ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran pembelian minyak/BBM Bersubsidi menggunakan nomor rekening BCA Cabang Tanjung Uban norek: 8080095571 dengan nilai variasi mulai dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer maupun tunai/cash dan ada juga transfer uang dari Saksi-5 sebagai jasa pengaman dari rekening Saksi-5 norek: 3403444819 ke rekening Terdakwa norek: 8080095571 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
22/4/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	42.000.000	Antonius Manullang
7/5/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	30.000.000	Antonius Manullang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/5/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
23/5/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
28/5/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
13/8/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
5/9/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	35.000.000	Antonius Manullang
14/12/07	Transfer via ATM ke Tahapan	D	32.000.000	Antonius Manullang
28/1/08	Transfer via ATM ke Tahapan	D	30.000.000	Antonius Manullang
25/2/08	Transfer via ATM ke Tahapan	D	10.000.000	Antonius Manullang
14/4/08	Transfer via ATM ke Tahapan	D	20.000.000	Antonius Manullang
22/7/08	Transfer via ATM ke Tahapan	D	75.000.000	Antonius Manullang
23/9/08	Overboking langsung	D	100.000.000	Antonius Manullang
9/10/08	Transfer via ATM ke Tahapan	D	10.000.000	Antonius Manullang

- 6 Bahwa benar setelah sertijab Danlanal Dumai bulan Oktober 2008, menyebabkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 semakin baik dan berlanjut memberikan jasa pengamanan penampungan BBM jenis premium dan solar. Disamping itu Terdakwa mempunyai rekanan Koperasi Lanal Dumai bernama Saksi-6 (Sdr. Du Nun alias Aguan alias Anun).
- 7 Bahwa benar Terdakwa memperoleh BBM (solar dan premium bersubsidi) dari Saksi-6 yang bekerja sama dengan Sdr. Yusri pejabat Pertamina Siak Pekanbaru. Adapun Kapal Tangker yang disewa Pertamina mengangkut BBM adalah Kapal MV. Towo, MX, Melisa, SPBO Miduk, MV Triaksa-15 dan MV Santana, muatan Kapal Tangker tersebut di tengah laut antara pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib atau pukul 00.00 dan pukul 00.12 Wib sampai pukul 05.00 Wib sebagian dipindahkan ke Kapal Tangker MV Lautan 3 dengan cara dipompa atau disedot dari Kapal Pertamina rata-rata 20 (dua puluh) Ton setiap kapal dan daya muatnya 300 (tiga ratus) Ton milik Saksi-5 tahun 2012, kemudian Terdakwa memerintahkan bawahannya untuk pengamanan dan pengecekan di tengah laut wilayah perairan Dumai antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Kopda Ttu Haryono.
- b Kopda Mbt Warsito.
- c Kopda Saa Ipung Hari Prasetyo.
- d Kopda Lis Muhammad Niftah.
- e Kopda Bah Teguh Iswanto.
- f Kopda Ptr Oni Slamet.
- g Kopda Bah Ade Hendry.
- h Kopda Ttb Aris Wagianto.
- i Kopda Ttg Leksono.
- j Serka Lkl Rosmana.
- k Kopda Mdl Kumin.

8 Bahwa benar setiap anggota Kal Tedung yang melakukan tugas pengamanan, Terdakwa memerintahkan agar mendapat uang saku sebagai ucapan terima kasih dan jumlahnya bervariasi antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Uang jasa pengamanan tersebut adalah uang milik Saksi-5 yang ditransfer sendiri melalui rekening Terdakwa. Kadang-kadang melalui rekening Sdr. Arifin Ahmad yang digunakan Terdakwa yang dipegang Saksi-1 (Kapten Laut (P) Fajar Adha).

9 Bahwa benar Terdakwa menggunakan dana Saksi-5 yang ditransfer staf Saksi-5 (Kurniati, Citra Dewi atau Eva Clara) membeli BBM dari Saksi-6 dengan cara Saksi-6 menghubungi Sdr. Yusri selaku pejabat PT. Pertamina Persero TBBM Siak Pekanbaru Riau via HP minta informasi awak kapal yang disewa PT. Pertamina Persero yang membawa BBM solar atau premium bersubsidi pemerintah yang lebih muatannya dan dapat dijual oleh awak kapal, hasilnya nanti akan dibagi. Kemudian secara bertahap Sdr. Yusri menginformasikan kapal yang disewa PT. Pertamina Persero yang membawa muatan BBM solar atau premium yang isi tangki + 20 (dua puluh) ton dari Dumai menuju Pekanbaru Riau yaitu kapal:

- a MV. Towo.
- b MV Melisa.
- c SPBO Miduk.
- d MV Triaksa 15.
- e MV Santana.

10 Bahwa benar selama Terdakwa membantu Saksi-5 di perairan Dumai membeli BBM Bersubsidi dari Sdr. Yusri melalui perantara/negoisasi Saksi-6 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali dengan muatan kapal 300 Ton = $72 \times 300 \text{ Ton} = 21.600 \text{ Ton}$ setiap liter premium dibeli seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), sedangkan harga Pertamina subsidi sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan setiap liter solar dibeli Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), maka subsidi Pertamina yakni Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), maka keuntungan setiap liter BBM rata-rata Rp. 500, (lima ratus rupiah) dikurangi Rp.300,- (tiga ratus rupiah) fee Saksi-6 dan Sdr. Yusri. Jadi $21.600.000 \text{ liter} \times \text{Rp. } 500,- = \text{Rp. } 10.800.000.000,-$ (sepuluh milyar delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dikurangkan 21.600.000 liter x Rp. 300,- = Rp.6.480.000.000,- (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), maka keuntungan yang didapat Terdakwa dari Pertamina sebesar Rp. 4.320.000.000, (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah). Keuntungan yang diperoleh Saksi-5 dengan harga jual non subsidi pemerintah lebih besar (banyak), sebagian diberikan kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan dinas dan pribadi serta jasa anggota bawahannya yang terlibat langsung. Uang jasa lainnya berasal dari pemberian Saksi-5 termasuk melalui rekening Terdakwa dan anggotanya sebagai berikut:

a Untuk dinas:

- 1 Dari Terdakwa melalui Saksi-4 Kapten Laut (P) Marlin Sibarani sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), digunakan untuk operasional protokoler satuan dan insentif tiap bulan Danlanal Dumai beserta PHL Lanal Dumai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) selama Terdakwa menjabat Pasops Lanal Dumai tahun 2009 s/d 2013.
- 2 Pembangunan dermana Kal di Sungai Dumai.
- 3 Pembangunan Pos Kamla Sungai Dumai.
- 4 Lapangan tennis dan futsal Lanal Dumai
- 5 Pembangunan lapangan volly ball Lanal Dumai.
- 6 Pembangunan taman Mako Lanal Dumai.
- 7 Membantu dan protokol pelaksanaan Hari Nasional tahun 2011.

b Dana untuk pejabat dan rekan untuk memperlancar usaha sebagai berikut:

- 1 Ltk L (P) Tubagus Budi W, transaksi masuk Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), uang yang diberikan Terdakwa.
- 2 May L (P) Moh. Erfan sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah), dalam rekening yang bersangkutan.
- 3 May L (P) Rahadian sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dari rekening Sdr.Arifin Ahmad.
- 4 May L (P) Joko Ariyanto Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah).
- 5 May L (P) Rivan Budi sebesar Rp.183.300.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 6 May L (P) Yoche Marten Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- 7 May L (P) M. Dimmy Dumry Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah).
- 8 May L (P) Agus Satria sebesar Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- 9 Ltk L (P) Dewiguna Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- 10 Ltk L (P) Eman Sulaeman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11 Kol L (P) M. Ali sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 12 Kol L (P) Gig Sipasulta sebesar Rp.749.000.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Kol L (P) Sugianto sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening Sdr. Arifin Ahmad dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Saksi-3 Serka Mes Junaedi Harahap.
 - 14 Kpt L (P) M. Sibarani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Saksi-3 Serka Mes Junaedi Harahap.
 - c Dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada satuan Lanal Dumai berupa uang insentif anggota dan uang protokoler ops sejak tahun 2009 s/d Agustus 2014 berasal dari Sdr. Achmad Machbud alias Abob (Saksi-5) sebagai berikut:
 - 1 Dana insentif anggota melalui rekening PNS Iramayani yaitu 68 bulan x Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) = Rp. 1.564.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah).
 - 2 Dana dukungan protokoler Ops Lanal Dumai melalui rekening Saksi-4 Kpt L (P) Marlin Milian Sibarani dan PNS Iramayani, 68 bulan x Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) = Rp. 2.772.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)
 - d Jasa petugas Pam anggota KALTedung rata-rata Rp. 8.000.000,- x 72 kapal = Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) di luar pemberian Saksi-5 melalui PNS Niwen Khairiah ditambah insentif tahun 2008 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2009 naik menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.
 - 11 Bahwa benar semua asset (barang bukti) yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli mulai tahun 2007 s/d 2014 dan dana/uang yang dipergunakan untuk membeli sebagian asset didapat Terdakwa diduga dari hasil pinjaman uang dari Sdri. Yusnalia Pulungan dan diduga kegiatan pengamanan minyak/BBM Bersubsidi milik Saksi-5 melalui Saksi-6 Sdr. Du Nun kepada Sdr. Yusri oknum Pertamina yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-1 Kpt L (P) Fajar Adha, Saksi-2 Letda L (P) Guntur H.P dan Saksi-3 Serka Mes Junaedi Harahap.
 - 12 Bahwa benar bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak yang harga dan peruntukannya diatur dalam Peraturan Presiden RI No.9 tahun 2006 Jo Peraturan Presiden No.55 tahun 2005 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri. Harga yang ditetapkan pemerintah untuk Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi per liternya Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu. Harga yang ditetapkan Pemerintah untuk Bahan Bakar Minyak Solar yang Non Subsidi per liternya Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi atau Nota Pembelaan yang mohon menentukan status barang bukti serta menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dan yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, maka Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan ketika membuktikan unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan berikut ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan akan langsung memilih dan membuktikan terhadap salah satu dari dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh atau terungkap dipersidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan pada dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”.

Unsur ketiga : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud " Setiap orang " menurut Undang-undang adalah siapa saja yang tunduk kepada Perundang-undangan Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada sipelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohaniannya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan Sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL pada tahun 1998 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Laut (P). Terdakwa sempat menjabat sebagai Pasops Lanal Dumai namun saat ini Terdakwa sudah menjabat sebagai Komandan KRI Pattimura-371.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang prajurit TNI-AL dan Terdakwa pada saat diperiksa perkaranya diperadilan Militer masih menggunakan pakaian dinas Militer, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwa pun menyatakan sehat.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kedua "Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa yang dimaksudkan dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri.

Bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” di dalam undang-undang ini adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Bahwa yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Bahwa yang dimaksud dengan “niaga bahan bakar minyak” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi termasuk niaga gas bumi melalui pipa; atau niaga adalah kegiatan jual beli dsb untuk memperoleh untung, dagang dsb. Ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, di antaranya adalah:

- a. Minyak tanah rumah tangga
- b. Minyak tanah industri
- c. Pertamina
- d. Pertamina plus
- e. Premium
- f. Bio Premium
- g. Bio Solar
- h. Pertamina DEX
- i. Solar transportasi
- j. Solar industri
- k. Minyak diesel
- l. Minyak bakar

Bahwa yang dimaksud dengan “Subsidi” adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha adalah bantuan uang dsb kepada yayasan, perkumpulan, dsb (biasanya dari pihak pemerintah) misalnya ditujukan kepada panti asuhan mendapat subsidi (bantuan berupa sembako) dari pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “BBM subsidi” adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan daya beli. Sementara untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran, subsidi juga diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang.

Bahwa dengan kata lain pengertian “BBM subsidi” adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Hal ini dikarenakan rakyat telah mendapatkan bantuan dana dalam bentuk potongan harga sebelum BBM sampai ke tangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen. Pemerintah menerapkan demikian karena BBM dinilai sebagai salah satu komoditas primer yang harus diberikan subsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan.

Bahwa yang dimaksudkan dengan “Pemerintah Pusat”, selanjutnya disebut “Pemerintah”, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

Bahwa yang dimaksud dengan “bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah” adalah bahan bakar minyak yang harga dan peruntukannya diatur dalam Peraturan Presiden RI No.9 tahun 2006 Jo peraturan presiden No.55 tahun 2005 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri. Harga yang ditetapkan pemerintah untuk Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi perliternya Rp.5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu. Harga yang ditetapkan Pemerintah untuk Bahan Bakar Minyak Solar yang Non Subsidi per liternya Rp.6.500,-(enam ribu lima ratus rupiah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu.

Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur Oditur Militer Tinggi yang dituangkan dalam Tuntutannya dan telah dinyatakan terpenuhi karena sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa memperoleh BBM (solar dan premium bersubsidi) dari Saksi-6 Sdr. Du Nun alias Aguan yang bekerja sama dengan Sdr. Yusri pejabat Pertamina Siak Pekan Baru. Kapal Tangker yang disewa Pertamina mengangkut BBM adalah Kapal MV. Towo, MX, Melisa, SPBO Miduk, MV Triaksa-15 dan MV Santana. Kemudian muatan Kapal Tangker tersebut di tengah laut antara pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib atau pukul 00.00 dan pukul 00.12 Wib sampai pukul 05.00 Wib sebagian dipindahkan ke Kapal Tangker MV Lautan 3 dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipompa atau disedot dari Kapal Pertamina rata-rata 20 (dua puluh) Ton setiap kapal dan daya muatnya 300 (tiga ratus) Ton milik Sdr. Achmad Machbud alias Abob (Saksi-5) tahun 2012, kemudian Terdakwa memerintahkan bawahannya untuk pengamanan dan pengecekan di tengah laut wilayah perairan Dumai antara lain:

- a Kopda Ttu Haryono.
- b Kopda Mbt Warsito.
- c Kopda Saa Ipung Hari Prasetyo.
- d Kopda Lis Muhammad Niftah.
- e Kopda Bah Teguh Iswanto.
- f Kopda Ptr Oni Slamet.
- g Kopda Bah Ade Hendry.
- h Kopda Ttb Aris Wagianto.
- i Kopda Ttg Leksono.
- j Serka Lkl Rosmana.
- k Kopda Mdl Kumin.

2 Bahwa benar Terdakwa menggunakan dana Sdr. Achmad Machbud alias Abob (Saksi-5) yang ditransfer staf Saksi-5 (Kurniati, Citra Dewi atau Eva Clara) membeli BBM dari Saksi-6 Sdr. Du Nun dengan cara Saksi-6 menghubungi Sdr. Yusri selaku pejabat PT. Pertamina Persero TBBM Siak Pekanbaru Riau via HP minta informasi awak kapal yang disewa PT. Pertamina Persero yang membawa BBM solar atau premium bersubsidi pemerintah yang lebih muatannya dan dapat dijual oleh awak kapal, hasilnya nanti akan dibagi. Kemudian secara bertahap Sdr. Yusri menginformasikan kapal yang disewa PT. Pertamina Persero yang membawa muatan BBM solar atau premium yang isi tangki + 20 (dua puluh) ton dari Dumai menuju Pekanbaru Riau yaitu kapal:

- a MV. Towo.
- b MV Melisa.
- c SPBO Miduk.
- d MV Triaksa 15.
- e MV Santana

3 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-6 (Sdr. Du Nun) proses jual beli BBM dilakukan dengan cara Saksi-6 menghubungi temannya yang bernama Yusri oknum Pejabat Pertamina di Dumai melalui telepon dan Saksi-6 minta informasi tentang kapal-kapal Tanker yang disewa pihak Pertamina untuk membawa BBM dari Depot Pertamina SEI PAK NING Dumai ke Depot SEI SIAK Pekanbaru yang telah dilebihkan muatannya dan dapat dijual oleh para awak kapal.

4 Bahwa benar kemudian Saksi-6 memberitahu via telpon kepada Saksi-2 (Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana) sebagai koordinator lapangan dan Saksi-3 (Serka Mes Junaedi Harahap) sebagai pengukur jumlah BBM karena mereka berdua yang diperintah Terdakwa mengatur ditengah laut berkaitan dengan proses penampungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dari Kapal Tanker ke Kapal Penampung milik Saksi-5 (Sdr.Abob) dan setelah selesai kemudian Saksi-6 menelpon Terdakwa untuk proses pembayarannya.

5 Bahwa benar Saksi-6 membeli BBM dari para awak kapal Tanker sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) / liter untuk Premium dan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) / liter untuk Solar dan kemudian oleh Saksi-6 dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) / liter untuk Premium dan Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) / liter untuk Solar pada saat transaksi tahun 2008.

6 Bahwa dengan melihat proses transaksi jual beli BBM yang tidak resmi dan tidak lazim karena dilakukan pada waktu malam hari dan ditengah laut serta dengan harga yang rendah tersebut, maka dapat diyakini bahwa BBM yang dijual belikan antara Saksi-6 dengan Terdakwa adalah BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan Terdakwa telah menyalahgunakan peruntukan BBM tersebut kepada pihak yang tidak berhak menerimanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal sebagai “penyertaan” yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dan perbuatan para pelaku.

Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur Oditor Militer Tinggi yang dituangkan dalam Tuntutannya dan telah dinyatakan terpenuhi karena sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1 Bahwa benar peranan Terdakwa sebagai yang menghubungkan (turut serta) kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Achmad Machbud alias Abob (Saksi-5) dengan Sdr. Du Nun alias Aguan (Saksi-6) dalam hal menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM yang disubsidi pemerintah yang dipesan oleh pembeli yang tidak ada memiliki surat-surat resmi dan tidak berbadan hukum

- 2 Bahwa benar berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen penggunaan jenis BBM tertentu telah ditetapkan untuk BBM jenis Solar bersubsidi sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) / liter, untuk harga Non subsidi sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) / liter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan sekaligus apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Turut serta menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”

Sebagaimana diatur dan Diancam dengan pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dalam Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya ingin memperoleh uang dengan cara mudah dengan melanggar hukum yaitu membantu bisnis jual beli BBM yang tidak resmi antara pihak penjual yaitu Saksi-6 (Sdr. Du Nun) dan pihak pembeli adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 (Sdr. Achmad Machbud alias Abob) dan Terdakwa Berperan sebagai perantara jual beli sekaligus ikut memberikan pengamanan dan pengawalan dalam proses transaksi ilegal Minyak tersebut.

- 2 Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira dengan jabatan Komandan Kapal Tedung telah menyalahgunakan tugas, wewenang dan jabatannya dengan memerintahkan anak buahnya melakukan pengawalan dan pengamanan dalam memperlancar transaksi ilegal oil serta memanfaatkan anak buahnya dengan membuka rekening di Bank untuk aliran dana dalam bisnis ilegal oil tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi menghiraukan hukum yang berlaku di Militer dan umum karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada tugas pokoknya untuk melaksanakan operasi keamanan laut terbatas di wilayah kerja Lanal Dumai yang seharusnya Terdakwa ikut menjaga keamanannya bila terjadi suatu kejahatan tapi justru sebaliknya yang dilakukan oleh Terdakwa .
- 3 Bahwa bisnis jual beli BBM tidak resmi tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut dan terus menerus dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan uang yang sangat besar dan digunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya membeli tanah dan Mobil serta untuk kepentingan dinas di Kesatuan Lanal Dumai.
- 4 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah nyata-nyata merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Lanal Dumai dan perbuatan Terdakwa juga telah merugikan keuangan Negara karena BBM yang dijual belikan adalah milik Negara dalam hal ini PT. Pertamina yang disalahgunakan oleh oknum pegawai Pertamina Dumai bernama Yusri Jabatan Asisten P2 yaitu penerimaan dan Penimbunan BBM.
- 5 Bahwa Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya telah membawa / mengajak para anggotanya sehingga banyak anggota / bawahannya yang terlibat dalam bisnis penjualan BBM ilegal tersebut.
- 6 Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI karena apabila tetap diberi kesempatan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan ditiru dan dapat mempengaruhi Prajurit lainnya sehingga dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal.
- 2 Terdakwa selama berdinis 18 tahun belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan Lanal Dumai dimata masyarakat.
- 2 Terdakwa telah merugikan keuangan Negara karena BBM yang dijual belikan adalah milik Negara dalam hal ini PT Pertamina.
- 3 Terdakwa sebagai seorang Perwira yang diberi kepercayaan oleh pimpinan dengan jabatan Dan Kapal Tedung telah menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya.
- 4 Terdakwa sebagai atasan tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan perbuatannya dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbanga : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang.

Barang-barang :

- 1 300 (tiga ratus) lembar uang Dolar Amerika @ USD 100.
- 2 1000 (seribu) lembar uang dolar Singapore @ SGD 50.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Uang rupiah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa uang tersebut diambil dan disita dari Mini Market “PUAN MART” milik Terdakwa yang dikelola oleh isteri Terdakwa dan diduga kuat berasal dari uang hasil transaksi BBM ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa, maka statusnya dirampas untuk Negara.

- 4 Tanah kosong beserta sertifikatnya nomor 12.30.23.04.1.01803 alas nama Antonius Manullang di Desa Ngijo, Kec. Karang Ploso, Kab.Malang, Prop.Jawa Timur seluas 2638 m2;
- 5 Tanah beserta sertifikatnya nomor 02.12.08. 02.1.01097 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara seluas 57.481 m2 untuk Kebun Sawit;
- 6 Tanah beserta sertifikatnya nomor 02.12.08.02. 1.01099 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara seluas 58.225 m2 untuk Kebun Karat.

Bahwa karena 3 bidang tanah tersebut diperoleh Terdakwa antara tahun 2010 dan tahun 2012 dan diduga dibeli dari uang hasil bisnis BBM ilegal maka statusnya dirampas untuk Negara.

- 7 Mobil Land Cruiser tahun 1997 Nopol BP 1998 BB dengan data sebagai berikut :

- a STNK dan BPKB atas nama Antonius Manullang.
- b Warna : Hitam.
- c merk/Type : Toyota / Land Cruiser VX.
- d Jenis Model : Mobil Penumpang/Jeep.
- e Isi Silinder : 4164 cc.
- f No. Rangka : MHF11TJ8009003803.
- g No Mesin : 1HD014592.

- 8 Mobil Kijang LGX Nopol BM 1998 BA dengan data sebagai berikut :

- a STNK dan BPKB atas nama Antonius Manullang.
- b Warna : Silver
- c merk/Type : Toyota /LGX.
- d Jenis Model : Mobil Penumpang/Minibus.

Bahwa karena 2 unit Mobil tersebut dibeli dan diperoleh Terdakwa pada tahun 2009 dan diduga kuat dibeli dari uang hasil transaksi BBM ilegal, maka statusnya dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Buku Rekening Tahapan BOA No Rekening 8080096571 An Antonius dengan Saldo akhir Rp 1.343.442.25,-(satu juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen).

Bahwa rekening tersebut adalah rekening yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli BBM, maka statusnya dirampas untuk Negara.

- 10 Tanah dan Bangunan di Tanjung Uban seluas 6000 m2 dengan rincian sertifikat sebagai berikut :

- a Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00268 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2.
- b Sertifikat Nomor: 32.01.02.01.1.00269 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2.
- c Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2.

Bahwa tanah berikut 3 sertifikat asli a.n Terdakwa dan ada bangunan Super Market "ANDAWIKA SQUARE" seluas 6000 m2 yang dipecah menjadi 3 sertifikat masing-masing seluas 2000 m2 a.n Terdakwa Antonius Manulang, karena pembangunan Super Market tersebut ada kerjasama dengan pihak ke-3 yaitu PT. BURLIEV MARITAMA JAYA milik Yusnalia Pilingan dalam modal usaha sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama pada tanggal 7 Maret 2012, maka statusnya dikembalikan kepada asal mula disita yaitu Terdakwa

- 11 Tanah kosong beserta sertifikatnya nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Wiwik Karyanti Anggraini yang terletak di kelurahan Tanjung Uban Kota, Kec.Bintan Utara, Kab.Bintan Prop. Kepulauan Riau seluas 1506 m2.

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Sdri. Wiwik Karyanti Anggraini pada tahun 2012 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Wiwik Karyanti Anggraini.

- 12 1 (satu) unit Handphone mark Evercoss model BL-4C 0031411023733 beserta Sim Card Indosat 6201 4000 3400 65134;
- 13 1 (satu) unit Handphone merk Nexian model M5613 SN: M5613D36023593 beserta Sim Card Indosat Simpati 6210 0572 3207 2888 03;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena 2 Unit Handphone tersebut adalah milik
Terdakwa statusnya dikembalikan kepada Terdakwa

Surat-surat :

- 1) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK an. Kapten Laut (P) Pajar Adha.
- 2) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK an. Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana.
- 3) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK an. Serka Mes Juanedi Harahap.
- 4) Foto Copy Sertifikat Tanah dan bangunan di Tanjung Uban 6000 m2 dengan perincian :
 - a. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00260 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2;
 - b. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas. Antonius Manullang seluas 2000 m2;
 - c. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2;
- 5) Foto Copy Sertifikatnya nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Karyanti Anggraini yang terletak di kelurahan Tanjung Uban Kota; Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau seluas 1506 m2.
- 6) Foto Copy Sertifikatnya nomor 12.30.23.04.1.01803 atas nama Antonius Manullang di Desa Ngijo, Kec. Karang Ploso Prop. Jawa Timur seluas 2638 m2;
- 7) Foto Copy Sertifikatnya nomor 02.12.08.02.1.01097 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Lubuhan Batu Sumatera Utara seluas 57.481 m2.
- 8) Foto Copy Sertifikatnya nomor 02.12.08.02.1.01099 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara seluas 58.225 m2.
- 9) Foto Copy Surat Berita Acara Penitipan/Penyerahan Barang Bukti Oditur Militer Tinggi I Medan tanggal 24 Juni 2015 an Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang kepada Pihak Puspomal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Letkol Laut (PM) Sapuan R., NRP 12377/P Jabatan Kasubdis Idik Ditbingakkum Puspomal.

Bahwa barang bukti surat-surat erat kaitannya dalam perkara ini maka statusnya perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 55 UU RI NO.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang NRP.13782/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan kurungan pengganti.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 300 (tiga ratus) lembar uang Dolar Amerika @ USD 100.
- 2) 1000 (seribu) lembar uang dolar Singapore @ SGD 50.
- 3) Uang rupiah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Tanah kosong beserta 'sertifikatnya' nomor 12.30.23.04.1.01803 alas nama Antonius Manullang di Desa Ngijo, Kec. Karang Ploso, Kab.Malang, Prop.Jawa Timur seluas 2638 m2;

5) Tanah beserta sertifikatnya nomor 02.12.08. 02.1.01097 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara seluas 57.481 m2 untuk Kebun Sawit;

6) Tanah beserta sertifikatnya nomor 02.12.08.02. 1.01099 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara seluas 58.225 m2 untuk Kebun Karat.

7) Mobil Land Cruiser tahun 1997 Nopol BP 1998 BB dengan data sebagai berikut :

a) STNK dan BPKB atas nama Antonius Manullang.

b) Warna : Hitam.

c) Merk/Type : Toyota / Land Cruiser VX.

d) Jenis Model : Mobil Penumpang/Jeep.

e) Isi Silinder : 4164 cc.

f) No. Rangka : MHF11TJ8009003803.

g) No Mesin : 1HD014592.

8) Mobil Kijang LGX Nopol BM 1998 BA dengan data sebagai berikut :

a) STNK dan BPKB atas nama Antonius Manullang.

b) Warna : Silver

c) Merk/Type : Toyota /LGX.

d) Jenis Model : Mobil Penumpang/Minibus.

9) Buku Rekening Tahapan BOA No Rekening 8080096571 An Antonius dengan Saldo akhir Rp 1.343.442.25,-(satu juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen).

Semuanya dirampas untuk Negara.

10) Tanah dan Bangunan di Tanjung Uban seluas 6000 m2 yang dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00268 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2.
- b. Sertifikat Nomor: 32.01.02.01.1.00269 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2.
- c. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

11) Tanah kosong beserta sertifikatnya nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Wiwik Karyanti Anggraini yang terletak di kelurahan Tanjung Uban Kota, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau seluas 1506 m2.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Wiwik Karyanti Anggraini.

12) 1 (satu) unit Handphone mark Evercoss model BL-4C 0031411023733 beserta Sim Card Indosat 6201 4000 3400 65134;

13) 1 (satu) unit Handphone merk Nexian model M5613 SN: M5613D36023593 beserta Sim Card Indosat Simpati 6210 0572 3207 2888 03;

Dikembalikan kepada Terdakwa .

b. Surat-surat :

1) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK an. Kapten Laut (P) Pajar Adha.

2) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK an. Letda Laut (P) Guntur Hadi Permana.

3) Foto Copy daftar rekening koran dari PPATK an. Serka Mes Juanedi Harahap.

4) Foto Copy Sertifikat Tanah dan bangunan di Tanjung Uban 6000 m2 dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00260 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2;

b. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00269 atas. Antonius Manullang seluas 2000 m2;

c. Sertifikat Nomor 32.01.02.01.1.00270 atas nama Antonius Manullang seluas 2000 m2;

5) Foto Copy Sertifikatnya nomor 32.01.03.01.1.00327 atas nama Karyanti Anggraini yang terletak di kelurahan Tanjung Uban Kota; Kec.Bintan Utara, Kab.Bintan Prop. Kepulauan Riau seluas 1506 m2.

6) Foto Copy Sertifikatnya nomor 12.30.23.04.1.01803 atas nama Antonius Manullang di Desa Ngijo, Kec. Karang Ploso Prop.Jawa Timur seluas 2638 m2;

7) Foto Copy Sertifikatnya nomor 02.12.08.02.1.01097 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Lubuhan Batu Sumatera Utara seluas 57.481 m2.

8) Foto Copy Sertifikatnya nomor 02.12.08.02.1.01099 atas nama Antonius Manullang di Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara seluas 58.225 m2.

9) Foto Copy Surat Berita Acara Penitipan/Penyerahan Barang Bukti Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 24 Juni 2015 an Terdakwa Mayor Laut (P) Antonius Manullang kepada Pihak Puspomal yang diserahkan kepada Letkol Laut (PM) Sapuan R., NRP 12377/P Jabatan Kasubdis Idik Ditbingakkum Puspomal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P sebagai Hakim Ketua serta Deddy Suryanto S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 dan Haryadi Eko Purnomo S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Edi Imran, S.H., Msi. Kolonel Chk NRP.33855, Penasihat Hukum Terdakwa Estu Raharjo, S.H. Letkol Laut (KH) NRP. 12480/P, Panitera Arief Rachman S.E., S.H. Kapten Chk NRP.11040005990378 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P.

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 33391.

Hakim Anggota II

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, S.H.

Kolonel Chk NRP. 33653.

Panitera

Ttd

Arief Rachman S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11040005990378.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Arief Rachman S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)